

**LAPORAN AKHIR  
PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PERPAJAKAN**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
2015**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan atas selesainya Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penyelarasan Naskah Akademik dilakukan dalam rangka menjalankan amanah Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan Penyelarasan Naskah Akademik terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik yang diajukan oleh pemrakarsa.

Pemrakarsa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah menteri keuangan yang telah menerbitkan surat permohonan penyelarasan naskah akademik dengan Surat Nomor S-278/MK.03/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Permintaan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dan RUU Bea Meterai. Kemudian, dalam hal pelaksanaan penyelarasan Naskah akademik diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-21.HN.01.03 TAHUN 2015 Tentang Pembentukan Tim-tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tahun Anggaran 2015.

Tim melakukan penyelarasan Naskah Akademik terhadap sistematika dan materi muatan yang berupa rumusan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selain itu, penyelarasan terkait dengan alternative penyelesaian melalui penyusunan norma hukum dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai pengganti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebelumnya, serta landasan filosofis, sosiologis, serta sosiologis yang

melatarbelakangi penggantian undang-undang tersebut. Dalam hal pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik mengikutsertakan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Telah selesainya Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diterbitkan Surat Keterangan Hasil penyelarasan Naskah Akademik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: PHN.01.03-163. Surat Keterangan Penyelarasan Naskah Akademik merupakan salah satu syarat untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2015-2019, dimana Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masuk di dalam daftar Program Legislasi Nasional tersebut.

Akhirnya, atas ketidaksempurnaan Penyelarasan Naskah Akademik ini, kami tetap mengharapkan tambahan saran dari berbagai pihak. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta semua pihak dan pemangku kepentingan yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

Jakarta, 2015

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

Prof. DR. ENNY NURBANINGSIH, SH, M.Hum  
NIP. 19620627 198803 2 001

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik	13
D. Metode Penyusunan	14
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	<b>18</b>
A. Kajian Teoritis	18
1. Pengertian Pajak	18
2. Fungsi Pajak	19
3. Sistem Perpajakan	20
4. Sistem <i>Self Assessment</i>	22
5. Utang Pajak	23
6. Tindak Pidana Korporasi	28
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	32
C. Praktik Penyelenggaraan Dan Kondisi Yang Ada	38
1. Kondisi Yang Ada Dan Permasalahan	38
2. Kondisi Yang Diharapkan	56
3. Perbandingan Dengan Negara Lain	83
D. Implikasi Penerapan Ketentuan Baru Dalam Rancangan Undang-Undang KUP	98
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	<b>110</b>
A. Undang-Undang Terkait	110
B. Keterkaitan Undang-Undang KUP dengan Undang-Undang Lainnya	119
C. Keterkaitan Undang-Undang KUP dengan Undang-Undang Perpajakan Lainnya	126

<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	128
	A. Landasan Filosofis	128
	B. Landasan Sosiologis	129
	C. Landasan Yuridis	133
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>	135
	A. Sasaran	135
	B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	136
	C. Ruang Lingkup Pengaturan	138
	1. Ketentuan Umum	138
	2. Materi Yang Akan Diatur	144
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	278
	A. Simpulan	278
	B. Saran	281
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	282
	<b>LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,<sup>1</sup> diperlukan suatu sumber pembiayaan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Salah satu sumber pembiayaan negara yang utama adalah pungutan dari rakyat Indonesia sendiri. Pungutan tersebut harus disepakati oleh seluruh rakyat melalui wakilnya serta wajib berlandaskan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Tugas negara pada prinsipnya bertujuan dan berusaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara harus turut campur tangan dan aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Pajak sudah merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi penambahan keuangan negara di beberapa negara yang sudah maju.

---

<sup>1</sup> Tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

<sup>2</sup> idem

Pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “*Benefit Approach*” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa. Pendekatan manfaat (*benefit approach*) ini mendasarkan pada negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan.


Ke depan, pemerintah Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih berat dalam usahanya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, dalam era pemerintahan saat ini, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan visi pembangunan bangsa yang dijabarkan dalam agenda prioritas pembangunan nasional yang dikenal dengan istilah Nawa Cita. Keberhasilan usaha pembangunan tersebut harus didukung dengan ketersediaan sumber dana yang cukup dan berkesinambungan.

Berbeda dengan Amerika Serikat ataupun Jepang yang lebih cenderung bertumpu pada sumber penerimaan negara berupa penerbitan obligasi pemerintah, pemerintah Indonesia telah menentukan pola pendanaan pembangunan yang dititikberatkan pada penerimaan yang bersumber dari dalam negeri yaitu dari penerimaan pajak.

Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*) telah menunjukkan peran penting dalam pembangunan nasional. Dari tahun ke tahun, pendapatan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tercatat pada tahun 2003 persentase pendapatan perpajakan terhadap total pendapatan negara sebesar 59 persen (pendapatan perpajakan

sebesar Rp328 triliun dan total pendapatan negara Rp706 triliun), untuk tahun 2013 persentase tersebut mengalami peningkatan menjadi sebesar 64 persen (pendapatan perpajakan sebesar Rp921 triliun dan total pendapatan negara Rp1.438 triliun)<sup>3</sup>.

Sedangkan bila dilihat dari proyeksi pendapatan negara untuk jangka menengah (2016-2018), pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus mengalami akselerasi hingga rata-rata tumbuh di atas 7 persen. Dengan pertumbuhan yang tinggi dan didukung kebijakan yang dirancang dalam optimasi pendapatan negara, maka pendapatan negara diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp2.000,7 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2.489,2 triliun pada tahun 2018. Pendapatan perpajakan semakin menjadi primadona sebagai sumber utama pendapatan negara yang diproyeksikan akan mencapai 86,1 persen dari total pendapatan negara pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 14,5 persen per tahun. Selain itu, target pencapaian *tax ratio* Indonesia dalam jangka menengah diharapkan mencapai 15,6 persen pada tahun 2018.<sup>4</sup>



<sup>3</sup> diolah dari situs Badan Pusat Statistik.

<sup>4</sup> Nota Keuangan Republik Indonesia dan RAPBN-P Tahun 2015, hlm.3-13.

Optimalisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan sebagaimana tersebut di atas bukan hanya dilakukan dengan sekedar meningkatkan tarif pajak baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai, maupun Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat berakibat pada terganggunya perkembangan iklim investasi dan dunia usaha, namun juga bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat pembayar pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Mengingat sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment* yaitu memberikan kepercayaan kepada masyarakat pembayar pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang secara mandiri, maka kepatuhan masyarakat pembayar pajak dan pengawasan menjadi isu sentral yang harus diatur dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penerapan *self assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telah mengalami empat kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

TABEL 1.1  
**Proyeksi tax ratio 2016-2018**

<i>Tax Ratio</i>	2016	2017	2018
<b>Tahun Dasar 2000</b>			
Arti Sempit (%)	14,5	14,7	14,9
Arti Luas (%)	16,0	16,2	16,5
<b>Tahun Dasar 2010</b>			
Arti Sempit (%)	13,8	14,0	14,1
Arti Luas (%)	15,2	15,4	15,6

Sumber: Kementerian Keuangan

Menurut Rochmat Soemitro, tingkat kesadaran pajak masyarakat pembayar pajak Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga agar sistem *self assessment* dapat terlaksana dengan baik diperlukan campur tangan pemerintah secara intensif.<sup>5</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, prasyarat utama untuk menjamin pelaksanaan *self assessment* oleh masyarakat pembayar pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah:

1. tercipta sistem administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
2. tersedia data dan/atau informasi yang lengkap terkait dengan aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat pembayar pajak pada otoritas perpajakan sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan *self assessment*; dan
3. tercipta sistem penegakan hukum baik secara administrasi maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Namun demikian sampai dengan saat ini, sistem administrasi perpajakan nasional belum mampu mewujudkan prasyarat utama

---

<sup>5</sup>Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan II*. Bandung: PT Eresco Bandung, hlm.12-13.

tersebut, sehingga otoritas perpajakan belum dapat menggali seluruh potensi perpajakan di Indonesia.

Dari aspek peraturan perpajakan, perlu dilakukan perubahan substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) agar dapat menjadi pondasi yang kuat bagi terciptanya suatu sistem administrasi perpajakan nasional yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkepastian hukum, sehingga sistem *self assessment* dapat terlaksana dengan baik.

Perkembangan perekonomian dunia yang mengalami perlambatan, ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi yang dialami oleh Yunani, yang salah satu penyebabnya adalah tidak adanya sistem perpajakan nasional yang kuat. Amerika Serikat juga sempat mengalami kondisi saat penerimaan negaranya tidak mampu menutup besarnya pengeluaran pemerintah. Demikian pula dengan Jepang yang rasio total pinjaman dibandingkan dengan *Product Domestic Bruto* yang lebih besar dari 100 persen. Persamaan penyebab memburuknya kondisi perekonomian negara-negara tersebut adalah tidak adanya sumber pendanaan dalam negeri yang kuat, seperti penerimaan dari sektor pajak.

Secara regional, negara-negara ASEAN menyambut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 dimana setiap pelaku ekonomi maupun negara dituntut untuk meningkatkan daya saing agar tidak kalah bersaing dengan pesaing usaha dari negara lain. Terkait dengan hal tersebut, sistem perpajakan yang efektif dan efisien adalah salah satu faktor penting untuk menggerakkan perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing nasional.

Meningkatnya volume aktifitas usaha antarnegara membawa dampak yang besar terhadap potensi penerimaan pajak nasional serta menimbulkan potensi persinggungan kepentingan dengan otoritas perpajakan negara lain juga menjadi salah satu faktor untuk mendorong dilakukannya penguatan terhadap Undang-Undang KUP agar dapat menampung pengaturan terhadap aspek perpajakan internasional.

Sementara itu, di Indonesia, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional selama Tahun 2014 hanya mencapai 5,1 persen lebih rendah dari target pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam APBNP Tahun 2014 yaitu sebesar 5,5 persen. Kondisi ini menuntut dilakukannya suatu upaya terobosan untuk mempercepat laju perekonomian nasional. Dalam hal ini, sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien akan menjamin ketersediaan sumber pendanaan bagi belanja pemerintah yang dapat menggerakkan roda perekonomian nasional, diantaranya dalam bentuk belanja operasional pemerintah, penyediaan skema kredit bagi pelaku usaha yang membutuhkan, pemberian subsidi yang menunjang proses produksi maupun dalam pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian seperti jalan raya, jembatan, serta pelabuhan.

Sistem administrasi perpajakan yang ada sekarang dirasakan kurang mengikuti kemajuan teknologi informasi yang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Menurut lembaga riset MarkPlus Insight, pada tahun 2013, jumlah pengguna internet dunia mencapai 2,7 milyar atau sekitar 39% dari populasi dunia. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia dengan angka mencapai 74,57 juta. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia

mencapai sekitar 30% dari total populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar *e-commerce* yang potensial.<sup>6</sup>

Di samping itu, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi telah banyak merubah pola transaksi dan proses bisnis terutama pada aktifitas ekonomi dan keuangan. Saat ini tata cara transaksi konvensional yang bercirikan pada penggunaan kertas serta adanya tatap muka antara pihak yang bertransaksi sudah mulai ditinggalkan dan berubah menjadi kegiatan berbasis teknologi informasi (*paperless* dan *on-line*).

Perkembangan pesat teknologi informasi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dijawab oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan perpajakan. Undang-undang perpajakan harus mampu menjadikan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam pengelolaan administrasi perpajakan dan pemberian layanan kepada masyarakat pembayar pajak. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan layanan perpajakan akan mempermudah otoritas perpajakan dan masyarakat pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Di samping itu, penggunaan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam bisnis dan ekonomi atau sering disebut *e-commerce*, harus ditangkap sebagai peluang oleh pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Untuk dapat mengantisipasi hal tersebut, maka Undang-Undang KUP yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dipersiapkan sehingga mampu menjangkau perubahan pola proses bisnis

---

<sup>6</sup>Diakses dari [http://www.markplusinsight.com/product/research\\_report/detail/44/indonesia-netizen-report-2013](http://www.markplusinsight.com/product/research_report/detail/44/indonesia-netizen-report-2013) pada hari Selasa, 14 April 2015 Pk. 16.23.

tersebut dengan lebih mengedepankan pelaksanaan proses bisnis secara elektronik.

Penerapan *self assessment system* harus diikuti dengan pengawasan yang memadai melalui ketersediaan data dan/atau informasi yang cukup. Kondisi saat ini, data dan/atau informasi mengenai aktivitas keuangan dan ekonomi masyarakat pembayar pajak yang dibutuhkan sebagai media pengawasan masih belum tersedia lengkap sebagai akibat kurang kuatnya landasan hukum untuk mengakses data dan/atau informasi oleh otoritas perpajakan terhadap pihak yang memiliki data dan/atau informasi tersebut. Hal ini berakibat pada kurang kuatnya tingkat pengawasan otoritas perpajakan terhadap masyarakat pembayar pajak.

Permasalahan tersebut timbul karena dalam praktik sering dijumpai ketidakharmonisan antara ketentuan dalam Undang-Undang KUP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Sebagai contoh, dalam upaya untuk membentuk basis data perpajakan sebagai amanah ketentuan Pasal 35A Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan, sering terkendala dengan ketentuan kerahasiaan data dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur wewenang instansi yang mengadministrasikan data tersebut.

Dengan demikian, Undang-Undang KUP harus dilengkapi dengan ketentuan yang memungkinkan agar data dan/atau informasi yang diadministrasikan di seluruh kementerian, lembaga, serta pihak lain dapat masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia.

Dari aspek sosial kemasyarakatan, perkembangan iklim demokrasi di Indonesia telah meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam setiap aspek pembangunan nasional.

Hal ini diiringi dengan peningkatan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas dan transparansi pelayanan publik.

Dari aspek penegakan hukum, dengan meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, semakin kuat pula tuntutan terciptanya sistem penegakan hukum di bidang perpajakan yang lebih transparan dan didukung oleh produk peraturan perundang-undangan yang lebih jelas, tegas, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan pengaturan masalah penegakan hukum baik administrasi maupun pidana dalam Undang-Undang KUP. Hukum acara pidana di bidang perpajakan belum secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang KUP, sehingga lebih banyak dituangkan dalam aturan pelaksanaan dibawah undang-undang. Kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum diatur secara jelas dan tegas, sehingga seringkali Direktorat Jenderal Pajak mendapat perlawanan hukum dari pembayar pajak. Bahkan, dapat terjadi kesalahpahaman antara penegak hukum tindak pidana pajak dengan penegak hukum lainnya akibat wewenang yang belum jelas dan tegas tersebut.

Dari aspek substansi pengaturan, ketentuan mengenai tindak pidana pajak terutama terkait dengan delik serta sanksi pidana di bidang perpajakan belum mencerminkan konsep dasar pemidanaan di bidang perpajakan. Berbeda dengan pidana umum, tujuan pemidanaan di bidang perpajakan menitikberatkan pada pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui pemulihan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan. Hal ini tercermin dari adanya prosedur penghentian tindakan penegakan hukum secara pidana pada tiap tahapan penegakan

hukum dan menempatkan pengenaan sanksi pidana berupa pemenjaraan sebagai alternatif terakhir.

Ditinjau dari besaran sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini, besaran sanksi pidana belum pernah disesuaikan sejak disahkannya Undang-Undang KUP pertama kali pada tahun 1984. Namun apabila dibandingkan antara keadaan ekonomi keuangan saat ini dan fakta bahwa semakin lama tindak pidana pajak makin menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian bangsa, maka besaran sanksi pidana yang ada saat ini dirasakan sudah tidak lagi mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku sehingga sudah selayaknya dilakukan penyesuaian.

Belum diaturnya ppidanaan korporasi menyebabkan sebagian besar tindak pidana pajak yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada badan hukum atau perusahaan karena terkendala dengan ketentuan dalam Undang-Undang KUP yang hanya dapat menjerat perorangan sebagai pelaku tindak pidana pajak. Contoh kasus, dalam perkara dengan nomor 2239.K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan adanya unsur tindak pidana, ppidanaan dan pertanggungjawaban pidana secara korporasi. Walaupun ketentuan tindak pidana korporasi belum diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang KUP tetapi Majelis Hakim memutuskan menggunakan doktrin *corporate liability* (pertanggungjawaban kolektif) atau *fiduciarious liability* (perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Dikutip dari [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com) yang diakses pada Jumat, 28/12/2012 09:44 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan mengingat Undang-Undang KUP merupakan dasar hukum pengaturan tiga prasyarat utama dalam rangka menjamin terwujudnya pelaksanaan *self assessment* oleh masyarakat pembayar pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka dalam rangka memperkuat tiga prasyarat utama tersebut diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Memperhatikan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan solusi permasalahan tersebut dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang terkait dengan perpajakan, diantaranya:
  - a. kemudahan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban masyarakat pembayar pajak;
  - b. pembentukan basis data perpajakan yang dapat dipercaya dan akurat;
  - c. penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administrasi atau pidana;

**Formatted:** Indent: First line: 1,27 cm, Add space between paragraphs of the same style, Widow/Orphan control, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers

**Formatted:** Indent: Left: 1 cm, Hanging: 0,75 cm

- d. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas administrasi perpajakan telah menjalankan fungsi, sistem dan organisasi/kelembagaan secara efektif dan efisien guna mendukung tercapainya penerimaan negara yang optimal.
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
  3. Apa pertimbangan atau landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?
  4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini?

Formatted: Indent: Left: 1 cm,  
Hanging: 0,75 cm

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Sesuai dengan ruang lingkup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 dan solusi permasalahan tersebut dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang terkait dengan perpajakan diantaranya:

- a. kemudahan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban masyarakat pembayar pajak
  - b. pembentukan basis data perpajakan yang dapat dipercaya dan akurat;
  - c. penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administrasi atau pidana; dan
  - d. otoritas perpajakan yang dapat menjalankan fungsi, sistem dan organisasi/kelembagaan secara efektif dan efisien guna mendukung tercapainya penerimaan negara yang optimal.
2. Merumuskan perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
  3. Merumuskan pertimbangan atau landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, ~~Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan~~ pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Formatted: Indent: Left: 1 cm

Selain itu, kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai pemikiran, masukan, dan acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### **D. METODE PENYUSUNAN**

Penelitian ini difokuskan pada kajian substansi hukum yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berkaitan dengan substansi pengaturan perpajakan berdasarkan konstitusi dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Aspek yang dideskripsikan secara detil dalam penelitian ini adalah permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Ketentuan Umum dan ~~tata~~-Tata Cara Perpajakan berdasarkan pengaturan yang berlaku.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan. Menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Edisi I, hlm. 93-94

(*beleidsregel*) yang bersangkutan paut<sup>9</sup>. Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu undang-undang. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia dengan negara lain ataupun dengan pengaturan internasional mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen yang sumber datanya diperoleh dari:

1. bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- a.c. \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b.d. \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- e.e. \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;;

Formatted: Indent: Left: 1 cm

Formatted: Indent: Left: 1,87 cm, Space Before: 0 pt, Outline numbered + Level: 5 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,54 cm + Indent at: 3,17 cm, Tab stops: Not at 1,5 cm

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

e.f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.;

e.g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.;

2. bahan hukum sekunder

Merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media.

3. bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, penyusun melakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan narasumber berkompeten dan representatif, yaitu:

1. ahli keuangan negara;
2. ahli hukum perpajakan;
3. ahli hukum administrasi; dan
4. ahli hukum pidana.


Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan atau dikombinasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab dan memecahkan permasalahan yang diajukan.

Formatted: Indent: Left: 1,87 cm, Space Before: 0 pt, Outline numbered + Level: 5 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,54 cm + Indent at: 3,17 cm, Tab stops: Not at 1,5 cm

Formatted: Indent: Left: 1 cm

Formatted: Indent: Left: 1 cm

|



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORETIS**

##### **1. Pengertian Pajak.**

Terminologi pajak secara teoretis didefinisikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Mr. Dr. N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

b. Prof. Dr. M.J.H. Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

c. Prof. PJA. Adriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

d. Dr. Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa

---

<sup>10</sup>Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm.3-6.

Formatted: Indent: Hanging: 0,95 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

e. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa pengertian yang sama yang membentuk karakteristik pajak yaitu:

- a. Pajak merupakan iuran kepada negara yang harus dipungut berdasarkan peraturan atau undang-undang;
- b. Atas pembayaran pajak tidak terdapat kontra-prestasi secara langsung;
- c. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum oleh negara;
- d. Pajak dipungut oleh negara.

## 2. Fungsi Pajak.

Pajak dalam perwujudannya dalam masyarakat dan negara mengemban 4 (empat) fungsi<sup>11</sup>, yaitu:

a. Fungsi *Budgeter*

Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

b. Fungsi *Reguleren*

Fungsi *reguleren* adalah suatu fungsi bahwa pajak tersebut

<sup>11</sup>Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. hlm.13

Formatted: Indent: First line: 1,27 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Indent: First line: 1,27 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu *fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

c. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

d. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan perpajakan yang digunakan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Sistem Perpajakan.

Sistem perpajakan yang baik harus ditopang oleh tiga hal, yaitu kebijakan pajak (*tax policies*), undang-undang pajak (*tax laws*), dan administrasi pajak (*tax administration*).<sup>12</sup>

a. Kebijakan Pajak (*tax policies*)

Kebijakan pajak adalah suatu kebijakan dari pemerintah yang

---

<sup>12</sup>Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 93-100

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Indent: First line: 1,27 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

diletakkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, untuk mencapai suatu tujuan yang letaknya di luar bidang keuangan. Dalam arti sempit, kebijakan pajak sering disebut sebagai kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal, menurut Soemitro Djojohadikusumo, adalah suatu alat pembangunan, oleh karena itu harus mempunyai tujuan yang bersamaan yaitu secara langsung membentuk dana yang diperlukan untuk investasi publik (fungsi *budget*), atau secara tidak langsung untuk menyalurkan tabungan masyarakat kepada sektor yang produktif, maupun untuk mencegah pengeluaran yang menghambat pembangunan (fungsi mengatur).<sup>13</sup>

b. Undang-Undang Pajak (*tax laws*)

Di negara mana pun, baik negara barat yang sudah maju, maupun negara dunia ketiga yang sedang berkembang, pajak hanya dapat dipungut berdasarkan undang-undang, atau dengan perkataan lain, pajak hanya dapat dipungut dengan persetujuan rakyat. Persetujuan rakyat ini dalam negara demokratis diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang yang disusun berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Administrasi Pajak (*tax administration*)

Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem, dan organisasi/kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolok ukur kinerja administrasi pajak.

Administrasi pajak memegang peranan yang sangat penting karena bukan hanya sebagai perangkat *law enforcement*, tetapi lebih dari itu, sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus menjadi pusat informasi

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: English (United States)

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Normal, Indent: Left: 0,63 cm, No widow/orphan control, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font: 12 pt, English (United States)

Formatted: Font: 12 pt

<sup>13</sup>Soemitro, R. (1990), op.cit., hlm.163

perpajakan. Pelayanan harus diberikan seoptimal mungkin untuk membentuk citra yang baik yang pada akhirnya menjauhkan masyarakat dari sikap 'taxphobia'.<sup>14</sup>

#### **4. Sistem Self Assessment.**

*Self assessment* terdiri dari dua kata bahasa inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *Self Assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.<sup>15</sup>

*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal istilah 5M, yakni mendaftarkan diri di kantor otoritas perpajakan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke kas negara dan melaporkan penyetoran tersebut kepada otoritas perpajakan, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar.<sup>16</sup>

*Self Assessment System* mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri pembayar pajak, yaitu:

- a. *Tax consciousness* / kesadaran pada pembayar pajak;
- b. Kejujuran pembayar pajak; dan
- c. *Tax mindedness* pembayar pajak / hasrat untuk membayar pajak.

<sup>14</sup>Rosdiana, H., & Tarigan, R, op.cit., hlm. 98

<sup>15</sup>Nurmantu, S, op.cit., hlm.108

<sup>16</sup> Ibid., hlm.108

Formatted: Space Before: 1 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm, Numbered + Level: 3 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,49 cm + Indent at: 3,81 cm

Formatted: Indent: First line: 1,27 cm, Space Before: 1 pt

Formatted: Space Before: 1 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm, Space Before: 1 pt

#### d. *Tax discipline*

*Self Assessment System* baru akan berhasil dengan baik, apabila syarat-syarat tersebut di atas dipenuhi. Dan karena pembayar pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat itu, maka masih banyak diperlukan campur tangan dari otoritas perpajakan, dalam berbagai bentuk antara lain penyuluhan, pembinaan, serta pengawasan.<sup>17</sup>

Formatted: Indent: First line: 0,95 cm

Dalam sejarah perkembangan *self assessment system* di Indonesia, dikenal dua macam *self assessment*, yakni *semi self assessment* dan *full self assessment*. Dalam *semi self assessment*, yang dikenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri), maka Wajib Pajak baru pada tahap 4M pertama yakni: mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sedangkan proses dan hak menetapkan jumlah pajak masih tetap berada pada otoritas perpajakan melalui penerbitan surat ketetapan pajak.<sup>18</sup>

Pada *full self assessment*, proses dan hak menetapkan sudah berada pada Wajib Pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi Surat Pemberitahuan secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada otoritas perpajakan.<sup>19</sup>

Formatted: Indent: First line: 0,95 cm

### 4.5. ~~Utang Pajak. dan Penagihan Pajak~~

#### ~~a. Utang Pajak~~

##### a. Timbulnya Utang Pajak.

Brotodihardjo (2013) mengatakan hingga kini sebetulnya masih tetap ada perdebatan keras mengenai jawaban atas persoalan: “apakah yang menimbulkan utang pajak? Undang-

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, First line: 1,27 cm

<sup>17</sup>Soemitro, R. (1988). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Eresco. hlm.11

<sup>18</sup>Nurmantu, S, op.cit., hlm.108

<sup>19</sup> Ibid., hlm.109

undang atukah penetapannya oleh otoritas perpajakan?. Terdapat dua pendapat mengenai hal ini, yaitu pendapat material dan pendapat formal.

Menurut pendapat material timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh otoritas perpajakan) asalkan dipenuhi syarat: terdapatnya suatu *tatbestand* karena oleh undang-undang timbulnya utang pajak dihubungkan dengan adanya suatu *tatbestand* yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan /-atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu.

Tidak demikian halnya dengan pendapat formal, yang mengkaitkan timbulnya utang pajak dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Dari uraian di atas Brotodihardjo mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) -Dalam ajaran material surat ketetapan pajak tidak menimbulkan utang pajak, sebab utang pajak telah timbul karena undang-undang pada saat dipenuhinya *tatbestand*, sehingga surat ketetapan pajak ini hanya mempunyai fungsi: memberitahukan besarnya pajak terutang dan menetapkan besarnya utang pajak (konsolidasi), sehingga sifatnya hanya deklaratur (*declarator*).
- 2) -Dalam ajaran formal, surat ketetapan pajak mempunyai tiga fungsi sekaligus, yaitu: menimbulkan utang pajak, menetapkan besarnya jumlah utang pajak (yang bersamaan saatnya), dan memberitahukan besarnya utang pajak kepada pembayar pajak, sehingga .— ~~Jadi sifatnya adalah bersifat~~ konstitutif (*constitutief*).<sup>20</sup>

Jadi utang pajak yang pada pendapat material terjadi

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm,  
Hanging: 0,63 cm

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm,  
First line: 1,27 cm

---

<sup>20</sup>R. Santoso Brotodihardjo, op.cit, hlm.121

dalam suatu saat yang berlainan, dalam pendapat formal terjadi pada saat yang sama. Adriani, sebagai pelopor dari teori material mengatakan bahwa utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat *tatbestand* yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan tertentu sehingga tidak memerlukan campur tangan otoritas perpajakan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Sekalipun utang pajak timbul bukan karena surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tetap memiliki fungsi menurut teori ini, yaitu sebagai dasar penagihan pajak dan menentukan jumlah utang pajak. Dalam kaitan ini Sumitro mengemukakan bahwa bila dianalisis lebih lanjut, teori material itu mengelompokkan bahwa utang pajak timbul karena undang-undang pajak sendiri.<sup>21</sup>

Sebenarnya teori material tentang timbulnya utang pajak memberi keringanan tugas petugas pajak dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan hak-haknya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Otoritas perpajakan hanya bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pembayar pajak dan jika ternyata ditemukan ketidakpatuhan, otoritas perpajakan berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan atas jumlah pajak yang terutang.

Teori formal dipelopori oleh Steinmetz yang mengatakan bahwa timbulnya utang pajak bukan karena undang-undang pajak. Walaupun telah dipenuhi *tatbestand*, karena pejabat pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, belum timbul utang pajak. Sebenarnya menurut teori formal, utang pajak

---

<sup>21</sup>Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan...*, op.cit, hlm.156

timbul karena perbuatan hukum dari otoritas perpajakan yang menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap Pembayar Pajak. Berdasarkan teori formal, surat ketetapan pajak memiliki fungsi diantaranya menimbulkan utang pajak, dasar penagihan pajak dan menentukan jumlah pajak terutang.<sup>22</sup>

Terkait dengan teori formal, menurut Soemitro, utang pajak timbul karena undang-undang pajak pada saat pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat-syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif serta waktu telah terpenuhi.

Kekuatan teori formal adalah saat utang pajak timbul karena yang menentukan besarnya pajak itu adalah pejabat pajak yang menguasai ketentuan undang-undang pajak. Kelemahan teori formal ini adalah besar sekali kemungkinannya utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Kegunaan Saat Timbulnya Utang Pajak.

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam-:

- 1) Pembayaran/penagihan pajak.
- 2) Memasukkan surat keberatan.
- 3) Penentuan bermula dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa.
- 4) Menerbitkan surat ketetapan pajak.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Ibid, hlm.161

<sup>23</sup>Rochmat Soemitro, 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Edisi Revisi (cetakan kelima), Bandung, PT Refika Aditama, hlm.4

Formatted: Font: 4 pt, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, First line: 0,95 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, First line: 1,27 cm

c. Berakhirnya Utang Pajak.

Menurut Brotodihardjo (2013), selain dengan cara pembayaran, cara-cara lainnya yang mengakibatkan berakhirnya utang pajak yaitu kompensasi, daluwarsa, pembebasan, penghapusan dan penundaan penagihan<sup>24</sup>. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Saidi, berbagai cara yang dilakukan untuk mengakhiri utang pajak, misalnya pembayaran, pembayaran dengan cara lain, kompensasi, peniadaan, pembebasan, dan kadaluwarsa.<sup>25</sup>

Pendapat Soemitro (1998), ada 10 cara untuk hapusnya utang pada umumnya, yaitu pembayaran, penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi (tidak berlaku untuk pajak), pembaruan utang (tidak terdapat dalam hukum pajak), memperhitungkan utang atau kompensasi, percampuran utang (tidak dapat diterapkan di bidang perpajakan), peniadaan utang, musnahnya barang/hal yang terutang, batal demi hukum (*nietig*) atau pembatalan (*vernietigbaar*), hapusnya perikatan karena dipenuhi syarat batal (dalam pajak ketentuan ini tidak mungkin berlaku), dan utang pajak/perikatan pajak hapus karena daluwarsa.<sup>26</sup>

Cara-cara yang mengakibatkan berakhirnya utang pajak tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dengan uang;
- 2) Pembayaran dengan cara lain;
- 3) Kompensasi;
- 4) Peniadaan;
- 5) Pembebasan;

<sup>24</sup>R. Santoso Brotodihardjo, op.cit, hlm.129

<sup>25</sup>Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan...*, op.cit, hlm.164

<sup>26</sup>Rochmat Soemitro, 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, op.cit, hlm.49-

- 6) Penghapusan;
- 7) Penundaan Penagihan;
- 8) Daluwarsa;
- 9) Pembatalan;
- 10) Pemutihan-/Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Formatted: Indonesian (Indonesia)

### **b. Penagihan Pajak**

Menurut Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, Penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan karena pembayar pajak tidak mematuhi ketentuan pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.<sup>27</sup>

H. Moeljo Hadi, S.H. memiliki pengertian tersendiri mengenai penagihan pajak. Menurut beliau, penagihan adalah serangkaian tindakan dari petugas pajak, berhubung pembayar pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>28</sup>

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: 14 pt

Matthijs Alink dan Victor van Kommer dalam buku *Handbook of Tax Administration*, menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal penting dalam praktik tindakan penagihan, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Pembayar pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sampai pada batas waktu yang ditentukan perlu diberikan peringatan (*reminder*) baik secara tertulis ataupun melalui telepon. Alternatif

<sup>27</sup>Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*.op.cit, 1988.hlm.67

<sup>28</sup>Hadi, Moeljo. *Dasar dasar Penagihan Pajak Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.hlm.2

<sup>29</sup>Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.

~~tindakan ditentukan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas;~~

- ~~2) Otoritas perpajakan seharusnya menerapkan *risk-oriented approach* untuk dapat mendeteksi dan memonitor Pembayar Pajak yang mengalami kesulitan dalam membayar utang pajaknya untuk kemudian secara aktif mengambil tindakan yang perlu dalam rangka mencegah timbulnya piutang pajak yang tidak tertagih. *Risk-oriented approach* juga berguna untuk menentukan skala prioritas Pembayar Pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan sehingga Pembayar Pajak yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran utang pajak dapat dideteksi lebih dini. Pendekatan berbasis risiko ini akan lebih efektif apabila disertai dengan pemberian bantuan layanan (*assistance service*) dan adanya tindakan pro-aktif menghubungi pembayar pajak yang berdasarkan hasil analisa dinyatakan memiliki risiko ketidaktertagihan tinggi serta terindikasi sedang mengalami kesulitan sebelum benar-benar tidak mampu membayar utang pajaknya;~~
- ~~3) Untuk pembayar pajak yang diketahui sedang mengalami kesulitan untuk membayar utang pajaknya, otoritas perpajakan dapat menawarkan fasilitas angsuran pembayaran pajak (*pay by installments*) dimana pembayar pajak akan membayar seluruh utang pajaknya tetapi dilakukan secara periodik dalam jumlah pembayaran yang lebih kecil. Kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayar pajak karena otoritas perpajakan dapat mengontrol besarnya piutang pajak yang belum tertagih dan dapat lebih menjamin pemenuhan kewajiban~~

~~pembayaran utang pajak pembayar pajak. Pengaturan jadwal pembayaran ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif pembayar pajak dan keadaan piutang pajak serta tidak melupakan asas *PAYE* (*pay as you earn*) dimana jadwal pembayaran angsuran selalu mengacu pada jadwal diterimanya penghasilan pembayar pajak;~~

- ~~4) Fasilitas lain yang dapat ditawarkan kepada pembayar pajak yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar utang pajaknya adalah fasilitas penundaan pembayaran utang pajak dimana pembayar pajak diberikan penundaan batas waktu pembayaran utang pajaknya. Pemberian fasilitas ini harus mempertimbangkan risiko bahwa pembayar pajak tidak membayar utang pajaknya pada saat yang disepakati. Apabila diperlukan, pembayar pajak dapat diminta untuk memberikan jaminan;~~
- ~~5) Dalam hal pembayar pajak tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya meskipun telah dilakukan *payment arrangement*, otoritas perpajakan dapat memberikan "*offer in compromise*" dimana berdasarkan pertimbangan tertentu, otoritas perpajakan melakukan kompromi dengan pembayar pajak dalam rangka pemberian pengurangan piutang pajak sehingga pada akhirnya otoritas perpajakan dapat memperoleh pembayaran pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya. Jumlah piutang pajak setelah proses kompromi dapat dilunasi pembayar pajak secara sekaligus atau secara angsuran;~~
- ~~6) Metode yang dapat ditempuh oleh otoritas perpajakan untuk dapat meningkatkan ketertagihan piutang pajak adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki~~

~~kewajiban pembayaran kepada pembayar pajak atau mengadministrasikan rekening pembayar pajak. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melibatkan pihak bank dalam pelunasan utang pajak pembayar pajak dengan kekayaan pembayar pajak yang tersimpan pada bank atau pihak pemberi kerja pembayar pajak untuk melunasi utang pajak dengan gaji yang akan dibayarkan kepada pembayar pajak (*wage levy/garnishment*);~~

~~7) Tindakan penagihan yang lebih keras terhadap pembayar pajak yang tidak membayar utang pajaknya adalah dengan melakukan penyitaan atas kekayaan pembayar pajak, penecegaran terhadap pembayar pajak untuk bepergian ke luar negeri, menggadaikan kekayaan pembayar pajak (*alien on assets*);~~

~~8) Otoritas perpajakan harus diberikan wewenang untuk dapat menagih utang pajak pembayar pajak badan kepada para pihak yang nyata nyata mengendalikan dan bertanggung jawab atas aktifitas pembayar pajak badan tersebut;~~

~~9) Perlu dibentuk adanya kerjasama antar otoritas perpajakan negara lain (*cross government cooperation*) untuk dapat saling membantu dalam upaya penagihan pajak untuk pembayar pajak yang melakukan transaksi lintas negara atau memiliki kekayaan di negara lain;~~

~~10) Otoritas perpajakan harus diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan bunga dan sanksi lain terhadap pembayar pajak yang tidak membayar utang pajaknya. Namun demikian, untuk memberikan insentif kepada pembayar pajak agar mau menunaikan kewajibannya tepat waktu;~~

~~otoritas perpajakan dapat memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi ataupun dengan menanggulangi pengenaan sanksi terhadap pembayar pajak;~~

~~11) Otoritas perpajakan harus diberikan wewenang untuk membebaskan atau menghapuskan piutang pajak yang tidak tertagih dan sebaliknya, untuk menimbulkan kembali piutang pajak apabila diketahui terdapat perubahan kondisi pembayar pajak.~~

#### 5.6. Tindak Pidana Korporasi.

##### a. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Clinard dan Yeager dalam Muladi mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) *The degree of loss to the public;*
- 2) *The lever of complicity by high corporate managers;*
- 3) *The duration of the violation;*
- 4) *The frequency of the violation by the corporation;*
- 5) *Evidence of intent to violate;*
- 6) *Evidence of extortion, as in bribery cases;*
- 7) *The degree of notoriety engendered by the media;*
- 8) *Precedent in law;*
- 9) *The history of serious, violation the corporation;*
- 10) *Deterrence potential;*
- 11) *The 4 degree of cooperation ecinced by the corporation.*

Menurut Muladi kedudukan sebagai pembuat dan sifat

Formatted: Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,63 cm + Indent at: 3,27 cm

Formatted: Normal, Indent: Left: 0,63 cm, First line: 1,27 cm

Formatted: Superscript

Formatted: Normal, Indent: Left: 0,63 cm, First line: 1,27 cm

<sup>30</sup>Muladi, & Priyanto, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. hlm.149

pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.:-
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.:-
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Menurut Roeslan Saleh dalam Muladi, dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>32</sup>

Selanjutnya Roeslan Saleh dalam Muladi menjelaskan bahwa dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seorang tertentu sebagai pengurus dari badan

---

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 86

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm. 86

hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu, namun prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran.<sup>33</sup>

Formatted: Font: Italic

Sedangkan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.

Selanjutnya adalah menentukan batasan dan ukuran yang dipakai untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi. A.Z. Abidin dalam Muladi menyatakan hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang

---

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm.90

dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporation*).<sup>34</sup>

Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang dapat di pertanggungjawabkan, khususnya dalam arti siapakah yang dapat mempertanggungjawabkan dalam persidangan, atau siapakah yang mewakili korporasi di persidangan? Menurut Muladi yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan adalah:<sup>35</sup>

- 1) Pengurus;
- 2) Salah seorang pengurus, bila terdapat lebih dari seorang pengurus;
- 3) Hakim dapat menunjuk pengurus tertentu.

Permasalahan selanjutnya adalah kepada siapakah pidana harus dijatuhkan? Menurut Muladi bahwa dalam hal tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh suatu korporasi, maka pidananya dijatuhkan kepada:<sup>36</sup>

- 1) Korporasi itu sendiri;
- 2) Yang memberikan perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian itu;

3) Kedua-duanya.

~~3)~~

#### b. Stelsel Pidana Pada Korporasi.

Menurut Muladi, sanksi terhadap korporasi tidak dapat dikenakan pidana penjara atau pidana mati, pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah:<sup>37</sup>

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm.96

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm.98

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm.99

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm.162

Formatted: Normal, Indent: Left: 0,63 cm, First line: 1,27 cm

Formatted: Indent: Left: 1,59 cm, No bullets or numbering

Formatted: Heading 4, Left, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,63 cm + Indent at: 3,27 cm, Widow/Orphan control

Formatted: Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,63 cm + Indent at: 3,27 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Formatted: Normal, Indent: Left: 0,63 cm, First line: 1,27 cm

- 1) Pidana denda;
- 2) Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;
- 3) Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib;
- 4) Sanksi perdata (ganti kerugian).

Hal ini juga dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief dalam Muladi yang menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, atau sumpah palsu.
- 2) dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", agar peraturan pajak itu adil, harus memenuhi empat syarat, yaitu:<sup>39</sup>

### 1. *Equality* (kesamaan)

Untuk keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

### 2. *Certainty* (Kepastian hukum)

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm.158

<sup>39</sup>Soemitro, R. (1990), op.cit., hlm.15.

Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

### 3. *Convenience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Pembayar Pajak mempunyai uang. Tidak semua Pembayar Pajak mempunyai saat *convenience* yang sama, yang nyaman baginya untuk membayar pajak.

### 4. *Economics of Collection*

Syarat keempat adalah berkaitan dengan biaya pemungutan. Dalam membuat undang-undang pajak yang baru, para konseptor wajib mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutan harus relatif kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. Tentunya tidak ada artinya memungut pajak baru, yang hasilnya sebagian besar akan habis untuk biaya pemungutan, sehingga hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam kas negara.

Adapun asas-asas dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Asas Keadilan (*Gerechtigkei*)

Menurut Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan

**Formatted:** Indent: First line: 1,27 cm, Widow/Orphan control

**Formatted:** Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm, Space After: 0 pt

**Formatted:** Indent: Left: 0,63 cm, First line: 0 cm, No widow/orphan control

hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>40</sup>

## 2. Asas Kepastian Hukum (*Rechtzekerheid*).

Asas kepastian hukum digambarkan oleh Apeldoorn dalam pernyataan bahwa hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tidak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, tertulis atau tidak tertulis tak mungkin. Tak adanya peraturan umum berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang, jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur dan bukan keadaan yang teratur. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum dan harus menyamaratakan.<sup>41</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto

---

<sup>40</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm.10-11

<sup>41</sup>*Ibid.*

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,95 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, First line: 0 cm, No widow/orphan control

ingin memberi batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (1) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; (2) instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; (3) warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; (4) hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan (5) keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>42</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang artinya dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.<sup>43</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts Selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan

---

<sup>42</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm.5.

<sup>43</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: Refika Aditama, 2006), hlm.82.

dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan.” Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>44</sup>

Fuller juga mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut: (1) suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*); (2) peraturan tersebut diumumkan kepada publik; (3) tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; (4) dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; (5) tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; (6) tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; (7) tidak boleh sering diubah-ubah; (8) harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.<sup>45</sup>

### 3. Asas Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Seorang ahli hukum pajak, R. Santoso Brotodihardjo menggunakan istilah lain dalam mengungkapkan tujuan pemungutan pajak dari asas penerimaan dan pembangunan tersebut. Beliau menyatakan bahwa suatu sistem pemungutan pajak yang sewajarnya harus tidak bertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam laporan ekonomi dan sosial. Fungsi pajak dalam rangka pembangunan itu ada dua yaitu

Formatted: Indent: Left: 0,95 cm, First line: 0 cm, No widow/orphan control

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, First line: 0 cm, No widow/orphan control

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, First line: 0 cm, No widow/orphan control

---

<sup>44</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm.136

<sup>45</sup>Ibid., hlm.136

fungsi budgeter dan fungsi mengatur.<sup>46</sup>

a. Fungsi *Budgeter*

Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut dengan fungsi *budgeter* atau fungsi penerimaan (*revenue function*). Oleh karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi asas *revenue productivity*. Oleh karena itu pulalah, dalam menentukan kebijakan pajak, berlaku *second best theory*. Jika suatu pajak sulit untuk dipungut, padahal potensinya sangat signifikan maka mungkin saja pemerintah lebih mengedepankan asas *simplicity/ease of administration* daripada asas *equality*, misalnya dengan menerapkan *Schedular taxation*.<sup>47</sup>

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,63 cm, Tab stops: Not at 2,54 cm

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, First line: 0 cm, No widow/orphan control

Formatted: Font: Italic

b. Fungsi *Reguleren*

Di samping mempunyai fungsi *budgeter budgetair* untuk memasukkan uang untuk APBN, pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lebih banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Fungsi yang semata-mata mengatur ini dapat dibagi ke dalam:<sup>48</sup>

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, Hanging: 0,63 cm, Tab stops: Not at 2 cm + 2,54 cm

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, First line: 0 cm, No widow/orphan control

1) Tugas ekonomis, seperti mencegah *ups and downs* yang terlalu besar dalam konjungtur, atau membantu usaha pembangunan setelah perang.

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,27 cm

2) Tugas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial seperti menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil dan mengusahakan pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional.

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, Tab stops: Not at 0,63 cm + 1,27 cm

<sup>46</sup> Brotodihardjo, *op.cit.*, hlm.212

<sup>47</sup>Rosdiana, *op.cit.*, hlm.40

<sup>48</sup>Brotodihardjo, *op.cit.*, hlm.221

Fungsi mengatur yang ada pada otoritas perpajakan biasanya diselenggarakan:

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, First line: 0 cm, No widow/orphan control

- 1) Dengan cara-cara umum, yaitu terutama dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif yang bersifat umum.
- 2) Dengan cara memberi pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan, atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada suatu hal tersebut.
- 3) Dan pengecualian dapat diberikan misalnya dengan cara mengecualikan jumlah-jumlah uang yang diberikan sebagai derma kepada badan-badan sosial, gereja, atau masjid dari pengenaan pajak pendapatan/-perseroan.<sup>49</sup>

## C. PRAKTIK PENYELENGGARAAN DAN KONDISI YANG ADA

### 1. Kondisi yang Ada dan Permasalahan.

Formatted: Font: Not Bold

#### a. Undang-Undang KUP sebagai Undang-Undang Formal Perpajakan.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Saat ini hanya ketentuan formal atas Undang-Undang PPh dan Undang-Undang PPN yang telah diakomodir dalam Undang-Undang KUP, sedangkan pajak yang diadministrasikan pada level pemerintah pusat bukan hanya terbatas pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, namun mencakup pula Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Meterai. Perlu diketahui bahwa sebagian ketentuan formal untuk Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Meterai masih diatur dalam undang-undang materialnya masing-masing.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

#### b. Terminologi Wajib Pajak.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Penggunaan terminologi Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dianggap lebih menekankan pada

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm

---

<sup>49</sup>Ibid.

unsur kewajiban bagi masyarakat dan kurang mencerminkan penghargaan bagi masyarakat atas kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Di samping itu, terminologi Wajib Pajak dianggap memberikan kesan sebagai keberlanjutan dari sistem kolonial.

c. Registrasi Pembayar Pajak.

1) Registrasi Pemotong dan Pemungut Pajak Penghasilan.

Undang-Undang KUP mengatur mengenai kewajiban pendaftaran terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan, sehingga secara legal pelaksanaan pemberian NPWP dengan status cabang untuk kewajiban pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dapat diartikan kurang kuat.

2) Saat Timbulnya Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ternyata menimbulkan dua penafsiran yang berbeda, yaitu:

a) Hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang NPWP dan PKPnya ditetapkan secara jabatan, berlaku sejak Wajib Pajak yang bersangkutan dianggap memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, First line: 0 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, First line: 0 cm

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Hanging: 0,63 cm

untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak tersebut dimulai sejak diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP.

- b) Ketentuan tersebut hanya merupakan penegasan dari Undang-Undang KUP sebelumnya, bahwa bagi NPWP dan PKP yang diperoleh secara jabatan maupun sukarela, hak dan kewajiban perpajakan dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Hal ini sejalan dengan kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP bahwa bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

3) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila:

- a) diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b) Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- c) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, First line: 0 cm

Formatted: Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font color: Auto

d) dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila dicermati lebih lanjut, kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, b, dan c tersebut di atas pada dasarnya sudah terakomodasi dalam pengertian kondisi pada huruf d, yaitu kondisi dimana persyaratan subjektif dan/atau objektif Wajib Pajak sudah tidak terpenuhi.

Selain itu, pada praktiknya terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penghapusan NPWP selain karena tidak terpenuhinya persyaratan subjektif dan/atau objektif Wajib Pajak, seperti misalnya dalam hal terdapat program pembenahan *Masterfile* Wajib Pajak sebagai contoh karena terdapat kasus NPWP ganda dimana satu subjek pajak memiliki lebih dari satu NPWP.

Permasalahan lain adalah mengenai tata cara penghapusan NPWP harus melalui prosedur pemeriksaan yang menjadikan prosedur penghapusan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Selain itu, dalam proses penghapusan NPWP yang berlaku saat ini tidak mempertimbangkan persyaratan mengenai status utang pajak dan sengketa perpajakan yang sedang berjalan dalam administrasi perpajakan.

d. **Wakil Pembayar Pajak.**

Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan tentang

**Formatted:** Indent: Left: 1,27 cm,  
First line: 0 cm

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font: Not Bold, Font  
color: Auto

**Formatted:** Font: Not Bold, Font  
color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Indent: Left: 0,63 cm,  
First line: 0,95 cm

wakil ~~dan kuasa~~ Wajib Pajak dalam Undang-Undang KUP, yaitu:

~~1.1)~~ Terdapat ketidakjelasan mengenai siapa-siapa pengurus yang dapat menjadi wakil Wajib pajak badan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang namanya tercantum secara formal dalam akta pendirian badan atau dokumen perubahannya dan lazimnya, jumlah pengurus yang tercantum dalam akta pendirian lebih dari satu orang. Permasalahan yang timbul adalah harus ditentukan siapakah diantara pengurus-pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian badan atau dokumen perubahannya, yang berhak mewakili Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya.

~~2.2)~~ Terkait dengan berbagai macam bentuk badan hukum dan variasi struktur kepengurusannya, Undang-Undang KUP belum mengakomodasi ketentuan wakil untuk suatu bentuk usaha tetap.

e. Pembukuan dan Pencatatan.

1) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan.

Ketentuan dalam Undang-Undang KUP mengatur bahwa pengecualian penyelenggaraan pembukuan hanya dapat diberikan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan antara lain Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan kena pajaknya dihitung menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Namun demikian dalam praktiknya, terdapat juga Wajib Pajak Badan yang dalam menentukan pajak penghasilannya dengan menggunakan penghitungan

**Formatted:** Indent: Left: 0,63 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,5 cm + Indent at: 2,14 cm

**Formatted:** Font: Not Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Not Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm

**Formatted:** Space Before: 0 pt

**Formatted:** Font: Not Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Indent: Left: 1,27 cm, First line: 0 cm

yang sederhana yaitu Wajib Pajak Badan yang memiliki omset tidak lebih dari Rp4,8 Miliar.

2) Harmonisasi dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Definisi Pembukuan dalam Undang-Undang KUP masih belum harmonis dengan terminologi yang digunakan dalam perubahan dalam PSAK 1 yang menyebutkan bahwa terminologi neraca saat ini Laporan Posisi Keuangan sedangkan laporan Laba Rugi saat ini disebut Laporan Laba Rugi Komprehensif.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 1,27 cm, First line: 0 cm

f. Pembayaran.

1) Mata Uang yang Digunakan dalam Pembayaran Pajak.

Undang-Undang KUP memberikan fasilitas pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang selain Rupiah. Mengingat kedudukan mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi, maka ketentuan dalam Undang-Undang KUP tidak sejalan dengan Undang-Undang Mata Uang tersebut.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia), Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font color: Auto

2) Bukti Pembayaran Selain Surat Setoran Pajak.

Undang-Undang KUP lebih mengedepankan pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang pada prinsipnya masih menggunakan dokumen berbasis kertas (*paperbased*).

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

3) Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Pasal 9 Undang-Undang KUP mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran pajak terutang untuk suatu Masa Pajak adalah paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font color: Auto

pajak atau berakhirnya Masa Pajak, sedangkan Pasal 15A Undang-Undang PPN mengatur bahwa penyetoran PPN harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara kedua pasal tersebut.

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Undang-Undang KUP juga belum mengatur ketentuan mengenai batas waktu pembayaran pajak dalam hal saat jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, English (United States), Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font color: Auto

Terkait dengan masalah jatuh pembayaran pajak, dalam Pasal 3A Undang-Undang KUP diatur bahwa bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pembayaran pajak dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam praktiknya, untuk menentukan kriteria WP usaha kecil dan WP daerah tertentu sangat sulit ditentukan sehingga ketentuan ini sulit untuk diterapkan.

- 4) Besaran Sanksi Terkait Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dikenakan terhadap keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak baik karena keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan maupun pembetulan Surat Pemberitahuan. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut juga dikenakan dengan besaran yang sama terhadap Wajib Pajak yang dilakukan tindakan Pemeriksaan dan hasilnya terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar. Hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya dalam ranah *self*

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

assessment (melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan maupun keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan).

g. Surat Pemberitahuan (SPT).

1) Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT.

Dalam pengaturan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dalam Undang-Undang KUP apabila Wajib Pajak menjalankan ketentuan tersebut tidak serta merta mengakibatkan Pemeriksaan Pajak dihentikan dan juga sanksi atas pengungkapan ketidakbenaran terdapat kemungkinan akan lebih besar dibandingkan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

2) Penggunaan Tanda Tangan Stempel.

Selain Undang-Undang KUP, dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat pengaturan mengenai tanda tangan stempel sehingga keabsahan dari tanda tangan tersebut masih menjadi pertanyaan.

h. Pemeriksaan.

Dalam Undang-Undang KUP pengaturan mengenai tujuan Pemeriksaan dan jenis Pemeriksaan diatur dengan ruang lingkup yang sempit sehingga tidak dapat mencakup seluruh pelaksanaan kewenangan Direktur Jenderal Pajak.

i. Penilaian.

Pada praktiknya, dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak menjalankan kegiatan yang pada prinsipnya merupakan kegiatan penilaian namun belum diatur dalam Undang-Undang KUP.

j. Ketetapan Pajak.

Produk hukum ketetapan pajak yang terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Condensed by 0,05 pt

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Font color: Auto, Condensed by 0,05 pt

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Font color: Auto, English (United States), Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font: Font color: Auto, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font color: Auto

Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dalam praktiknya memiliki kendala legal dan beban administratif apabila dalam penerbitannya terjadi suatu kesalahan.

k. **Upaya Hukum.**

Undang-Undang KUP telah membuka beberapa macam jalur penyelesaian sengketa bagi Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan, yaitu melalui upaya keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP, upaya pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang KUP, serta upaya gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang KUP.

Pengaturan atas upaya-upaya hukum terkait dengan sengketa formal dan material dalam pasal yang berbeda yaitu dalam Pasal 25, Pasal 36, dan Pasal 16 Undang-Undang KUP menyebabkan kebingungan bagi Pembayar Pajak dalam menentukan upaya hukum mana yang harus ditempuh.

l. **Penyidikan.**

1) Dalam hal ditemukan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan atau sedang terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik Pajak tidak memiliki kewenangan untuk langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku tetapi harus meminta bantuan penangkapan kepada aparat kepolisian sehingga pada saat bantuan penangkapan telah diperoleh, para pelaku telah melarikan diri dan bukti-bukti tindak pidana telah dihilangkan.

2) Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan menyebabkan kerugian pada pendapatan negara oleh badan

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

peradilan, ternyata kemudian kerugian pada pendapatan negara tersebut tidak dapat dikembalikan karena harta kekayaan Wajib Pajak telah dijual terlebih dahulu selama saat proses penegakan hukum berjalan.

m. Tindak pidana.

1) Perbuatan Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Pidana Perpajakan.

Terdapat ketidakjelasan mengenai perbuatan mana yang termasuk sebagai pelanggaran administrasi perpajakan dan mana yang termasuk tindak pidana di bidang perpajakan dalam Undang-Undang KUP.

2) Terminologi Kealpaan dan Kesengajaan.

Pasal 38 Undang-Undang KUP mengatur tentang perbuatan yang dikenakan sanksi pidana akibat kealpaan. Pasal 39 Undang-Undang KUP mengatur perbuatan yang dikenakan sanksi pidana akibat suatu kesengajaan. Meskipun perbuatan atau kesalahannya sama, kedua pasal tersebut mengenakan sanksi pidana yang berbeda sebagai akibat terdapatnya unsur kealpaan atau kesengajaan dalam perbuatan.

Unsur "Dengan sengaja atau alpa" mengungkapkan bobot kesalahan pelaku tindak pidana. Sebenarnya yang berwenang menentukan adanya unsur sengaja/alpa ialah Hakim. Undang-undang KUP tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja atau kealpaan, tetapi dalam ilmu hukum dinyatakan dalam pengertian sengaja terkandung unsur "dimengerti dan disadari" akan akibat dari perbuatannya.

3) Rumusan Delik Material Atau Delik Formal.

Berdasarkan penafsiran sistematis dengan melihat *memorie van toelichting* Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

sebagaimana telah diuji berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa “kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat”. Selaras dengan penafsiran tersebut maka delik perpajakan yang ada dalam Undang-Undang KUP merupakan delik formil sehingga unsur kerugian negara merupakan *accidentalia van het delict* dan bukan *essentialia van het delict* sehingga jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikannya. Kata “kerugian” pada bagian inti dari kerugian pada pendapatan negara merupakan petunjuk bagi hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum, maka ada baiknya kata “dapat” sebelum frase menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebaiknya dihapus sehingga frase “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” merupakan bagian inti dari delik yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

4) Pidana Korporasi.

Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini tidak terdapat pengaturan yang jelas ketentuan dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh dan/atau untuk suatu korporasi atau badan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang KUP, Wajib Pajak dapat berupa Orang Pribadi dan Badan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, pihak-pihak yang akan dilakukan penegakan hukum dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

perpajakan sudah jelas yaitu orang pribadi itu sendiri sebagai *natuurlijk person*. Namun tidak demikian dengan Wajib Pajak Badan, dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh badan, badan sebagai suatu *recht person* tidak akan mungkin melakukan aktifitas atau perbuatan pidana sendiri. Yang mungkin terjadi adalah tindakan pidana dilakukan oleh orang pribadi atas nama badan atau badan memperoleh manfaat atas tindakan pidana yang dilakukan oleh orang pribadi, dalam hal ini misalnya oleh pengurus, atau pemilik badan.

n. **Penagihan.**

Pasal 21 Undang-Undang KUP secara jelas menyebutkan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak meliputi pokok pajak, sanksi administratif, dan biaya penagihan pajak. Berdasarkan alasan tersebut maka seharusnya negara itu berkedudukan sebagai pihak pertama yang menerima hak mendahului dan posisi hak mendahului itu seharusnya lebih tinggi dari kreditur preferen mengingat DJP bukan badan swasta, melainkan pihak yang terpisah berdiri sendiri dari kreditur separatis maupun kreditur preferen.

o. **Sanksi Administrasi.**

Terdapat 3 (tiga) jenis sanksi administrasi dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini, yaitu bunga, denda, dan kenaikan. Penggunaan terminologi “bunga” sering dikaitkan dengan larangan yang harus di jauhi dalam keyakinan tertentu.

p. **Data Perpajakan.**

1) **Penyampaian Data dan Informasi terkait Perpajakan.**

Kelemahan yang sangat dirasakan dalam sistem perpajakan Indonesia adalah kesulitan untuk mendeteksi kebenaran pelaporan yang disampaikan oleh Pembayar Pajak dalam

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

rangka *self assessment*. Hal penting untuk membuktikan kebenaran pelaporan tersebut adalah data dari pihak lain, termasuk data perbankan.

Untuk memperoleh data dan/atau informasi, Direktorat Jenderal Pajak kerap kali berbenturan dengan ketentuan mengenai kerahasiaan data berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan data perbankan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk mendapatkan akses data perbankan hanya untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Permintaan data dan informasi perbankan terkait perpajakan harus dilakukan dengan izin tertulis Menteri Keuangan yang tentunya akan memerlukan waktu yang lama. Sedangkan terkait dengan data dan informasi mengenai pasar modal belum diatur dalam Undang-Undang KUP.

## 2) Pemberian Data dan Informasi Perpajakan.

Saat ini Undang-Undang KUP belum mengatur pertukaran basis data kepada instansi pemerintah terkait dengan penghimpunan penerimaan negara baik pusat maupun daerah. Pertukaran tersebut dilakukan memperkuat basis data baik Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi pemerintah lain dalam rangka melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh: pertukaran data perusahaan yang bergerak di bidang restoran dan hotel dengan instansi pemerintah daerah.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

q. Peran serta masyarakat.

Kegiatan pencegahan dan pemberantasan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan merupakan bagian penting dari fungsi penegakan hukum yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi ini akan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh adanya peran serta segenap anggota masyarakat karena saat ini, tindakan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum mampu menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat diakibatkan masalah keterbatasan sumber daya manusia maupun karena masalah administratif lainnya.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font color: Auto

Saat ini, belum terdapat pengaturan dalam Undang-Undang KUP terhadap masalah peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan Tindakan pidana pajak.

Formatted: Font color: Auto

r. 4. Kelembagaan otoritas perpajakan Indonesia.

Formatted: Font color: Auto

1) a. Kondisi Umum Tata Kelola.

Formatted: Heading 3, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,63 cm, Numbered + Level: 3 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,49 cm + Indent at: 3,81 cm

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Heading 4, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada tahun 2002 s.d. 2009 telah berhasil membangun struktur organisasi, proses bisnis dan tata kelola organisasi, infrastruktur teknologi informasi, nilai-nilai organisasi dan kode etik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Pengakuan atas keberhasilan program modernisasi DJP tampak pada berbagai hasil survei yang diadakan oleh pihak eksternal, yang secara umum memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja DJP. Survei yang dilaksanakan PT Surveyor Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa DJP mendapatkan nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat

sebesar 84,16%, di mana sebanyak 49,51% responden menyatakan bahwa citra DJP lebih baik dari tahun lalu dan 43,52% responden menyatakan sama dengan tahun sebelumnya. Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan dengan jumlah responden yang mencapai 22 ribuan Wajib Pajak, DJP mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 3,093 dari skala 1-4. Survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan menghasilkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan untuk bagian DJP mencapai nilai 3,9 dari skala 1-5.<sup>50</sup>

Namun demikian, keberhasilan modernisasi DJP tersebut belum mampu mendongkrak penerimaan pajak pada tingkat sesuai harapan. Meskipun jumlah penerimaan pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi besarnya *Tax Ratio* yang cenderung stagnan pada angka 11% - 13% dari sejak tahun 2004. Rendahnya *Tax Ratio* menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih belum optimal karena masih terdapat banyak porsi dalam *Product Domestic Bruto* yang belum dapat dipungut pajaknya.

Kajian kelembagaan DJP yang dilakukan oleh AIPEG (2014)<sup>51</sup> menemukan bahwa belum optimalnya kinerja DJP diduga dipengaruhi oleh masalah-masalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Laporan Tahunan 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

<sup>51</sup>AIPEG. (2014). *Kajian Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak*.

- a) Sumber Daya Manusia (SDM), dimana kenaikan jumlah Wajib Pajak yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah sumber daya manusia DJP terutama yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dalam sistem yang berlaku saat ini, pengadaan pegawai dilakukan secara nasional tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing instansi serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan antar wilayah. Sistem rotasi pegawai di lingkungan DJP juga cenderung menjadi disinsentif bagi pegawai karena tidak adanya internalisasi perbedaan karakteristik antar wilayah.
- b) Struktur kelembagaan DJP berada di bawah Kementerian Keuangan oleh karena itu anggaran DJP juga melekat pada anggaran Kementerian Keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa selain DJP, Kementerian Keuangan juga membawahi 6 (enam) direktorat jenderal dan unit lainnya sehingga muncul isu koordinasi antar direktorat jenderal /unit lain dalam penyusunan anggaran. Selama ini beberapa program penting DJP tidak dapat dijalankan secara optimal karena kendala koordinasi terkait dengan alokasi anggaran.
- c) DJP tidak memiliki kewenangan untuk mendesain struktur organisasi. Hal ini mengakibatkan bahwa dalam melakukan tata kelola organisasi, DJP harus memperoleh persetujuan dari beberapa instansi seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretaris Negara. Jumlah

unit organisasi DJP belum memadai untuk merespon penambahan jumlah wajib pajak. Besarnya ukuran organisasi DJP saat ini menyebabkan *span of control* terlalu besar bagi pimpinan, baik secara struktur organisasi maupun kewilayahan.

- d) Secara kelembagaan, DJP menghadapi persoalan yang disebabkan antara lain oleh adanya *overlapping* dan multi tafsir peraturan terkait administrasi pajak, penegakan hukum pajak, *sharing* data dan koordinasi antara DJP dengan lembaga publik lainnya terkait dengan adanya ketentuan untuk merahasiakan data dari masing-masing lembaga, termasuk di dalamnya kerahasiaan data perbankan dan transaksi ekonomi lainnya.
- e) Budaya birokrasi, *comfort zone*, pola pikir, norma dan warisan masalah masa lalu membuat praktek tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan belum berjalan secara maksimal. Mekanisme *checks and balances* DJP masih belum optimal, mulai dari proses perencanaan pajak berbasis *database* wajib pajak dan objek pajak, penetapan target pajak, pengumpulan pajak, administrasi dan pelaporan serta akuntabilitas dan penyelesaian sengketa.

## 2) b. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak dibentuk

Formatted: Heading 4 Char, Font:

Formatted: Heading 4, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Heading 4 Char, Font: Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font: Not Bold

sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari unit kerja Kantor Pusat, instansi vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### Jumlah Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak

No.	Unit kerja	Eselon			Keterangan
		II	III	IV	
1.	Kantor Pusat	17	50	191	Unit Eselon II terdiri dari 1 Sekretariat Direktorat Jenderal dan 12 Direktorat serta 4 Tenaga Pengkaji
2.	Instansi Vertikal	31	515	2.905	Instansi Vertikal: 1. 31 Kantor Wilayah 2. 331 KPP (WP Besar, Madya, Pratama) 3. 207 KP2KP
3.	Unit Pelaksana Teknis	1	7	18	Unit Pelaksana Teknis: 1. 1 unit PPDDP 2. 2 unit KPDDP 3. 1 KPDE 4. 1 KLIP DJP
Total		49	572	3.114	

#### 3) e. Jumlah Pegawai.

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebanyak 32.273 pegawai, tersebar di seluruh Indonesia, dimana sebagian besar pegawai berada di Instansi Vertikal yakni sebanyak 28.000 pegawai (86,76%), sedangkan pegawai di Kantor Pusat sebanyak 3.910 pegawai (12,12%) dan Unit Pelaksana Teknis 363 pegawai (1,12%). Komposisi sebaran pegawai adalah sebagai berikut:

#### Sebaran Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

No	Kantor	Jumlah Pegawai	Persentase
1.	Kantor Pusat	3.910	12,12%
2.	Instansi Vertikal	28.000	86,76%
3.	Unit Pelaksana Teknis	363	1,12%
<b>Total Pegawai</b>		<b>32.273</b>	<b>100%</b>

Komposisi pegawai Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

Formatted: Heading 4 Char, Font:

Formatted: Heading 4, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm


Formatted: Font: Not Bold

### Komposisi Pegawai

Kriteria Pegawai	Tahun							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Account Representative	1.051	2.476	5.081	5.190	5.203	6.218	5.269	6.710
Fungsional Pemeriksa	2.658	2.599	3.384	3.458	4.924	4.803	4.323	4.234
Pejabat dan Pelaksana Lainnya	26.487	25.959	22.686	23.177	21.463	20.712	21.724	21.329
Total jumlah pegawai	30.196	31.034	31.151	31.825	31.590	31.733	31.316	32.273

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai dari tahun ke tahun relatif stabil pada kisaran 31 ribu orang. Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak memiliki 32.273 orang pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.710 orang (20,79%) menduduki jabatan *Account Representative*, sebanyak 4.234 orang (13,12%) menduduki jabatan Fungsional Pemeriksa, sedangkan sebanyak 21.329 orang (66,09%) menduduki jabatan lainnya.

### Rasio Wajib Pajak dibandingkan dengan Jumlah Pegawai



Sebagaimana terlihat pada grafik di atas, data pegawai ini jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak dari waktu ke waktu tentu tidak sebanding. Rasio jumlah Wajib Pajak per

pegawai dari tahun ke tahun semakin meningkat, menunjukkan beban pengelolaan administrasi perpajakan semakin berat sehingga menurunkan kualitas kinerja administrasi perpajakan (pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum). Hal ini menggambarkan adanya keterbatasan organisasi dalam menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan administrasi perpajakan.

## 2. Kondisi Yang Diharapkan.

### a. Undang-Undang KUP sebagai Undang-Undang Formal Perpajakan.

Seiring dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang PBB yang merubah sistem pemungutan pajaknya menjadi *self assessment*, maka Undang-Undang KUP ke depan mengatur pula ketentuan formal Undang-Undang PBB. Selain itu, ketentuan formal Bea Meterai sudah seharusnya diatur juga dalam Rancangan Undang-Undang KUP dengan demikian seluruh ketentuan formal dari undang-undang material perpajakan diatur seluruhnya dalam Rancangan Undang-Undang KUP. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ketentuan pajak selain yang diadministrasikan oleh

### b. Terminologi Wajib Pajak.

Mengingat penggunaan terminologi Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dianggap lebih menekankan pada unsur kewajiban bagi masyarakat dan kurang mencerminkan penghargaan bagi masyarakat atas kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak, maka sangat relevan apabila terminologi Wajib Pajak dalam Undang-Undang KUP diubah terminologinya menjadi Pembayar Pajak.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

c. Registrasi Pembayar Pajak.

1) Registrasi Pemotong dan Pemungut Pajak.

Mengingat dalam Undang-Undang KUP tidak diatur mengenai tata cara pendaftaran pemotong dan pemungut pajak, maka dalam Rancangan Undang-Undang KUP perlu diatur ketentuan mengenai tata cara tersebut termasuk ketentuan mengenai tempat pendaftaran bagi pemotong dan pemungut pajak.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

2) Saat Timbulnya Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Pada prinsipnya pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak dihitung sejak Wajib Pajak bersangkutan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak. Hal ini mengandung makna bahwa bagi Wajib Pajak yang NPWP atau PKPnya diperoleh secara jabatan maupun sukarela, hak dan kewajiban perpajakan dimulai sejak yang bersangkutan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Font color: Auto, Portuguese (Brazil)

Formatted: Font color: Auto

Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang KUP yang baru perlu ditegaskan bahwa hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dimulai sejak dipenuhi persyaratan subjektif dan objektif, serta berlaku baik bagi Wajib Pajak yang diberikan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara sukarela maupun jabatan.

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

3) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demi menjamin kepastian hukum, seyogyanya pengaturan mengenai tata cara penghapusan NPWP perlu diatur lebih jelas dengan menggunakan prosedur yang lebih sederhana, hemat dan cepat dengan mempertimbangkan terpenuhinya hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Di samping itu, ketentuan mengenai penghapusan NPWP harus disusun

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

dengan fleksibel sehingga tidak terkunci hanya dapat dilakukan dengan suatu prosedur tertentu, misalnya prosedur pemeriksaan. Perlu juga diatur agar dibuka kemungkinan untuk kasus-kasus tertentu, penghapusan NPWP dapat dilakukan tidak secara individual (massal) sehingga lebih efektif dan efisien.

Selain itu, terkait dengan saat timbulnya hak dan/atau kewajiban perpajakan, bahwa timbulnya hak dan/atau kewajiban perpajakan tidak tergantung dari ada atau tidaknya NPWP atau PKP, maka seharusnya Direktorat Jenderal Pajak diberikan dasar hukum mengenai wewenang dan tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak sebelum yang bersangkutan terdaftar maupun setelah yang bersangkutan dihapuskan dari sistem administrasi perpajakan.

d. **Wakil Pembayar Pajak.**

Mengingat terdapat ketidakjelasan mengenai siapa-siapa pengurus yang dapat menjadi wakil dari Wajib pajak badan. Berkenaan dengan hal tersebut harus diatur mengenai siapakah diantara pengurus-pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian badan atau dokumen perubahannya, yang berhak mewakili Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya. Perlu dipertegas ketentuan mengenai penunjukan anggota pengurus yang dijadikan wakil oleh Wajib Pajak, apakah semua pengurus yang tertera namanya dalam akta pendirian atau perubahannya secara otomatis menjadi wakil Wajib Pajak, apakah tidak perlu ada suatu penunjukan secara formal siapakah diantara pengurus yang ditunjuk menjadi wakil.

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font color: Auto

Dalam hal, terdapat Wajib Pajak berupa kantor cabang atau kantor perwakilan, siapakah yang dapat ditunjuk sebagai pengurus.

e. Pembukuan dan Pencatatan.

Sejalan dengan semangat pengaturan dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, maka sudah selayaknya apabila terminologi terkait penyelenggaraan pembukuan dalam Undang-Undang KUP mengikuti pengertian dan terminologi dalam standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia.

f. Pembayaran Pajak.

1) Mata Uang yang Digunakan dalam Pembayaran Pajak.

Dalam rangka mengharmoniskan ketentuan mengenai Wajib Pajak dalam Undang-Undang KUP, ketentuan mengenai pembayaran pajak dalam Rancangan Undang-Undang KUP yang baru perlu diatur bahwa pembayaran pajak harus dilakukan dalam mata uang Rupiah.

2) Bukti Pembayaran Selain Surat Setoran Pajak.

Untuk dapat memberikan dasar hukum yang memadai bagi sarana pembayaran dan penyetoran pajak selain SSP maka dalam Rancangan Undang-Undang KUP perlu diatur ketentuan mengenai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dipersamakan dengan SSP dan perlu mengedepankan sarana pembayaran berbasis teknologi dibandingkan dengan pembayaran secara manual dengan menggunakan SSP.

3) Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Dalam rangka mengharmonisasikan ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai,

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Rancangan Undang-Undang KUP sebagai ketentuan formal perlu mengharmonisasikan ketentuan mengenai jatuh tempo pembayaran untuk seluruh jenis pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- 4) **Besaran Sanksi Terkait Pembayaran atau Penyetoran Pajak.** Perlu diatur pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dengan membedakan pengenaan sanksi pada setiap tahapan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Keadilan tersebut diberikan dengan cara memberikan sanksi yang lebih tinggi dalam tahapan *law enforcement* dibandingkan dalam tahapan *self assessment*.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

g. **Surat Pemberitahuan (SPT).**

- 1) **Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan.** Mengingat ketentuan mengenai pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tidak serta merta membuat pemeriksaan menjadi terhenti atau ditiadakan serta sanksi yang dikenakan atas pengungkapan ketidakbenaran terdapat kemungkinan akan lebih **besar** dibandingkan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka ketentuan mengenai pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT seharusnya tidak lagi diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP.
- 2) **Penggunaan Tanda Tangan Stempel** Mengingat dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat pengaturan mengenai tanda tangan stempel sehingga keabsahan dari tanda tangan tersebut masih menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, tanda tangan stempel tidak perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Condensed by 0,05 pt

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

h. **Pemeriksaan.**

Mengingat sempitnya pengaturan ruang lingkup pemeriksaan dalam Undang-Undang KUP perlu memberikan pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan yang lebih luas terhadap tujuan dan jenis pemeriksaan sehingga dapat mengoptimalkan proses pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font color: Auto

i. **Penilaian.**

Dengan mempertimbangkan potensi kebutuhan atas permasalahan terkait tidak adanya pengaturan penilaian dalam Undang-Undang KUP maka perlu dibuat suatu pengaturan khusus terkait kegiatan Penilaian dalam Rancangan Undang-Undang KUP yang diharapkan mampu mendorong penguatan fungsi yang khusus melakukan kegiatan pengumpulan data transaksi jual beli/sewa menyewa real properti (tanah dan bangunan), transaksi pengalihan perusahaan/saham, transaksi pengalihan aktiva tak berwujud (diantaranya merek, royalti, hak kekayaan intelektual dan *goodwill*), transaksi jual beli/sewa menyewa mesin dan peralatan, dan semua kegiatan transaksi pengalihan aktiva baik berwujud maupun tak berwujud yang menjadi objek pajak, serta mampu memperkuat struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang juga mempunyai tugas melakukan analisis dan penilaian atas hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, dan untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan alat keterangan yang berguna untuk penggalan potensi maupun pengujian kepatuhan wajib pajak.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Font color: Auto, English (United States), Condensed by 0,05 pt

Formatted: Font color: Auto

j. **Ketetapan Pajak.**

Ketidaksederhanaan sebagai akibat penggolongan ketetapan pajak menjadi beberapa produk hukum, perlu diatur kembali menjadi hanya berupa satu jenis produk hukum yaitu

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font: Font color: Auto, Portuguese (Brazil), Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia), Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Font color: Auto

Surat Ketetapan Pajak (SKP) sedangkan kurang bayar, lebih bayar atau nihil merupakan konsekuensi dari hasil perhitungan pajak terutang dengan pajak yang telah dibayar dalam SKP tersebut.

k. Upaya Hukum.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak yang mengajukan upaya hukum dalam sengketa perpajakan perlu diatur secara jelas batasan-batasan pada setiap jalur penyelesaian sengketa perpajakan. Batasan-batasan dimaksud antara lain harus dapat membedakan penyelesaian sengketa perpajakan yang bersifat formal, material, maupun pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi termasuk pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

1. Penyidikan.

Mengingat beberapa kewenangan Penyidik Pajak masih terdapat kekurangan yang menjadi kelemahan terhadap pelaku Tindak pidana pajak, maka perlu disesuaikan terhadap KUHAP mengenai:

- 1) Penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku Tindak Pidana Pajak sehingga para pelaku tidak bisa melarikan diri dan bukti-bukti tindak pidana tidak dapat dihilangkan.
- 2) Penyitaan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak yang akan dijadikan jaminan pelunasan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan sehingga hak negara terhadap pelunasan tersebut dapat terpenuhi.
- 3) Dalam pelaksanaan penyidikan, seringkali Penyidik dihadapkan pada keadaan atau ancaman yang membahayakan keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan bagi Penyidik,

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

sudah selayaknya Penyidik dilengkapi dengan senjata api disamping mendapatkan bantuan dari aparat penegak hukum lain.

Sebagai pembanding, *Internal Revenue Service (IRS)* sebagai otoritas perpajakan Amerika Serikat memberikan kewenangan kepada para penyidiknya untuk membawa senjata api dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana tertuang dalam *Title 26 United States Code (USC) SS 7608*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ketentuan mengenai Penyidikan dalam Undang-Undang KUP perlu diadakan perubahan untuk memberikan penguatan terhadap pengaturan kewenangan penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak.

m. Tindak pidana.

1) Perbuatan Pelanggaran Administrasi Dan Tindak Pidana Perpajakan.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana membedakan dengan tegas dalam hal bagaimana suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dikenai sanksi administratif dan dalam hal bagaimana suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dikenai sanksi pidana.

Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum dimana sejak awal, yaitu sejak Wajib Pajak menyampaikan SPT sampai dengan penetapan tidak terjadi campur aduk antara perbuatan yang dikenai sanksi pidana dan administrasi.

2) Terminologi Kealpaan dan Kesengajaan.

Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam sistem perpajakan nasional memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, serta melaporkan pajaknya sendiri. Untuk itu, pembayar

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Font color: Auto, Portuguese (Brazil)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

pajak diminta untuk lebih aktif dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, dengan sistem *self assessment* dan pernyataan yang selalu dicantumkan dan ditandatangani oleh pembayar pajak dalam SPT maka tidak perlu lagi istilah alpa. Istilah alpa tidak diperlukan lagi karena pembayar pajak telah menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3) **Rumusan Delik Material atau Delik Formal.**

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP perlu dibedakan antara delik formal yang merupakan delik yang tidak berhubungan dengan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan dengan delik material yang merupakan delik yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan.

4) **Pidana Korporasi.**

Berkenaan dengan ketentuan mengenai tindak pidana yang dijatuhkan kepada korporasi, Rancangan Undang-Undang KUP mengatur ketentuan mengenai tindak pidana korporasi secara jelas serta perlu ditentukan terlebih dahulu siapa sebenarnya pelaku tindak pidana, siapakah yang menerima manfaat dari perbuatan tersebut, atas nama siapakah perbuatan itu dilakukan, siapa yang akan dihukum, maupun siapa yang akan dituntut di muka pengadilan. Perlu juga diatur mengenai apakah hukuman yang patut dikenakan kepada pelaku tindak pidana korporasi.

n. **Penagihan.**

1) **Hak mendahului.**

Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak meliputi pokok

- Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto

pajak, sanksi, dan biaya penagihan pajak. Hak mendahului negara harus melebihi segala hak mendahului lainnya. Untuk itu diperlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar menempatkan hak mendahului negara melebihi hak mendahului lainnya.

Menurut Prof. (ret) DR. Siti Ismijati Jenie, mantan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, secara alamiah, posisi negara lebih tinggi dari individu. Sejalan dengan itu, hak negara untuk memungut pajak juga timbul secara alamiah meskipun kemudian dimasukkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, negara memiliki hak mendahului terhadap harta benda Wajib Pajak di atas semua hak lainnya. Namun demikian dalam hal terdapat penjualan harta Wajib Pajak untuk pelunasan utang-utangnya termasuk utang pajak maka kewajiban yang bersifat *privilege* khusus seperti gaji pekerja harus dibayarkan dulu. Terkait dengan ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa negara sebagai kreditur preferen, seharusnya terminologi kreditur preferen dihapuskan karena posisi hak mendahului negara lebih tinggi daripada semua kreditur.<sup>52</sup>

## 2) Daluwarsa Penagihan

Secara teori, sesuatu yang sudah daluwarsa nanti tidak boleh hidup lagi karena daluwarsa itu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum. Namun, dalam Undang-Undang KUP ditegaskan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5

Formatted: Font color: Auto, Indonesian (Indonesia)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

---

<sup>52</sup>Tim Penyusun RUU KUP. (2014). Transkrip hasil Forum Group Discussion tanggal 26 Maret 2014 dengan DR. Siti Ismijati Jenie, S.H.,CN. Transkrip hasil Forum Group Discussion, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

(lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali tetapi akan tertangguh apabila ada kondisi yang terpenuhi. Sesungguhnya, daluwarsa penagihan menjadi bebas melebihi 5 (lima) tahun karena bisa tertangguh.

Salah satu tujuan hukum adalah adanya kepastian ketika sesuatu itu tidak tahu kapan akhirnya maka kepastian tidak dapat dicapai.

Selain itu, dengan semakin bertambahnya jumlah pembayar pajak dan terbatasnya aparat pajak serta untuk menjamin kepastian maka perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai daluwarsa penagihan.

Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang KUP bersifat lentur untuk memperpanjang daluwarsa penagihan pajak. Namun dalam penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b menjadi menyempitkan arti terkait permohonan angsuran atau penundaan pembayaran.

Daluwarsa penagihan tertangguh apabila ada pengakuan utang pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam penjelasan tidak disebutkan definisi dari langsung dan tidak langsung yang dimaksud sehingga perlu diperjelas pengertian pengakuan utang pajak secara langsung maupun tidak langsung beserta contohnya.

Penting juga untuk diatur mengenai apakah pengakuan utang baik secara langsung maupun tidak langsung ketika telah melampaui daluwarsa masih dapat memperpanjang daluwarsa penagihan.

o. Sanksi Administratif.

Terdapat 3 (tiga) jenis sanksi administrasi dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini, yaitu bunga, denda, dan kenaikan. Penggunaan terminologi “bunga” sering dikaitkan dengan larangan yang harus dihindari dalam keyakinan tertentu. Sehingga untuk memberikan kemudahan, istilah “bunga” perlu dihapuskan dan hanya menggunakan terminologi “sanksi administratif”.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, (none)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

p. Data Perpajakan.

1) Penyampaian Data dan Informasi terkait Perpajakan.

Pada dasarnya ketentuan kerahasiaan data dalam peraturan perundang-undangan lain sudah seharusnya ditiadakan untuk kepentingan negara.

Terkait dengan data dan informasi perbankan maupun pasar modal yang disampaikan kepada otoritas perpajakan perlu diatur mengenai penyederhanaan prosedur penyampaian dimaksud sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses dalam rangka pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

2) Pemberian Data dan Informasi terkait Perpajakan.

Selama ini, pemberian data dan informasi tersebut telah berjalan melalui permintaan data yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi pemerintah lain. Pertukaran data tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pengujian kebenaran data sehingga dapat mencegah celah-celah kebocoran pajak.

Sepanjang demi kepentingan negara seharusnya data perpajakan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat diberikan kepada instansi pemerintah lain dalam rangka pengawasan.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font color: Auto

q. Peran serta masyarakat.

Masalah lain yang diharapkan dapat terwujud dalam Rancangan Undang-Undang KUP adalah dimuatnya pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pajak. Hal ini dimaksudkan agar terdapat perlindungan hukum kepada para *justice collaborator* sehingga dapat mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam usaha mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ketentuan ini juga dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada para *justice colaborator/whistle blower* yang telah membantu dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

r. Kelembagaan otoritas perpajakan Indonesia.

1) Kajian atas Semi-Autonomous Body.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mann (2004), Kidd and Crandall (2006), Terkper (2008), OECD (2011), sebagaimana dikutip dari Halderwang, Schiller, dan Garcia (2013)<sup>53</sup> ciri-ciri otonomi yang diberikan kepada suatu badan semi otonom (SARA) tampak pada hal-hal sebagai berikut:

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

a) Mekanisme anggaran (*Financing mechanisms*).

SARA memiliki anggaran tersendiri. Di negara yang memberikan derajat otonomi yang tinggi kepada otoritas perpajakannya, besarnya anggaran ditentukan dari persentase tertentu dari penerimaan pajak yang dapat dikumpulkannya (*commission model*). Dalam hal

<sup>53</sup>Haldenwang, C. v., Schiller, A. v., & Garcia, M. M. (2013). Tax collection in developing countries – New evidence on semi-autonomous revenue agencies (SARAs). the Primeras Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local in Toledo / Spain (24.-25. November 2011)., (hlm. 4). Toledo.

penentuan anggaran memerlukan persetujuan badan legislatif, besarnya anggaran dihubungkan dengan kinerja organisasi.

- b) Penyusunan anggaran belanja (*Expenditure management*).  
SARA diberikan kebebasan untuk menyusun sendiri anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kegiatan operasionalnya.
- c) Pengaturan sumber daya manusia (*Human resources*).  
SARA dapat menyusun dan menyelenggarakan manajemen sumber daya manusianya sendiri terlepas dari ketentuan dalam peraturan kepegawaian negeri sipil yang berlaku umum, termasuk dalam penentuan remunerasi pegawai.
- d) Kewenangan membentuk peraturan (*Regulatory*).  
SARA diberikan wewenang untuk membentuk peraturan, menentukan besarnya sanksi, maupun menyelenggarakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di samping itu, SARA juga diberikan wewenang untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.
- e) Struktur pimpinan dan pertanggungjawaban (*Leadership structure and accountability*).  
SARA memiliki mekanisme pemilihan dan pengangkatan pimpinan badan. Pimpinan badan biasanya ditunjuk oleh lembaga eksekutif (Presiden atau Menteri Keuangan), dapat juga ditunjuk oleh dewan direktur ataupun dengan persetujuan dewan legislatif. Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan badan diawasi oleh dewan pengawas

ataupun diberikan kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada dewan legislatif.

f) Ruang lingkup tugas (*Range of competence*).

Adanya pengaturan yang jelas atas tugas, fungsi serta tanggung jawab SARA, termasuk atas jenis-jenis pajak atau penerimaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Elemen utama yang menjadi kunci sukses perluasan kewenangan otoritas perpajakan melalui semi-autonomous body telah banyak disampaikan para peneliti yang mengamati proses reformasi birokrasi pada negara maju dan berkembang antara lain Delay et al (1999), Fjeldstad et al (2003b), Gray dan Chapman (2001), Hadler (2000), Taliercio (2003), Terkper (2003) dan Crandall (2010). Elemen utama tersebut adalah sebagai berikut:

a) Ruang lingkup dan *sustainability* yang meliputi pengaturan secara hukum dan politik pembentukan *semi-autonomous body* memiliki titik kritis pembelajarannya sebagai berikut:

- (1) pembentukan *semi-autonomous body* melalui Undang-Undang yang disahkan oleh parlemen akan memberikan *sustainability* hukum dan legitimasi politik;
- (2) menimbulkan dan menjaga dukungan politik (terutama dari kalangan swasta), dimana dukungan tersebut akan secara otomatis didapatkan ketika *semi-autonomous body* dipersepsikan sebagai institusi yang *fair*, kompeten dan bersih;
- (3) mendefinisikan secara jelas hubungan antara Kementerian Keuangan dan *semi-autonomous body*.

Hal tersebut diperlukan karena Menteri Keuangan bertanggungjawab atas kinerja *semi-autonomous body* akan tetapi hanya memiliki kewenangan terbatas terutama di bidang kepegawaian dan keuangan;

- (4) memasukan mekanisme anti korupsi internal dalam Undang-Undang yang mengatur pembentukan *semi-autonomous body* dan/atau dalam peraturan internal serta segera dan secara tegas memberikan sanksi apabila ditemukan kasus terkait hal tersebut.
- b) Pemberian kewenangan kepada otoritas perpajakan pada bidang sumber daya manusia memiliki titik kritis pembelajarannya sebagai berikut:
- (1) pemberian kewenangan terkait manajemen sumber daya manusia untuk dapat merekrut di luar ketentuan terkait Pegawai Negeri Sipil dan memberikan batasan Kementerian Keuangan agar tidak melakukan intervensi dalam proses rekrutmen;
  - (2) melaksanakan proses rekrutmen pegawai yang terbuka dan kompetitif;
  - (3) menawarkan remunerasi yang kompetitif kepada pasar tenaga kerja untuk staf profesional.
- c) Pemberian kewenangan kepada otoritas perpajakan pada bidang desain struktur internal memiliki titik kritis pembelajarannya sebagai berikut:
- (1) membentuk *Oversight-Board* dengan partisipasi dari sektor publik dan swasta;
  - (2) membuat pemisahan tanggung jawab yang jelas antara *Oversight-Board* dan pimpinan *semi-autonomous body*. *Oversight-Board* tidak memiliki

- kewenangan untuk mengintervensi dalam operasi sehari-hari dari *semi-autonomous body*;
- (3) membentuk struktur organisasi yang fleksibel untuk dapat merespon perubahan terkait kebutuhan dari otoritas perpajakan;
- d) Pemberian kewenangan kepada otoritas perpajakan pada bidang manajemen anggaran memiliki titik kritis pembelajarannya sebagai berikut:
- (1) memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung perencanaan jangka menengah dan panjang;
- (2) anggaran berdasarkan persentase dari *gross tax collections*.
- e) Pemberian kewenangan kepada otoritas perpajakan pada bidang pengembangan aturan hukum pajak memiliki titik kritis pembelajaran yaitu *semi-autonomous body* dapat memberikan masukan atas kebijakan pajak terutama terkait proses administrasi perpajakan antara lain *compliance cost, tax expenditures* dan pemenuhan target penerimaan pajak.
- f) Pemberian otonomi kepada otoritas perpajakan pada bidang *performance standard* memiliki titik kritis pembelajarannya sebagai berikut:
- (1) mengembangkan dan menerapkan *performance based-indicator* yang berisi standar bagi seluruh institusi. Pengembangan desain dan aplikasinya harus dilakukan secara bertahap dalam proses lingkungan *learning by doing*;

(2) mengembangkan dan menerapkan manual dan *guidelines* untuk membantu, meningkatkan serta mengevaluasi kinerja pegawai;

(3) mendesain, menerapkan, dan menjaga mekanisme akuntabilitas otoritas perpajakan.

Berdasarkan survei dan analisa yang dilakukan oleh para peneliti, kesimpulan yang dapat diambil terkait reformasi administrasi perpajakan melalui perubahan struktur organisasi dan perluasan kewenangan dalam proses pengumpulan penerimaan negara adalah sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi melalui pemilihan model otoritas perpajakan yang memberikan kewenangan lebih luas telah sejalan dengan proses perkembangan pembangunan administrasi sektor publik yang bertujuan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi.
- b) Pembentukan *semi-autonomous body* secara umum tidak memberikan penyelesaian cepat atas inefisiensi otoritas perpajakan. Akan tetapi, *semi-autonomous body* dapat menyediakan landasan bagi pelaksanaan reformasi pajak karena pembentukan badan tersebut menjadi *catalyst* dan fasilitator dari perubahan. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan badan otonom mutlak diperlukan sebagai pondasi awal reformasi perpajakan secara fundamental dan berkesinambungan.

Perluasan kewenangan human resources management menjadi elemen kritis dari *semi-autonomous body*. Fleksibilitas untuk merekrut, memberikan sanksi dan reward menjadi kunci utama otoritas perpajakan yang efektif. Pengelolaan SDM yang dilandaskan pada aturan kepegawaian PNS yang rigid akan menghambat proses

pembentukan otoritas perpajakan yang efektif sebagaimana dikehendaki dalam reformasi perpajakan.

Pembentukan badan otonom tersebut sejalan dengan bentuk pembangunan administrasi sektor publik dalam model executive agency (Mann, 2004)<sup>54</sup>. Landasan pengembangan model executive agency terutama berkaitan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dari administrasi sektor publik adalah sebagai berikut:

- a) sebagai *single purpose agency*, dapat memfokuskan kinerja pada tugas tunggal (pencapaian penerimaan negara);
- b) sebagai organisasi otonom, dapat mengelola urusan dalam *businesslike way*, bebas dari intervensi politik dalam operasional harian; dan
- c) bebas dari batasan sistem pegawai negeri sipil, sehingga dapat merekrut, mempertahankan (atau memberhentikan) dan memotivasi pegawai untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi.

Secara umum dapat disimpulkan, restrukturisasi otoritas perpajakan melalui pengembangan model administrasi perpajakan yang memberikan kewenangan lebih luas, telah sejalan dengan proses pengembangan pembangunan administrasi sektor publik dalam mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi. Keberhasilan proses restrukturisasi otoritas administrasi perpajakan tersebut juga tergantung pada berbagai faktor, antara lain sistem pemerintahan dan perkembangan administrasi sektor publik di sebuah negara.

---

<sup>54</sup>Mann, A. J. (2004). Are Semi-Autonomous Revenue Authorities The Answer to Tax Administration Problems in Developing Countries? A Practical Guide. Research paper for The Project Fiscal Reform in Support of Trade Liberalization.

2) Kajian kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak oleh AIPEG.

Pada tahun 2014, *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)* telah mengadakan kajian tentang kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas administrator perpajakan di Indonesia.

Kajian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kelembagaan DJP, membuat kerangka alternatif tata kelola DJP, menyusun roadmap DJP ke depan, serta menyusun rekomendasi untuk penguatan dan peningkatan kinerja DJP.

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi kelembagaan sebagai kerangka teoritis, peneliti melakukan kajian atas kelembagaan DJP dari level regulasi, level bisnis proses, serta level organisasi dan alokasi sumber daya. Analisis juga dilakukan dengan menyertakan prinsip kerangka kerja tata kelola yang baik yaitu akuntabel, transparan, responsif, adil dan inklusif, efektif dan efisien, berdasar hukum, partisipatif, serta berdasar konsensus.

Dalam melakukan kajian, peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dari *focus group discussion*, studi literatur, dan *in-depth interview*.

Kajian ini dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan sebagai berikut:

- a) Apakah pengelolaan pajak yang dilakukan DJP sudah optimal terkait isu kelembagaan dan tata kelola DJP yang relatif kurang memiliki kewenangan?
- b) Perlukah DJP melakukan restrukturisasi dan penataan ulang struktur kerangka kerja organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi?

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

c) Bagaimana bentuk kelembagaan yang tepat bagi DJP agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sebagai badan pengelola pajak?

Berangkat dari kondisi yang menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak yang dicapai oleh DJP selama sepuluh tahun terakhir masih sangat *buoyant* dan hanya mengikuti kenaikan PDB, ditandai dengan masih rendahnya rasio pajak, kepatuhan wajib pajak, *tax coverage ratio*, maupun *audit coverage ratio*.

Hasil kajian menemukan bahwa DJP memiliki masalah tata kelola dan keterbatasan kewenangan di bidang organisasi, anggaran, serta keuangan.

Kinerja pengelolaan DJP yang belum optimal, efisien, dan efektif sebagai akibat permasalahan tersebut di atas memerlukan penyusunan *road map* perubahan kelembagaan DJP.

Dalam jangka pendek, program konsolidasi tata kelola dan proses bisnis internal DJP di setiap tingkat operasional serta meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal.

Terkait dengan penyusunan *road map* perubahan kelembagaan, DJP direkomendasikan untuk membentuk suatu tim persiapan transformasi kelembagaan untuk menjadi suatu *semi-autonomous body* yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut, secara bertahap disusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada DJP sebagai otoritas perpajakan Indonesia untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, organisasi, serta kewenangan untuk pembentukan peraturan. Hal ini

dimaksudkan agar dalam posisinya berada di bawah Kementerian Keuangan seperti saat ini, DJP dapat lebih fleksibel dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yang lebih baik.

Pemberian kewenangan secara delegatif sebagaimana tersebut di atas, disertai dengan penguatan atas fungsi-fungsi DJP termasuk fungsi administrasi, pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum. Sampai pada suatu saat dimana DJP diberikan kewenangan atributif berdasarkan suatu undang-undang untuk menyelenggarakan tata kelola organisasinya dan berubah menjadi suatu badan penerimaan perpajakan yang bersifat *semi-autonomous body* yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

Dalam proses transformasi kelembagaan DJP dari kondisinya yang sekarang sampai dengan berubah ke bentuk baru yang bersifat *unified semi-autonomous body* dan terpisah dari Kementerian Keuangan, dukungan dan komitmen pemerintah terutama Menteri Keuangan sangat menentukan.

3) Dasar hukum pembentukan kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak

Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tersebut, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan,

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden, diberikan kuasa oleh Presiden terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang termasuk di dalamnya adalah pengelolaan fiskal.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut:

- a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; dan
- c) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Namun demikian, dalam rangka peningkatan penerimaan negara yang optimal dalam rangka percepatan pencapaian tujuan nasional maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi mempunyai kewenangan membentuk lembaga selain lembaga kementerian yaitu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) guna melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

LPNK dibentuk untuk menjalankan sebagian dari urusan pemerintahan atau lebih dikenal sebagai tugas pemerintahan tertentu yang kewenangan utamanya masih berada di tangan menteri yang membidangi tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, walaupun Kepala Lembaga (LPNK) yang merupakan kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak menjalankan tugas pemerintahan tertentu yaitu melaksanakan administrasi perpajakan dan menghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan namun kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan negara termasuk menyusun kebijakan fiskal dan melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih berada di tangan Menteri Keuangan.

Dalam hal ini, LPNK berada pada posisi sebagai *executing agency* dari kewenangan utama atau kebijakan di bidang keuangan negara yang berada di tangan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal.

Lembaga (LPNK) masih terdapat keterikatan secara koordinatif dengan Kementerian Keuangan. Hal ini tercermin dari bentuk koordinasi yang dijalankan yaitu Menteri Keuangan menyusun kebijakan fiskal secara nasional dan Lembaga yang melaksanakan sebagian kebijakan fiskal yang telah disusun tersebut. Kebijakan fiskal yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara (APBN) agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Menteri Keuangan meliputi bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, penganggaran belanja negara, desentralisasi fiskal dan keuangan daerah, pengelolaan kekayaan negara, serta reformasi kelembagaan.

Reformasi kelembagaan, sebagai salah satu kebijakan fiskal, diwujudkan melalui pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan pendapatan atau penerimaan negara termasuk perpajakan, yang berada langsung dibawah Presiden namun tetap dibawah koordinasi Menteri Keuangan.

Bentuk koordinasi antara Menteri Keuangan dan lembaga khusus tersebut adalah:

- a) penyusunan kebijakan fiskal secara nasional yang meliputi subjek, objek dan tarif pajak serta penentuan target penerimaan pajak oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan
- b) penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan penerimaan negara di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga khusus berdasarkan kebijakan fiskal nasional yang telah disusun oleh Menteri Keuangan.

Administrasi perpajakan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Lembaga dan/atau Kepala Lembaga dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sebagai contoh pelaksanaan Pemeriksaan Pajak,

Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak, memproses dan memutuskan keberatan dan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk merumuskan dan menjalankan tata cara atau prosedur perpajakan.

Dalam praktiknya, Undang-Undang KUP secara atributif telah memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan dalam rangka pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak dalam bentuk berbagai kewenangan untuk menjamin pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak serta penyelenggaraan administrasi perpajakan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada tahun 1983 sampai dengan perubahan keempat yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemberian kewenangan tersebut tetap diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang perpajakan;

- b) pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Sehubungan dengan perubahan kelembagaan dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi LPNK maka sejak Undang-Undang KUP baru berlaku maka:

- a) semua tugas, fungsi, dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak;
- b) semua kekayaan negara yang diadministrasikan, dimiliki, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- c) semua dokumen negara yang diadministrasikan, dimiliki, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
- d) dialihkan kepada Lembaga.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang KUP baru tersebut, Presiden melalui Peraturan Presiden membentuk lembaga khusus yang mempunyai tugas pemerintahan tertentu untuk melaksanakan administrasi perpajakan dan menghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 telah mengamanatkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara.

Dengan demikian, pembentukan Lembaga tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formatted: Font color: Auto

### 3. Perbandingan Dengan Negara Lain.

#### a. Surat Pemberitahuan (SPT).

*Benchmark* ketentuan mengenai pelaporan pajak yang diterapkan di beberapa negara dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1) ~~a.~~ Korea Selatan.

Seperti halnya di Indonesia, surat pemberitahuan dapat dilaporkan dilakukan dengan menggunakan formulir fisik (*paperbase*) maupun secara elektronik (*e-SPT*). Sesuai dengan *Article 43 Framework Act on National Tax*, pelaporan surat pemberitahuan dilakukan kepada Kantor pajak (*tax office*) setempat, dalam hal dilakukan secara elektronik, pelaporan dapat dilakukan melalui *Regional Tax office* atau *The National Tax Service*.

Pelaporan surat pemberitahuan wajib dilakukan dalam hal terdapat kewajiban *Income tax*, *Corporate income tax*, *Value Added Tax*, *Individual Consumption Tax*.

Dalam *Guide on Korean Taxation 2013* yang disusun oleh *Ministry of Strategy and Finance*, dijelaskan bahwa jangka waktu pelaporan surat pemberitahuan adalah sebagai berikut:

- a) untuk SPT tahunan atas *Income Tax (OP)* bagi *resident* yang penghasilannya berasal dari *global income*, *retirement income or capital gains* adalah mulai dari 1 sampai 31 Mei pada tahun berikutnya setelah berakhirnya tahun pajak (1 Januari – 31 Desember).

Namun terdapat beberapa jenis *resident* yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT seperti :

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

- (1) *Resident* yang hanya memperoleh penghasilan dari *Wage and salary income, Retirement income, Pension income*, atau kombinasi ketiganya.
  - (2) *Resident* yang hanya memperoleh penghasilan dari *capital gains* dan telah menyampaikan *preliminary return*.
  - (3) *Resident* yang hanya memperoleh penghasilan *Interest, deviden, pension income other income* yang termasuk *separate taxation*
- b) Untuk orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari penjualan tanah atau bangunan harus menyerahkan SPT paling lambat 2 bulan setelah penjualan dilakukan (keuntungan didapatkan).
  - c) Untuk SPT tahunan badan (*corporation tax return*), diserahkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
  - d) Untuk *Value Added Tax (VAT)*, SPT harus diserahkan paling lama 25 hari setelah berakhirnya *taxable period*. Sistem perpajakan Korea Selatan membagi *taxable period* untuk VAT menjadi 2 (dua) yaitu:
    - (1) *First period* : 1 Januari s.d. 30 Juni
    - (2) *Second period* : 1 Juli s.d. 31 Desember

Terhadap keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar persentase tertentu dari pajak yang harus dibayar dan besarnya berbeda-beda untuk tiap jenis pajak.

*Article 45 Framework Act on National Tax* memberikan kesempatan kepada *Taxpayer* untuk melakukan pembetulan surat pemberituannya selama *competent tax authority* belum melakukan penelitian atau melakukan koreksi atas

surat pemberitahuannya. Apabila pembetulan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhadap *Taxpayer* dapat diberikan pengurangan *penalty*.

Pelaporan surat pemberitahuan (*final tax return*) untuk jenis pajak *Income Tax*, *Corporate Income Tax*, dan *Value Added Tax* wajib disampaikan untuk setiap *taxable periode*. Sedangkan untuk jenis pajak yang lain, pelaporan dilakukan setiap ada transaksi dan batas waktunya berbeda-beda untuk setiap jenis pajak seperti *inheritance*, *bequest*, atau *gift* harus menyampaikan SPT dalam 6 (enam) bulan setelah akhir bulan terjadinya penyerahan *inheritance* atau *gift*.

Untuk *Income Tax*, sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan (*final return*), *Taxpayer* harus terlebih dahulu melunasi jumlah kekurangan bayar dalam *final return*. Bagi *resident* yang memiliki *taxable amount* melebihi 10 juta Won tetapi kurang dari 20 juta Won, otoritas perpajakan dapat memberikan fasilitas angsuran.

(*Guide 2013 – Guide on Korean Taxation 2013 by Ministry of Strategy and Finance, Framework Act on National Taxation*).

## 2) ~~h~~-Inggris.

*Section 8 article (1D) Taxes Management Act 1970* mengatur bahwa pelaporan surat pemberitahuan dapat dilakukan secara *online* ataupun *paperbased*.

Terdapat beberapa macam jenis surat pemberitahuan SPT tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi yang mempunyai usaha, SPT *Capital Gain Tax*, *Withholding Tax*, SPT PPh OP karyawan, *surtax* SPT, SPT OP yang melakukan pekerjaan bebas.

Surat pemberitahuan harus dilaporkan paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berikutnya untuk *hardpaper* SPT,

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk pelaporan secara elektronik.

*Part II Taxes Management Act 1970* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membetulkan surat pemberitahuannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah SPT dilaporkan apabila pembetulan dilakukan oleh Wajib Pajak dan 9 (sembilan) bulan apabila dibetulkan oleh otoritas perpajakan.

Terhadap keterlambatan pelaporan dikenakan penalti sebesar GBP100 dan makin besar apabila jangka waktu keterlambatan lebih lama.

Kewajiban pelaporan SPT tahunan tidak dikenakan kepada individu karyawan yang tidak mempunyai usaha atau pekerjaan bebas.

Pada dasarnya, Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajaknya sebelum melaporkan SPT Tahunan, namun untuk wajib pajak korporasi, terdapat fasilitas bagi Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak terutangnya sebanyak 4 (empat) kali angsuran (*Taxes Management Act 1970*).

### 3) ~~e-~~Australia.

Pembayar pajak dapat memilih untuk melaporkan surat pemberitahuannya dengan cara *paperbase* atau secara elektronik (*e-tax*). Dalam hal pembayar pajak meminta bantuan *tax agent* untuk menyusun surat pemberitahuannya, wajib menggunakan pelaporan secara elektronik.

Terdapat beberapa jenis formulir SPT yaitu SPT Individual, SPT perusahaan, dan SPT *consolidated return* bagi *wholly owned group* yang memilih untuk dipajaki sebagai satu

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

entitas. Untuk kewajiban *General Service Tax (GST)*, terdapat kewajiban untuk melaporkan kegiatan pemungutan *GST* melalui formulir *Business Activity Statement (BAS)*.

Selain itu terdapat formulir untuk memberitahukan *installment income*. *Australian Tax Office (ATO)* akan memberitahukan *installment rate* sehingga WP tahu berapa *installment* yang harus dibayar.

Batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk individual adalah 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak sedangkan untuk perusahaan adalah 7 (tujuh) bulan. Batas waktu dapat diperpanjang apabila dilaporkan melalui *tax agent*.

ATO memberikan kesempatan kepada Pembayar pajak yang akan membetulkan surat pemberituannya melalui prosedur *self amendments*. *Self amendments* dapat dilakukan Pembayar pajak melalui telepon ke ATO.

Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, WP terkena *penalty* berdasarkan “*base penalty amount*”, yaitu 1 (satu) unit *penalty* untuk setiap 28 (dua puluh delapan) hari. *Present value* sebuah unit *penalty* adalah sebesar AUD113.42.

Periodisasi pelaporan dalam surat pemberitahuan adalah tahunan untuk *Income Tax*. Sedangkan *GST* untuk peredaran usaha tertentu adalah bulanan dan untuk bisnis kecil dapat melaporkan dalam periode tahunan atau kwartalan.

#### b. 3-Keberatan.

*Benchmark* ketentuan mengenai keberatan yang diterapkan di beberapa negara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

1) ~~a.~~ Amerika Serikat.

Materi yang dapat diajukan keberatan adalah *statutory notice of deficiency*. Apabila Pembayar Pajak tidak setuju dengan koreksi pemeriksa pada saat *closing conference*, Pembayar Pajak memiliki waktu 30 hari untuk mempertimbangkan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari Pembayar Pajak tidak merespon, otoritas perpajakan Amerika Serikat (*IRS*) menerbitkan *statutory notice of deficiency*.

Atas *statutory notice of deficiency* Pembayar Pajak diberikan waktu 90 hari untuk mengajukan keberatan (*petition*) ke *Tax Court* dengan menggunakan formulir khusus. Keberatan diproses oleh *US Tax Court*.

*Tax Claim Court* dan *District Court* tidak akan mempertimbangkan permohonan keberatan Pembayar Pajak apabila yang bersangkutan terlambat menyampaikan, tidak membayar terlebih dahulu jumlah pajak terutang dalam skp, serta permohonan *administrative refund* ditolak oleh *IRS*.

Keberatan tidak mempengaruhi jangka waktu penagihan (*Collection Statue Expiration Date/CSED*), kecuali terdapat penundaan (*suspension*) dan perpanjangan jangka waktu (*extension*) dalam kasus tertentu. Jangka waktu penyelesaian adalah selama tidak melebihi *CSED*. Keputusan keberatan dapat mengurangi atau menambah pajak terutang.

2) ~~b.~~ Inggris.

Materi yang dapat diajukan keberatan adalah Surat Ketetapan Pajak, *penalty*, surat pemberitahuan (*notice*) atau permintaan data. Keberatan yang diajukan kepada *Her*

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

*Majesty's Revenue and Customs* (HMRC) disebut *appeal*, yang dibagi menjadi 2 tahap; *agreement* dan *review*.

Jangka waktu pengajuan adalah 30 hari sejak surat yang diajukan banding terbit. Apabila telah lewat waktu tetapi Pembayar Pajak mempunyai alasan tepat yang dapat diterima oleh HMRC, maka banding akan tetap diproses. Apabila alasan Pembayar Pajak tidak dipertimbangkan, Pembayar Pajak dapat mengajukan banding ke *Tribunal*.

Keberatan diproses oleh *General commissioner* untuk keberatan tingkat pertama (*agreement*), *special commissioner* untuk keberatan tingkat kedua (*review*). Pada umumnya banding kepada HMRC akan diselesaikan melalui *agreement*, akan tetapi apabila tidak berhasil ada proses *review* oleh HMRC

Pembayar Pajak tetap harus membayar utang pajak selama proses keberatan walaupun tidak menyetujui jumlahnya.

Penagihan hanya dapat ditunda apabila ada permohonan penundaan dari Pembayar Pajak dengan alasan tepat dan pernyataan membayar jumlah tertentu lebih dahulu dan telah disetujui oleh HMRC.

Jangka waktu penyelesaian keberatan adalah 45 hari dan bila jangka waktu ini lewat HMRC dapat meminta perpanjangan kepada Pembayar Pajak. Akan tetapi, apabila Pembayar Pajak tidak menyetujui permintaan perpanjangan, Pembayar Pajak dapat langsung mengajukan banding ke *Tribunal*.

Dalam proses keberatan, Pembayar Pajak dapat menyampaikan data di luar pemeriksaan baik atas permintaan otoritas perpajakan maupun tidak. Keputusan keberatan dapat menambah utang pajak.

Otoritas perpajakan menyediakan formulir baku untuk pengajuan keberatan yang dikirim bersamaan dengan pengiriman SKP.

Bila tidak puas dengan keputusan otoritas perpajakan, Pembayar Pajak dapat mengajukan banding ke *High Court*.

### 3) ~~d.~~ Filipina.

Materi yang dapat diajukan keberatan adalah ketetapan pajak. Dalam jangka waktu 30 hari setelah SKP diterima, WP dapat mengajukan *reconsideration* atau *reinvestigation*. Proses keberatan tidak menunda penagihan dan WP tetap harus membayar ketetapan walaupun tidak setuju. Dalam jangka waktu 60 hari setelah keberatan diajukan, WP dapat menyampaikan data di luar pemeriksaan.

Jangka waktu penyelesaian keberatan adalah 180 hari sejak data diterima. Jika jangka waktu penyelesaian terlewat, WP dapat mengajukan banding ke pengadilan dalam jangka waktu 30 hari sejak 180 hari tersebut.

### 4) ~~e.~~ Canada.

WP dapat mengajukan keberatan atas *Notice of Assessment* dan apabila terdapat sengketa atas penafsiran UU.

Untuk WP Orang Pribadi, jangka waktu pengajuan keberatan adalah saat yang paling lambat dari tanggal-tanggal berikut ini:

- (1) 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo pelaporan SPT; atau
- (2) 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengiriman *Notice of Assessment*.

Untuk WP lainnya, jangka waktu pengajuan keberatan adalah 90 hari setelah tanggal pengiriman *Notice of Assessment*.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Bila WP tidak dapat memenuhi jangka waktu tersebut karena keadaan di luar kuasanya, WP dapat mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu penyampaian selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak *Notice of Objection* seharusnya disampaikan.

Keberatan diajukan kepada otoritas perpajakan dan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak walaupun Wajib Pajak tidak setuju. Keberatan dapat menunda penagihan dalam jangka waktu 60 hari sejak *Notice of Objection* diterima.

Bila jangka waktu penyelesaian keberatan terlewati, Wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Keberatan tidak dapat menambah utang pajak karena keputusannya hanya menerima seluruhnya, menerima sebagian dan menolak.

Otoritas perpajakan tidak menyediakan formulir baku untuk pengajuan keberatan, melainkan hanya mensyaratkan harus disertai alasan yang jelas dan menyediakan data pendukung.

#### 5) ~~f.~~ Australia

Materi yang dapat diajukan keberatan adalah semua keputusan *commissioner*, kecuali:

- (1) *general interest charge* (bunga yang dikenakan pada *outstanding tax*);
- (2) keputusan untuk tidak mengurangi atau membatalkan *general interest charge*;
- (3) *shortfall interest charge* (bunga atas perubahan atas *assessment* yang menyebabkan pajak yang terutang menjadi lebih besar);

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Italic

(4) keputusan untuk tidak mengurangi atau membatalkan *shortfall interest charge* – kecuali jumlah bunga yang harus dibayar setelah keputusan ini diterbitkan lebih dari 20% dari jumlah *shortfall*;

(5) *penalty* atas keterlambatan pembayaran;

Formatted: Font: Italic

(6) keputusan untuk tidak mengurangi atau membatalkan *penalty* – kecuali jumlah yang terutang setelah keputusan ini diterbitkan \$340 atau lebih;

(7) *private ruling* dalam hal sebuah *assessment* telah diterbitkan yang mencakup periode dimaksud – yang dapat dilakukan WP adalah mengajukan keberatan atas *assessment* tersebut;

(8) Saran yang mengikat secara administratif atau saran tentang perubahan terhadap undang-undang pajak;

(9) *co-contribution determination* (WP harus mengajukan permintaan untuk review).

Wajib Pajak mengajukan keberatan atas *assessment* dalam jangka waktu 60 hari dalam batas waktu 4 tahun sejak *assessment* aslinya (2 tahun untuk WP tertentu) dan atas *private ruling* dalam jangka waktu 60 hari dalam batas waktu 4 tahun sejak batas waktu penyampaian SPT (2 tahun untuk WP tertentu).

Keberatan diajukan kepada *commissioner*. Dalam proses keberatan, utang pajak harus tetap dibayar walaupun Wajib Pajak tidak menyetujui jumlahnya. Namun demikian, Commissioner biasanya menyetujui penundaan pembayaran sebesar 50% bila ada *genuine dispute*. *Commissioner* menyelesaikan proses keberatan dalam jangka waktu 56 hari (8 minggu). Bila ATO tidak mengambil keputusan dalam waktu 60 hari setelah pengajuan keberatan, WP dapat

Formatted: Font: Italic

menulis pemberitahuan ke ATO agar mendapat keputusan. Bila ATO tidak membuat keputusan dalam 60 hari setelah pemberitahuan ini, keberatan WP dianggap tidak dikabulkan, yang artinya mengizinkan WP untuk mendapatkan *external review* dari *court* atau *tribunal*. Apabila ATO meminta informasi tambahan, periode 60 hari ini dimulai ketika WP memberikan informasi yang diminta. ATO menyediakan formulir baku untuk pengajuan keberatan. Apabila tidak setuju atas keputusan keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke *Administrative Appeals Tribunal (AAT)* atau ke *Federal Court*.

#### c. 5. Sanksi Administratif dan Imbalan Bunga.

Beberapa praktek di negara lain terkait dengan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga di beberapa negara yaitu:

##### 1) a. Australia

Tingkat suku bunga atas kekurangan pembayaran pajak adalah rata-rata *90-day Bank Accepted Billrate* yang diterbitkan oleh *Reserve Bank of Australia* ditambah 7% (atau dikenal dengan istilah *General Interest Charge/GIC*). Sedangkan setiap pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari para pembayar pajak sebagai akibat dari adanya pembetulan atau perubahan atas surat ketetapan pajak (*amendment of notice of assessment*), keputusan keberatan terhadap surat ketetapan atau banding terhadap keputusan keberatan, dilakukan oleh *Commissioner of Taxation of the Australian Taxation Office (ATO)* dengan disertai pemberian imbalan bunga. Hal tersebut diatur dalam undang-undang

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

tersendiri yaitu *Taxation (Interest on Overpayment and Early Payments) Act 1983 Cth*<sup>55</sup>.

Besarnya imbalan bunga berpatokan pada rata-rata *90-day Bank Accepted Billrate* yang diterbitkan oleh *Reserve Bank of Australia*.

## 2) ~~b.~~ Amerika Serikat

Tingkat suku bunga atas kekurangan pembayaran pajak adalah *Federal Short-term rate* ditambah 5% untuk korporasi dan ditambah 3% untuk pembayar pajak selain korporasi. Sebagaimana diatur dalam *section 6621 of the Internal Revenue Code*<sup>56</sup>, setiap pembayaran kelebihan pembayaran pajak kepada para pembayar pajak, otoritas perpajakan Amerika Serikat (*the Internal Revenue Services*) akan melakukan pembayaran tersebut dengan disertai pemberian imbalan bunga.

Besarnya imbalan bunga ditetapkan sebesar *Federal Short-term rate* ditambah 0,5% untuk korporasi tertentu, ditambah 2% untuk korporasi dan ditambah 3% untuk pembayar pajak selain korporasi.

## 3) ~~c.~~ Inggris

Pemerintah Inggris memberikan imbalan bunga kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat pelaksanaan pembayaran kelebihan pembayaran pajak kepada para pembayar pajak korporasi.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

---

<sup>55</sup>*Taxation (Interest on Overpayments and Early Payments) Act 1983* (Commonwealth of Australia) part IIB, dilihat pada tanggal 22 April 2014, <[http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol\\_act/tooaepa1983584/](http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tooaepa1983584/)>

<sup>56</sup>*Section 6621.--Determination of Interest Rate* (the Internal Revenue Service), dilihat pada tanggal 22 April 2014, <<http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rr-05-15.pdf>>

#### 4) ~~d.~~ Portugal

Sebagaimana diatur dalam *article 43the General Tax Law (Lei Geral Tributaria) Decree-Law No 398/98 of 17 December*<sup>57</sup>, otoritas perpajakan Portugal melaksanakan pembayaran kelebihan pembayaran pajak dari para pembayar pajak dengan disertai pemberian imbalan bunga dalam hal otoritas perpajakan menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh para pembayar pajak dan adanya putusan banding dari pengadilan. Selain itu, terdapat juga kondisi-kondisi lain yang menyebabkan pemberian imbalan bunga kepada para pembayar pajak, yaitu:

- (1) adanya keterlambatan pembayaran restitusi pajak;
- (2) adanya keterlambatan pemberitahuan pembatalan ketetapan pajak, dihitung sejak hari ke-30 dari tanggal keputusan pembatalan sampai dengan pemberitahuan;
- (3) adanya pembedaan terhadap ketetapan pajak yang dilakukan atas permohonan pembayar pajak yang keputusannya diterbitkan setelah 1 (satu) tahun permohonan diterima.

Secara umum, tingkat bunga atas sanksi dikenakan lebih tinggi daripada tingkat imbalan bunga yang diberikan kepada pembayar pajak.

#### d. ~~6.~~ Akses Data dan Informasi Perbankan

##### 1) ~~a.~~ Brazil

Berdasarkan *Complementary Law No 105/01 dan Decree No. 3.724/01* menjelaskan bahwa otoritas pajak Brazil (RFB)

---

<sup>57</sup>*the General Tax Law (Lei Geral Tributaria) Decree-Law No 398/98 of 17 December*, translated by William Cunningham, dilihat pada tanggal 22 April 2014, <[http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/150346E4-F791-4AAB-89B1-514E2AE14B79/0/LGT\\_incorporating\\_2010\\_Budget\\_Law\\_change.pdf](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/150346E4-F791-4AAB-89B1-514E2AE14B79/0/LGT_incorporating_2010_Budget_Law_change.pdf)>

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

memiliki akses langsung atas informasi perbankan tanpa memerlukan otorisasi khusus dari lembaga tertentu, seperti pengadilan.

2) ~~b.~~ Singapura

Singapura juga memberikan keleluasaan bagi otoritas pajaknya dalam memperoleh informasi perbankan. Ketentuan dalam pasal 105J *Income Tax Act (ITA)* Singapura dapat meniadakan ketentuan tentang kerahasiaan perbankan pasal 47 ayat (1) pada *Banking Act* sehingga petugas pajak dapat menggunakan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, bahkan untuk pertukaran informasi dengan negara lain.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

3) ~~e.~~ Amerika Serikat

*Internal Revenue Code section 7602 dan 7609* mengatur prosedur yang sering digunakan dalam memperoleh data/informasi dari bank untuk kepentingan perpajakan. Dalam ketentuan ini tidak terdapat persyaratan khusus untuk memperoleh informasi dari bank, seperti nama pemegang rekening. Bank dapat memproses permintaan data/informasi perbankan dengan identitas dalam bentuk apapun sepanjang cukup untuk mengidentifikasi nasabah yang diminta oleh otoritas pajak.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

4) ~~d.~~ Spanyol

Pada *General Tax Law section 93*, bank dan institusi keuangan diwajibkan untuk melaporkan data/informasi perbankan secara periodik kepada otoritas pajak. Sehingga otoritas pajak di Spanyol telah memiliki basis data terkait informasi perbankan yang cukup lengkap meliputi seluruh rekening pembayar pajak.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

5) ~~e.~~ Belanda

Kerahasiaan perbankan tidak diatur, baik dalam *Civil Code*

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

maupun *Act on Supervision of Financial Markets*. Kerahasiaan data nasabah di Belanda didasarkan pada kontrak antara nasabah dengan pihak bank pada saat pembukaan rekening. Kontrak ini dapat ditiadakan untuk kepentingan perpajakan. Sesuai dengan *Article 10.8* pada *Income Tax Act*, bank dan institusi keuangan lainnya wajib menyediakan informasi kepada otoritas pajak secara otomatis dan setiap tahun.

6) f. India

Kerahasiaan Perbankan di India dapat ditiadakan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam *section 131* dan *133 Income Tax Act*. Ketentuan ini memberikan otoritas kepada petugas pajak dalam mengakses informasi kredit yang dimiliki oleh pihak manapun, termasuk perbankan. Pada prakteknya, informasi perbankan di India dapat diperoleh dengan penerbitan surat permintaan (*summon*) kepada pihak bank terkait.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

#### **D. IMPLIKASI PENERAPAN KETENTUAN BARU DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUP**

Pada dasarnya ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang KUP disusun dengan semangat untuk menyederhanakan dan memperjelas pengaturan ketentuan umum administrasi perpajakan, memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum, serta memperkuat ketentuan sebagai dasar hukum penghimpunan data dan/atau informasi yang terkait dengan perpajakan tidak menambah beban keuangan negara.

Dari perspektif peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, ketentuan umum administrasi perpajakan yang jelas dan sederhana akan membawa kemudahan kepada masyarakat

Pembayar Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Aturan yang jelas dan mudah dipahami akan mengurangi tingkat ketidakpatuhan Pembayar Pajak yang selama ini enggan membayar pajak dengan alasan bahwa peraturan yang membingungkan dan sulit dipahami.

Penerimaan pajak yang optimal akan sangat membantu negara dalam membangun infrastruktur dalam skala yang lebih luas dan merata sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan wilayah ekonomi di seluruh Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mendorong kegiatan perekonomian nasional. Penerimaan pajak yang optimal juga akan mempermudah pemerintah dalam memberikan subsidi yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat dan dapat mendorong kegiatan perekonomian, seperti misalnya:

1. subsidi bagi kegiatan produktif di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan seperti subsidi pupuk dan bibit;
2. pemberian kredit tanpa bunga kepada UMKM;
3. pembangunan sentra-sentra ekonomi baru dapat dilakukan dalam jumlah yang besar di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan perekonomian dalam contoh di atas diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* kepada perekonomian Indonesia.

Meningkatnya kegiatan perekonomian secara merata diharapkan akan memiliki daya ungkit terhadap peningkatan penghasilan dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial masyarakat. Dengan demikian, terjadinya konflik sosial yang bersifat horisontal di masa mendatang diharapkan dapat dicegah.

Tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat membentuk suatu *virtuous circle* dimana

peningkatan kegiatan perekonomian akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Dengan semakin kuatnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum akan dapat mengurangi resiko ketidakpatuhan pajak dan timbulnya tindak pidana perpajakan. Pengawasan dan penegakan hukum pajak yang handal akan mendorong masyarakat Pembayar Pajak untuk patuh dengan kewajiban pajaknya serta menekan munculnya niat jahat untuk mencoba melakukan pelanggaran serta tindak pidana perpajakan. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan hanya akan dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh terciptanya basis data perpajakan yang handal dan akurat. Hal ini hanya akan dapat terwujud apabila terdapat dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan penghimpunan data dan/atau informasi oleh otoritas perpajakan Indonesia.

Dari aspek sosial kemasyarakatan, dengan semakin kuatnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan akan mendorong semakin kuatnya budaya kepatuhan terhadap hukum di kalangan masyarakat. Bentuk masyarakat Indonesia cenderung paternalistik serta terdapatnya budaya hukum yang dipengaruhi oleh perilaku rasional individu yang cenderung mencari cara atau sesuatu yang lebih menguntungkan untuk diri sendiri, akan menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk suatu masyarakat yang patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, dengan adanya fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang kuat akan dapat mendorong masyarakat Pembayar Pajak menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila hal ini dapat terwujud maka akan menjadi suatu kontribusi positif terhadap upaya peningkatan

kepatuhan terhadap hukum secara umum dan mendorong terciptanya budaya hukum yang baik.

Dalam perspektif penghematan dan efisiensi biaya, penerapan ketentuan baru dalam Rancangan Undang-Undang KUP dapat diperkirakan tidak akan terlalu banyak menambah beban ekonomis bagi masyarakat Pembayar Pajak maupun otoritas perpajakan. Dari sisi masyarakat Pembayar Pajak, penerapan peraturan administrasi perpajakan yang jelas dan mudah akan menekan biaya dalam rangka peningkatan kepatuhan perpajakan (*compliance cost*). Masyarakat tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam memahami ketentuan perpajakan sehingga akan dengan mudah melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya ekstra.

Penggantian beberapa terminologi seperti Wajib Pajak menjadi Pembayar Pajak maupun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi Nomor Identitas Pembayar Pajak (NIPP) tidak akan banyak menambah beban pengeluaran masyarakat Pembayar Pajak, misalnya dalam bentuk penggantian formulir-formulir perpajakan. Seperti diketahui bahwa saat ini, pelaksanaan administrasi perpajakan sudah semakin jarang dilakukan secara tradisional, yaitu secara pencetakan. Hampir semuanya dilakukan melalui sistem elektronik, misalnya pelaporan Surat Pemberitahuan dengan menggunakan *e-filing* maupun e-SPT, penerbitan faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur, penerbitan bukti potong pajak dengan menggunakan e-SPT. Hal ini menyebabkan adanya penggantian terminologi perpajakan dalam RUU KUP tidak akan terlalu banyak mempengaruhi biaya administrasi pajak yang diselenggarakan oleh Pembayar Pajak.

Dari sisi otoritas perpajakan, penggunaan terminologi maupun ketentuan baru sesuai RUU KUP juga tidak akan banyak

menambah beban keuangan negara dalam bentuk biaya tata kelola administrasi perpajakan. Penggantian terminologi NPWP dan Wajib Pajak menjadi NIPP dan Pembayar Pajak tidak harus disertai dengan pencetakan kartu identitas baru karena nomor identitasnya (NPWP) tidak berubah, sehingga kartu lama bisa tetap digunakan. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah menggantikan peran hampir semua dokumen perpajakan dalam bentuk barang cetakan. Kantor Pusat DJP hanya perlu melakukan penggantian pada aplikasi induk sistem informasi DJP maka seluruh dokumen yang diterbitkan dari sistem akan langsung berubah. Demikian pula dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Pembayar Pajak seperti misalnya *e-filing*, e-SPT, maupun e-Faktur.

Dari aspek administrasi negara, tata kelola otoritas perpajakan yang efektif, melalui fleksibilitas di bidang manajemen sumber daya manusia, anggaran, dan organisasi sebagaimana yang dicita-citakan dalam Rancangan Undang-Undang KUP, diharapkan dapat menjadi *role model* bagi pengembangan tata kelola administrasi negara di masa mendatang. Hal ini menjadi relevan mengingat secara umum, pengelolaan administrasi negara saat ini relatif rigid dan kurang dinamis sehingga menghambat proses pencapaian kinerja organisasi yang ditetapkan. Selain itu, pengelolaan administrasi negara yang lebih fleksibel sejalan dengan tren pola pengembangan administrasi negara di dunia (*privately-run public institution*).

Secara garis besar, evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas administrasi perpajakan Indonesia terkait dengan aspek utama penyelenggaraan kelembagaan yaitu kewenangan *Tax Ruling*, pengelolaan

organisasi, keuangan, manajemen sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari aspek *Tax Ruling*, Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki kewenangan dalam pembuatan aturan perpajakan, hanya sebatas aturan pelaksanaan. Khusus untuk aturan terkait subjek, objek, dan tarif dilakukan bersama-sama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Hal ini berarti bahwa setiap inisiatif pembuatan dan/atau perubahan aturan perpajakan akan memerlukan proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama sebelum aturan tersebut dapat dilaksanakan. Sementara itu, dunia usaha bergerak sangat cepat dan dinamis.

Keterlambatan penerbitan ketentuan perpajakan akan berdampak sangat serius pada aspek pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang mengganggu kinerja administrasi perpajakan secara keseluruhan. Untuk beberapa sektor yang sedang booming, seperti keuangan syariah (bank dan non-bank), *e-commerce*, transaksi derivatif, bursa komoditas berjangka, dan beberapa isu terkait dengan *cross-border transaction* yang memiliki kompleksitas transaksi cukup tinggi dan berubah sangat cepat, memerlukan pengaturan yang tepat dan cepat.

Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar dalam bidang *Tax Ruling* diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih mudah dalam menyusun peraturan perpajakan sesuai untuk menjawab kebutuhan yang ada dengan cepat dan dapat segera diimplementasikan dalam waktu yang singkat.

2. Dari aspek organisasi, Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki kewenangan yang memadai karena hanya dapat menyampaikan usulan perubahan struktur organisasi ke

Menteri Keuangan untuk selanjutnya dibahas dan dimintakan persetujuan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN\_ & RB) dan Presiden. Setelah itu, baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Presiden.

Dalam mendesain struktur organisasinya, Direktorat Jenderal Pajak harus melalui persetujuan dari beberapa instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak, seperti Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Sekretariat Negara sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 Tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan, termasuk dalam hal perubahan lokasi kantor dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Ketentuan ini menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak mengalami kesulitan dalam merespon dinamika perubahan keadaan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan potensi penerimaan pajak yang terjadi.

Permasalahan terkait proses restrukturisasi organisasi sebagaimana disebutkan di atas dapat diatasi apabila Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan penuh untuk mendesain organisasinya sehingga secara dinamis dapat mengikuti perkembangan dunia usaha.

3. Dari aspek keuangan, Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki kewenangan yang luas dalam bidang penyusunan dan alokasi anggaran karena harus mengikuti sistem anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak harus menyampaikan usulan anggaran sementara (indikatif) 2 (dua) tahun sebelumnya dan usulan anggaran definitif 1 (satu) tahun sebelumnya. Siklus

penganggaran mengakibatkan beberapa program penting yang merupakan turunan dari rencana strategis organisasi tidak dapat dijalankan karena tidak mendapat dukungan anggaran. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya siklus penyusunan rencana strategis organisasi DJP yang harus mengikuti Kementerian Keuangan yang tidak sejalan dengan siklus penganggaran.

Pada level tertentu, Direktorat Jenderal Pajak harus meminta persetujuan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan apabila melakukan relokasi anggaran dari satu atau beberapa program/komponen ke satu atau beberapa komponen lain. Pada sisi yang lain, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk merespon perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dengan cepat yang tentunya membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan dalam melakukan realokasi anggaran dari satu atau beberapa program/komponen ke satu atau beberapa komponen lain.

Sebagai *revenue center* yang paling dominan, Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan dana yang cukup sejalan dengan target penerimaan yang dibebannya agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Besaran anggaran yang dikaitkan dengan target penerimaan merupakan skema yang diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas kinerja, baik pada aspek fungsi utamanya maupun aspek fungsi pendukungnya, secara optimal.

4. Dari aspek manajemen sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Pajak juga tidak memiliki keleluasaan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya manusianya. Semua prosedur dan proses bisnis yang terkait sejak pengangkatan, pengembangan, sampai dengan pemberhentian pegawai harus mengikuti kebijakan manajemen sumber daya manusia secara

nasional yang dikelola oleh KemenPAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada saat ini.

Selain limitasi yang bersifat nasional di atas, Direktorat Jenderal Pajak juga harus melakukan koordinasi internal Kementerian Keuangan itu sendiri, yaitu dengan

1. Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan sebagai induk kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama yang terkait dengan perencanaan pengadaan pegawai (*workforce planning*), rekrutmen pegawai dan manajemen kinerja pegawai;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang terkait dengan kebijakan administrasi penggajian; dan
3. Pusat Informasi dan Teknologi (PUSINTEK), yang terkait dengan sistem teknologi informasi/informasi manajemen kepegawaian.

Untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan oleh pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak seharusnya memiliki kemampuan manajemen sumber daya manusia yang dapat mendukung sepenuhnya inisiatif pelaksanaan fungsi utama administrasi perpajakan. Kemampuan manajemen sumber daya manusia yang harus dimiliki Direktorat Jenderal Pajak adalah pada area pengembangan organisasi, perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi, administrasi data pegawai, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, manajemen karir, dan manajemen kompensasi.

Terkait dengan sistem rekrutmen pegawai, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat:

1. mengelola tahapan proses rekrutmen dengan lebih efisien dan efektif baik dari sumber daya waktu, dana, maupun sumber daya manusia;

2. mendapatkan personel atau staf yang memenuhi standar kompetensi yang sesuai untuk merespon kebutuhan sumber daya manusia yang dihasilkan dari proses *workforce planning*;
3. melakukan rekrutmen untuk mengisi kekosongan jabatan pada level manajerial (*professional hire*); dan
4. mendukung efektivitas proses dan manajemen rotasi sumber daya manusia di seluruh Indonesia dengan diperbolehkannya merekrut langsung para kandidat di daerah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di daerah tersebut.

Untuk memastikan sinergi bahwa kinerja pegawai yang optimal akan menjamin kinerja organisasi yang baik pula, DJP harus memiliki kewenangan untuk merancang pengelolaan kinerja yang sepenuhnya merupakan turunan dari visi, misi dan tujuan utama organisasi. Dengan demikian DJP diharapkan dapat:

1. melaksanakan strategi organisasi dan mencapai sasaran – sasaran strategis organisasi DJP dengan lebih efektif dan konsisten;
2. menerjemahkan dan menjabarkan strategi organisasi menjadi aktivitas – aktivitas yang bersifat operational yang dapat diukur dengan lebih mudah; dan
3. Membangun budaya kinerja pegawai DJP.

Dari aspek pembinaan karir pegawai, beberapa hal penting yang diharapkan dapat diwujudkan adalah adanya pola pengembangan karir dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dapat menarik, mengembangkan, mempertahankan dan mempromosikan *outstanding talent* di dalam organisasi sehingga pegawai dapat berkarir, berkinerja, dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada organisasi dalam hal pencapaian individu dan organisasi;

2. Dapat membangun jalur perencanaan dan pergerakan karir yang fleksibel (horizontal, vertikal dan diagonal) yang mampu mengakomodasi dan memfasilitasi pegawai DJP dalam bekerja dan membangun karir sesuai dengan kompetensi dan kinerja yang dipersyaratkan;
3. Dapat membangun *talent pool* untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan yang memiliki potensi dan kinerja yang tinggi untuk mengisi posisi – posisi jabatan yang strategis di dalam organisasi secara *fast track*;
4. Dapat menjamin posisi-posisi jabatan strategis tidak dibiarkan kosong dan selalu diisi oleh pegawai-pegawai terbaik di dalam organisasi; dan
5. Dapat meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam pengelolaan karir pegawai.

Berdasarkan evaluasi dan penjelasan terdahulu dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa untuk dapat menyelenggarakan fungsinya secara optimal dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan fleksibilitas dan otonomi lebih luas terutama di bidang pengelolaan organisasi, anggaran, serta manajemen sumber daya manusia. Namun hal ini akan sulit diwujudkan dengan kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi negara setingkat eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Pemberian otonomi lebih luas di bidang organisasi, anggaran, serta manajemen sumber daya manusia sudah sewajarnya diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengingat Direktorat Jenderal Pajak memiliki karakteristiknya yang khas sebagai suatu *revenue center* dan berbeda dengan institusi pemerintah lain yang pada umumnya merupakan *cost center*. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak dapat

lagi terikat pada ketentuan yang mengatur tata kelola kelembagaan institusi publik yang berlaku umum bagi seluruh institusi pemerintahan.

Untuk itu, diperlukan adanya suatu bentuk kelembagaan serta posisi baru bagi Direktorat Jenderal Pajak yang dapat menampung kekhasan karakteristiknya serta dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penerimaan negara. Salah satu alternatif yang sesuai adalah dengan menempatkan Direktorat Jenderal Pajak secara langsung pada posisi di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam bentuk suatu badan penerimaan perpajakan, dengan tetap berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam penyusunan kebijakan fiskal.

Faktor positif dan negatif yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan penerimaan perpajakan, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>
<p>a. Dapat menentukan sendiri arah kebijakan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.</p> <p>b. Kedudukan badan penerimaan perpajakan yang setingkat dengan kementerian memperkuat posisi tawar badan dalam melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain terkait pemberian data dalam rangka pembentukan basis data perpajakan.</p> <p>c. Kebijakan alokasi dan relokasi anggaran berdasarkan prioritas dapat dilakukan dengan efektif dan tidak harus melalui prosedur yang panjang.</p> <p>d. Perencanaan pengembangan struktur dan desain organisasi dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik organisasi.</p>	<p>a. Membutuhkan waktu dan biaya ekstra dalam proses pembentukan.</p> <p>b. Dalam hal tidak dilaksanakan dengan benar, proses pembentukan badan dapat mengganggu pelaksanaan pemungutan pajak selama proses transisi berlangsung.</p> <p>c. Perlu penyesuaian untuk membentuk budaya kerja yang baru.</p>

<p>e. Penetapan standar kinerja dapat disusun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi.</p> <p>f. Manajemen sumber daya manusia termasuk masalah rekrutmen, pengembangan, dan kompensasi dapat diatur secara khusus.</p> <p>g. Disain pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan secara efektif sesuai kebutuhan organisasi.</p> <p>h. Penyusunan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa memerlukan rantai koordinasi yang panjang.</p> <p>i. Penegakan hukum dan ketentuan dapat dilakukan secara mandiri tanpa menggantungkan diri pada institusi lain.</p>	
---	--

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. UNDANG-UNDANG TERKAIT**

**1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).**

Hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hukum yang mengatur tentang

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. KUHP mengatur mengenai hukum pidana material yaitu menegaskan 3 (tiga) hal pokok yaitu:

- a. perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum;
- b. siapa yang dapat dihukum; dan
- c. dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Ancaman hukuman pidana tidak saja terdapat dalam KUHP, tetapi juga tercantum dalam undang-undang di luar KUHP hal ini disebabkan antara lain:

- a. adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana;
- b. kehidupan modern semakin kompleks, sehingga di samping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer;
- c. pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di ranah hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.

Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain”. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP merupakan ketentuan umum yang berlaku juga terhadap perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan di luar KUHP diancam dengan

sanksi pidana.

Dengan demikian ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana di bidang perpajakan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang perpajakan.

Keterkaitan ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana antara KUHP dengan Undang-Undang KUP diuraikan sebagai berikut:

a. Membuka rahasia/rahasia jabatan.

Kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan diatur dalam Pasal 322 KUHP, yakni:

- 1) Ayat (1) mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- 2) Ayat (2) mengatur bahwa jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

b. Pemalsuan surat.

Pemalsuan surat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yaitu:

- 1) Ayat (1) mengatur bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2) Ayat (2) mengatur bahwa diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP antara lain diatur tentang ancaman terhadap pemalsuan surat, yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

c. Hal-hal yang menghapuskan pidana

Terdapat 2 (dua) alasan dihapuskannya sifat tindak pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dinyatakan dalam bentuk menghilangkan sifat melanggar hukum dari perbuatan pidana/delik terkait. Salah satu unsur delik adalah adanya sifat melanggar hukum, maka menurut ketentuan ini sifat melanggar hukum dari perbuatan pidana dihilangkan sehingga perbuatan pidana yang dilakukan menjadi diperbolehkan. Hal-hal yang menyebabkan dihilangkannya unsur melanggar hukum suatu perbuatan pidana adalah adanya peraturan perundang-undangan yang bentuk pelaksanaannya berupa/melalui perbuatan (pidana) tersebut (Pasal 50 KUHP) dan perbuatan dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Sedangkan alasan pemaaf menyatakan semua unsur-unsur perbuatan pidana dari suatu perbuatan tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Salah satu syarat dimaafkannya pelaku adalah pelaku yang melakukan perbuatan pidana atas perintah jabatan yang tidak sah namun dengan syarat pelaku jujur mengira perintah tersebut adalah sah karena pemberi perintah adalah pejabat berwenang, dan perbuatan pidana dimaksud berada pada lingkungan pekerjaan pelaku (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Dalam Pasal 36A ayat (5) Undang-Undang KUP juga mengatur hal-hal yang menghapuskan pidana bahwa pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, pegawai pajak yang melaksanakan tugasnya tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, dianggap telah melaksanakan tugasnya berdasarkan itikad baik.

## **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHP disebutkan bahwa definisi Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP diatur bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan Pajak, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

### **3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden, diberikan kuasa oleh Presiden terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang termasuk di dalamnya adalah pengelolaan fiskal. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan

fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b. melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- c. melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
- d. melaksanakan fungsi bendahara umum negara; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal akan dibentuk otoritas perpajakan yang mandiri, harus tetap memiliki kaitan dengan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Dengan demikian, otoritas perpajakan harus tetap di bawah koordinasi Menteri Keuangan.

Bentuk koordinasi antara Menteri Keuangan dan otoritas perpajakan tersebut adalah:

- a. penyusunan kebijakan fiskal secara nasional yang meliputi subjek, objek dan tarif pajak serta penentuan target penerimaan pajak oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan
- b. penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan penerimaan negara di bidang perpajakan oleh otoritas perpajakan berdasarkan kebijakan fiskal nasional yang telah disusun oleh Menteri Keuangan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.**

Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas:

- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Namun demikian, dimungkinkan bahwa terhadap tugas pemerintahan tertentu bukan dijalankan oleh Menteri melainkan oleh lembaga pemerintah non [k](#)pementريان. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Lembaga Pemerintah Non Departemen.

#### **5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara disusun dalam rangka melaksanakan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian diharapkan pengelolaan sumber daya manusia pada otoritas perpajakan tetap mengacu pada undang-undang tersebut.

## **6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Di bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Undang-Undang tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban ini tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional.

Dengan demikian, pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang KUP harus sejalan dengan undang-undang tersebut.

## **7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.**

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang

berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dilatarbelakangi adanya semangat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 karena Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Selain itu, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, dan transaksi dan dokumentasi niaga. Dalam Pasal 34 undang-undang ini mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.

Dengan demikian, pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang KUP harus sejalan dengan undang-undang tersebut.

## **B. KETERKAITAN SUBSTANSI UNDANG-UNDANG KUP DENGAN UNDANG-UNDANG LAINNYA.**

### **1. Kewajiban mengenai kerahasiaan jabatan.**

Ketentuan dalam Undang-Undang KUP yang terkait dengan masalah kerahasiaan jabatan diatur dalam Pasal 34. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun demikian, untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan

tenaga ahli supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Di samping itu untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli, untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Ketentuan merahasiakan data dan/atau informasi perpajakan bagi pegawai pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang KUP pada prakteknya bersinggungan dengan kewenangan pemeriksaan keuangan negara yang diemban oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Di samping itu, tidak menutup kemungkinan para pegawai pajak juga diminta memberikan keterangan terkait dengan data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak oleh Majelis Hakim di muka persidangan.

## 2. keterbukaan data dan/atau informasi terkait Perpajakan.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang KUP diatur bahwa apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor

administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Dalam hal pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Pasal 35A Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal data dan/atau informasi tersebut tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan/atau informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penerapan ketentuan dalam pasal-pasal ketentuan dalam Undang-Undang KUP tersebut di atas seringkali bergesekan dengan ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, antara lain:

4a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, Pusat

**Formatted:** Heading 3, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,79 cm + Indent at: 1,43 cm

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berwenang meminta dan mendapatkan data dan/atau informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan/atau informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Dalam upaya efektifitas pengumpulan data informasi tersebut, berdasarkan Pasal 45 undang-undang ini, diatur bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

4)b. \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-undang PDRD).

Dalam Pasal 172 Undang-Undang PDRD diatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak, dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Larangan ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Namun terdapat pengecualian atas larangan tersebut yaitu Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan dan Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Di samping itu, untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara

**Formatted:** Heading 3, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,79 cm + Indent at: 1,43 cm

Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

2)c. \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang tentang Telekomunikasi diatur bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Namun demikian untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu dan permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

3)d. \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik berupa informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau Informasi Publik yang diminta belum

**Formatted:** Heading 3, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,79 cm + Indent at: 1,43 cm

**Formatted:** Heading 3, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,79 cm + Indent at: 1,43 cm

dikuasai atau didokumentasikan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang meliputi:

- 1) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- 2) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- 3) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- 4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4)e. \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam Pasal 1 angka 16 undang-undang ini yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang tentang Perbankan diatur bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Ketentuan ini berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Dalam ketentuan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan/atau informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

**Formatted:** Heading 3, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,79 cm + Indent at: 1,43 cm

Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian, dalam Pasal 41 undang-undang ini diatur mengenai pemberian data dan/atau informasi kepada pihak lain yang dimungkinkan, yaitu untuk kepentingan perpajakan, dimana Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

5f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Dalam undang-undang ini, juga diatur pengecualian rahasia bank yang mengatur bahwa Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya. Sedangkan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin secara tertulis kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.

**Formatted:** Heading 3, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,79 cm + Indent at: 1,43 cm

6)g. \_\_\_\_\_ Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. Ketentuan ini mengatur bahwa informasi kasus pertanahan digolongkan atas informasi rahasia, informasi terbatas, dan informasi terbuka untuk umum. Adapun yang termasuk ke dalam kategori informasi rahasia antara lain informasi yang termasuk dalam kategori rahasia negara, informasi yang termasuk klasifikasi rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan, dokumen atau warkah pertanahan, dan keterangan lain yang ditentukan sebagai informasi rahasia oleh Kepala BPN RI. Informasi rahasia ini hanya dapat diberikan kepada lembaga publik tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya setelah terlebih dahulu memperoleh izin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.

**Formatted:** Heading 3, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,79 cm + Indent at: 1,43 cm

7)h. \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris diatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengaturan terkait dengan pemberian informasi juga diatur dalam Pasal 54 yang mengatur bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

**Formatted:** Heading 3, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,79 cm + Indent at: 1,43 cm

**Formatted:** Indent: Left: 0,63 cm, Widow/Orphan control

**1. ~~Ketentuan Mengenai Pembayar Pajak Badan~~**

~~Definisi Badan dalam Undang-Undang KUP adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam~~

**C. KETERKAITAN UNDANG-UNDANG KUP DENGAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN LAINNYA.**

Dalam sistem perpajakan Indonesia, hukum pajak material antara lain diwujudkan dalam undang-undang di bidang perpajakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN dan PPnBM);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai (Undang-Undang Bea Meterai); dan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Undang-Undang PBB).

Ketentuan formal perpajakan mengatur mengenai tata cara untuk memastikan bahwa hukum material dapat terwujud. Dengan demikian, terdapat kaitan yang kuat antara Undang-Undang KUP sebagai hukum pajak formal dengan Undang-Undang di bidang perpajakan yang lain sebagai hukum pajak material. Menilik rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang KUP, fungsi

Undang-Undang KUP sebagai hukum acara untuk menunjang pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang material di bidang perpajakan.

#### **BAB IV**

#### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

##### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia mempunyai tujuan melindungi

segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah Negara Republik Indonesia dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia yang terdiri dari Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita hukum untuk mewujudkan memajukan kesejahteraan umum salah satunya tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya memuat Pendapatan Negara dan Belanja Negara. Dalam APBN, unsur Pendapatan Negara, Penerimaan Perpajakan yang menjadi komponen terbesar dalam sumber pendapatan negara. Dalam rangka menghimpun penerimaan perpajakan, negara melakukan pemungutan pajak dari masyarakat.

Terkait dengan pengaturan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, pihak-pihak yang harus dikenakan pajak, dan besar pajak yang dikenakan telah dituangkan dalam undang-undang pajak material, yaitu Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, serta Undang-Undang mengenai Bea Meterai. Sejalan dengan hal tersebut maka penyusunan undang-undang pajak formal yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi hal yang sangat penting agar undang-undang pajak material dapat berjalan secara efektif.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*) telah menunjukkan peran penting dalam pembangunan nasional. Dari tahun ketahun, pendapatan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tercatat pada tahun 2003 persentase pendapatan perpajakan terhadap total pendapatan negara sebesar 59 persen (pendapatan perpajakan sebesar Rp328 triliun dan total pendapatan negara Rp706 triliun), untuk tahun 2013 persentase tersebut mengalami peningkatan menjadi sebesar 64 persen (pendapatan perpajakan sebesar Rp921 triliun dan total pendapatan negara Rp1.438 triliun)<sup>58</sup>.

Berdasarkan proyeksi pendapatan negara untuk jangka menengah (2016-2018), pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus mengalami akselerasi hingga rata-rata tumbuh di atas 7,0 persen. Dengan pertumbuhan yang tinggi dan didukung kebijakan yang dirancang dalam optimasi pendapatan negara, maka pendapatan negara diproyeksikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp2.000,7 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2.489,2 triliun pada tahun 2018. Pendapatan perpajakan semakin menjadi primadona sebagai sumber utama pendapatan negara yang diproyeksikan akan mencapai 86.1 persen dari total pendapatan negara pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 14.5 persen pertahun. Selain

---

<sup>58</sup> diolah dari situs Badan Pusat Statistik.

itu, target pencapaian *tax ratio* Indonesia dalam jangka menengah diharapkan mencapai 15.6 persen pada tahun 2018<sup>59</sup>.

Optimalisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan sebagaimana tersebut di atas bukan hanya dilakukan dengan sekedar meningkatkan tarif pajak baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, maupun Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat berakibat pada terganggunya perkembangan iklim investasi dan dunia usaha, namun bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat pembayar pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Mengingat sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment*, dimana masyarakat pembayar pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang secara mandiri, maka kepatuhan masyarakat pembayar pajak dilakukan dengan melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Rochmat Soemitro tingkat kesadaran pajak masyarakat pembayar pajak Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga dalam melaksanakan *self assessment* dengan baik diperlukan campur tangan pemerintah yang harus dilakukan secara intensif<sup>60</sup>.

Sejalan dengan pendapat tersebut, dapat dikembangkan bahwa prasyarat utama dalam rangka menjamin terwujudnya pelaksanaan *self assessment* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah:

---

<sup>59</sup> Nota Keuangan Republik Indonesia dan RAPBN-P Tahun 2015, hlm.3-13.

<sup>60</sup>Soemitro, R. (1990). *Op.cit.* .hlm.12-13.

1. sistem administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
2. tersedianya data dan/atau informasi yang lengkap terkait dengan aktivitas keuangan masyarakat pembayar pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan self assessment; dan
3. penegakan hukum baik secara administrasi maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Saat ini prasyarat utama untuk menciptakan pelaksanaan *self assessment* oleh masyarakat pembayar pajak agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut masih belum terpenuhi. Sistem administrasi yang ada sekarang dirasakan kurang mengikuti perkembangan teknologi informasi yang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Begitu pula terkait dengan data dan/atau informasi mengenai aktivitas keuangan masyarakat pembayar pajak masih belum tersedia dengan lengkap sebagai akibat kurang kuatnya landasan hukum untuk mengakses data dan/atau informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap pihak yang memiliki data dan/atau informasi tersebut. Hal ini berakibat pada kurang kuatnya tingkat pengawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap masyarakat pembayar pajak.

Dalam lingkup penegakan hukum, kewenangan untuk melakukan penegakan hukum baik administrasi dan pidana masih belum sepenuhnya tertuang dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini. Hukum acara tindak pidana di bidang perpajakan belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang KUP, dan lebih banyak diatur dalam aturan pelaksanaan di bawah

undang-undang. Mengingat pajak memiliki sifat yang memaksa dan penegakan hukum dalam bidang perpajakan dapat dilakukan dengan perampasan hak dasar masyarakat, maka penegakan hukum tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam bentuk ketentuan dalam undang-undang.

Mengingat Undang-Undang KUP merupakan dasar hukum pengaturan tiga prasyarat utama dalam rangka menjamin terwujudnya pelaksanaan *self assessment* oleh masyarakat pembayar pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka dalam rangka memperkuat tiga prasyarat utama tersebut diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Selanjutnya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

1. meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten;
2. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
3. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
4. meningkatkan sistem pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan pembayar pajak melalui penguatan basis data perpajakan dari pihak ketiga;
5. meningkatkan kepatuhan sukarela pembayar pajak; dan

6. meningkatkan perlindungan dan motivasi petugas pajak dalam melaksanakan tugas.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, diselenggarakan pemerintahan dengan sumber pendanaan yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Pemungutan pajak diatur dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Aturan dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang disusun dalam rangka reformasi perpajakan yang di mulai pada tahun 1983.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan dinamika yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang terus berubah dengan cepat, terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan yang terakhir dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dengan empat kali dilakukan perubahan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2009 menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami kandungan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang KUP. Hal ini

dapat menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, yang pada akhirnya bukan hanya dapat merugikan masyarakat pembayar pajak, namun dapat juga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial masyarakat, penyusunan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru dengan mencabut Undang-Undang yang lama merupakan sebuah keharusan.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH, RUANG LINGKUP PENGATURAN**  
**DAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. SASARAN**

Sasaran yang akan dicapai dengan menyusun Rancangan Undang-Undang KUP adalah membangun sebuah sistem administrasi perpajakan yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pembayar pajak yang sederhana, murah, dan efisien, sehingga masyarakat pembayar pajak dengan sukarela melaksanakan kewajiban kenegaraannya melalui pembayaran pajak guna kesejahteraan masyarakat dan negara.

Sasaran penyusunan Rancangan Undang-Undang ini secara rinci disajikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban kenegaraan untuk membayar pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap undang-undang yang mengatur mengenai pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka memungut pajak dari warga negara, negara harus menjalankan pemungutan pajak berdasarkan aturan atau ketentuan formal yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk memberikan aturan formal yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, hak dan kewajiban pembayar pajak serta kewenangan dan kewajiban negara dalam hal ini otoritas perpajakan, harus

diatur secara jelas dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru.

2. Terwujudnya basis data perpajakan yang handal.

Pajak yang disetorkan kepada kas negara sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran negara. Oleh karena itu dukungan dari pihak-pihak terkait baik dari instansi, lembaga, asosiasi, maupun pihak lain sangat dibutuhkan untuk memberikan data atau informasi terkait transaksi keuangan masyarakat guna menciptakan basis data perpajakan yang handal sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pembayar pajak.

3. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan yang kuat.

Berdasarkan basis data perpajakan yang handal, negara dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan terhadap pembayar pajak yang melakukan pelanggaran secara administratif maupun pidana.

4. Terwujudnya kepatuhan sukarela Pembayar Pajak.

Kepatuhan sukarela Pembayar Pajak akan mendukung laju pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik.

## **B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP adalah masyarakat pembayar pajak, lembaga keuangan dan perbankan, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang terkait;

2. Jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang KUP adalah ketentuan formal atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB sektor P3), Bea Meterai, serta kelembagaan otoritas perpajakan;
3. Perbuatan hukum yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP adalah:
  - a. Perbuatan hukum oleh Pembayar Pajak, antara lain:

Kegiatan pendaftaran, pembukuan dan pencatatan, pembayaran, pelaporan, pengajuan keberatan, pengajuan banding, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengajuan gugatan, serta pengajuan pembetulan atau pembatalan.
  - b. Perbuatan hukum oleh otoritas perpajakan, antara lain:

Kegiatan pemeriksaan, penilaian, penetapan, penyelesaian keberatan, penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, penyelesaian pembetulan atau pembatalan, penagihan, permintaan dan penghimpunan data dan informasi perpajakan, kewajiban merahasiakan data dan informasi perpajakan, pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana pajak.
  - c. Perbuatan hukum oleh pihak lain, antara lain:

Kegiatan pemberian data dan informasi terkait perpajakan, pemberian bantuan oleh penegak hukum lain dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan, bantuan penagihan internasional.

## C. RUANG LINGKUP PENGATURAN

### 1. ~~C~~-Ketentuan Umum.

Dalam ketentuan umum ini akan diatur mengenai definisi dari terminologi yang akan digunakan dalam Undang-Undang KUP yang akan datang, yaitu:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pembayar Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri, dan/atau sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

- barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  6. Nomor Identitas Pembayar Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Pembayar Pajak sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pembayar Pajak.
  7. Nomor Identitas Objek Pajak adalah nomor yang diberikan sebagai identitas objek pajak yang dipergunakan Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
  8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan/atau informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, atau yang dipersamakan dengan itu, untuk periode Tahun Pajak tersebut.
  9. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
  10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pembayar Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pembayar Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Terutang dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
12. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
13. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
14. Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan secara elektronik atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Pembayar Pajak ditambah dengan pokok Pajak Terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri.
16. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan.
17. Kredit Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang telah dibayar oleh Pembayar Pajak.
18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Pembayar Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

19. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
21. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Pembayar Pajak atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
22. Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
23. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak, Pajak Terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, jumlah sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, lebih dibayar, atau nihil.
24. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, dan/atau sanksi administratif, termasuk imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.

25. Keputusan Keberatan adalah keputusan Kepala Lembaga atas keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak.
27. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat diajukan gugatan.
28. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pembayar Pajak atau oleh Kepala Lembaga terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
29. Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan adalah surat keputusan Kepala Lembaga yang membetulkan atau membatalkan keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga.
30. Tanggal dikirim adalah tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, tanggal bukti pengiriman yang diterbitkan oleh kantor pos, tanggal pengiriman yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui cara lain, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal penyampaian secara langsung.
31. Tanggal diterima adalah tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, tanggal bukti pengiriman yang diterbitkan oleh kantor pos, tanggal pengiriman yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui cara lain, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal penerimaan secara langsung.

32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Pembayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
33. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Pembayar Pajak.
34. Tindak Pidana Pajak adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
35. Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan adalah pajak yang tidak atau kurang dibayar, pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, termasuk jumlah pajak yang terdapat dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai akibat Tindak Pidana Pajak.
36. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak.
37. Penyidikan Pajak adalah serangkaian tindakan Penyidik Pajak dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana Pajak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Penyidik Pajak adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

39. Bahan Bukti adalah buku, catatan, dokumen, keterangan, data yang dikelola secara elektronik, dan/atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan bukti permulaan.
40. Lembaga adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Materi Yang Akan Diatur.

- a. Pengaturan terkait Nomor Identitas Pembayar Pajak (NIPP), Nomor Identitas Objek Pajak (NIOP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

### a.1) Pendaftaran, Nomor Identitas Pembayar Pajak dan Nomor Identitas Objek Pajak.

Ketentuan terkait pendaftaran Nomor Identitas Pembayar Pajak mengatur bahwa semua orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atau yang ditetapkan sebagai Pembayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Lembaga untuk dicatat sebagai Pembayar Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Khusus untuk Pembayar Pajak yang secara objektif dan subjektif telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB, wajib mendaftarkan objek pajaknya untuk dicatat sebagai Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Persyaratan subjektif dan objektif adalah sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dan objek pajak dalam undang-undang pajak material.

Berbeda dengan yang berlaku sebelumnya, Rancangan Undang-Undang KUP menggunakan terminologi Pembayar Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menekankan peran kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan warga negara serta lebih memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berkontribusi dalam menunjang penerimaan negara melalui pembayaran pajak mereka. Pada pengaturan sebelumnya, terminologi Wajib Pajak dinilai terlalu menonjolkan kesan adanya unsur pemaksaan, kurangnya peran aktif warga negara dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta kurangnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Hal ini sejalan dengan *best practice* internasional yang menggunakan terminologi *Taxpayer*, yang secara harfiah diartikan sebagai Pembayar Pajak. Di samping itu, dalam dokumen-dokumen perpajakan internasional, seperti *Tax Treaty* juga menggunakan terminologi *Taxpayer*.

Ketentuan yang baru juga tetap mengakomodasi adanya pemberian Nomor Identitas Pembayar Pajak secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal kewajiban untuk mendaftarkan diri tidak dipenuhi oleh orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

#### **4.2) Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak.**

Setiap Pembayar Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai wajib

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

**Formatted:** Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Not Bold

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan usahanya dapat diterbitkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Lembaga ternyata Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### e-3) Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha atau tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha Badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha atau tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Lembaga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Pengusaha orang pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Lembaga dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

**Formatted:** Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Not Bold

Pengusaha Kena Pajak di satu kantor Lembaga setelah mendapat izin dari Kepala Lembaga.

Sedangkan untuk orang pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan berkewajiban mendaftarkan objek pajaknya pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek pajak diadministrasikan. Dalam hal objek pajak berada di beberapa kantor Lembaga, Kepala Lembaga menentukan kantor yang dapat digunakan Pembayar Pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya.

#### 4.4) Penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak, Nomor Identitas Objek Pajak, dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

Kepala Lembaga berdasarkan permohonan Pembayar Pajak atau secara jabatan berwenang melakukan penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dan Nomor Identitas Objek Pajak apabila sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dilakukan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak, Kepala Lembaga harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Pembayar Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Pembayar Pajak Badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Kepala Lembaga atas permohonan Pembayar Pajak atau secara jabatan berwenang melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak apabila sudah tidak

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

**Formatted:** Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Not Bold

memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepala Lembaga harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Untuk Nomor Identitas Objek Pajak, Kepala Lembaga harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan Nomor Identitas Objek Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pencabutan Nomor Identitas Pembayar Pajak dan Nomor Identitas Objek Pajak dapat dilakukan sepanjang Pembayar Pajak tidak memiliki utang pajak dan tidak sedang dalam penyelesaian sengketa di bidang perpajakan, antara lain Keberatan, Banding, Gugatan, atau Peninjauan Kembali.

**5) Saat dimulainya kewajiban perpajakan Pembayar Pajak.**

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP ditegaskan bahwa kewajiban perpajakan bagi Pembayar Pajak dimulai sejak saat Pembayar Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, bukan sejak saat diterbitkannya Nomor Identitas Pembayar Pajak dan Nomor Identitas Objek Pajak atau sejak saat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold

## b. 2. Pengaturan terkait Wakil Pembayar Pajak.

Dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Pembayar Pajak sebagai orang pribadi dilakukan oleh dirinya sendiri namun demikian, dalam kondisi tertentu perlu diatur wakil dari orang pribadi tersebut. Berbeda dengan orang pribadi, Pembayar Pajak Badan sebagai *recht person* tidak mungkin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri namun perlu ditunjuk siapa yang dapat menjadi wakil Pembayar Pajak Badan. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa Pembayar Pajak tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, undang-undang di bidang perpajakan mengatur mengenai pihak yang dapat diberikan kuasa khusus oleh Pembayar Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu.

### a.1) Wakil Pembayar Pajak.

Pihak-pihak yang menjadi wakil Pembayar Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban adalah dalam hal:

- a) Badan diwakili oleh pengurus yang tercantum dalam akta pendirian Badan atau dokumen pendirian dan berdasarkan atas surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang;
- b) Badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator;
- c) Badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d) Badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator;
- e) warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya;

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

- f) anak yang berada di bawah perwalian diwakili oleh wali; atau
- g) orang yang berada di bawah pengampuan diwakili oleh pengampunya.

Wakil Pembayar Pajak untuk Badan adalah pengurus yang tercantum dalam akte pendirian badan atau dokumen pendirian dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan, kecuali dalam hal Pembayar Pajak merupakan perwakilan, cabang, atau Bentuk Usaha Tetap, wakil Pembayar Pajak tidak diharuskan merupakan pengurus yang tercantum dalam akte pendirian badan atau dokumen pendirian. Selain itu, wakil Pembayar Pajak bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

#### **b-2) Kuasa Pembayar Pajak.**

Pembayar Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Pembayar Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan untuk bertindak selaku kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Pembayar Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Font: Not Bold

Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Pembayar Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Pembayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu dimaksud dapat mencakup 1 (satu) atau lebih hak dan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Dalam hal Pembayar Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada saat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Pembayar Pajak kepada orang lain.

Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa maupun tata cara pencabutan kuasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga.

**c. 3.** Pengaturan terkait Pembukuan dan Pencatatan.

**a.1)** Pembukuan.

Pembayar Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Pembayar Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun demikian terdapat Pembayar Pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan, yaitu:

a) Pembayar Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas yang sesuai dengan

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;

- b) Pembayar Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; dan
- c) Pembayar Pajak orang pribadi tertentu atau Pembayar Pajak Badan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b) Pembukuan harus diselenggarakan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain.
- c) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
- d) Pembayar Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan huruf latin, angka Arab dengan:
  - (1) menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang selain Rupiah;
  - (2) menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang Rupiah; atau

- (3) menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah,  
setelah mendapatkan izin dari Kepala Lembaga.
- e) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
  - f) Metode pembukuan harus dilaksanakan secara taat asas dan perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga.

Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Kepala Lembaga sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya, misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian

Pembayar Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Kepala Lembaga.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sedangkan untuk kepentingan Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun Pajak adalah sesuai dengan tahun kalender.

Terkait dengan Pajak Penghasilan, apabila Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Sedangkan Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 6 (enam) bulan.

#### b-2) Pencatatan.

Pembayar Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan wajib menyelenggarakan pencatatan. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pencatatan oleh Pembayar Pajak tertentu meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto,

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan.

Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

### e-3) Kewajiban penyimpanan dokumen dasar Pembukuan dan Pencatatan

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Penyimpanan dilakukan di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Pembayar Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Pembayar Pajak Badan.

Kewajiban penyimpanan dokumen dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 (sepuluh) tahun disesuaikan dengan kewenangan Kepala Lembaga akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak maupun untuk mengantisipasi diperlukannya data pembukuan atau pencatatan sebagai bukti dalam proses penegakan hukum, dokumen dasar pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajiban penyimpanan.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Space After: 0 pt, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,59 cm

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold

Dalam hal Pembayar Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pembayar Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

d. 4. Pengaturan terkait Pembayaran.

1) a. Kewajiban pembayaran dan/atau penyetoran pajak.

Pembayar Pajak wajib membayar atau menyetor pajak terutang secara elektronik ke kas negara dan kepadanya diberikan bukti pembayaran. Bukti pembayaran berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah mendapat validasi pembayaran pajak atau telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang. Namun demikian, dalam hal tidak dimungkinkan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik, Pembayar Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tidak secara elektronik dengan menggunakan sarana administrasi lain seperti Surat Setoran Pajak.

Ketentuan mengenai saat jatuh tempo pembayaran dan/atau penyetoran pajak dalam Rancangan Undang-Undang KUP diatur sebagai berikut:

- a) Pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak.

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama ditetapkan 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Namun demikian khusus untuk

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai, ditetapkan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dimaksud bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya. Namun demikian, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak tersebut bertepatan dengan hari libur yang jatuh pada akhir tahun kalender, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan paling lama hari kerja sebelum hari libur tersebut.

Pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b) Pembayaran Pajak Terutang untuk suatu Tahun Pajak.

Untuk Pajak Penghasilan atas suatu Tahun Pajak jatuh tempo pembayarannya mengikuti batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yaitu paling lambat akhir bulan keempat sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan untuk Pembayar Pajak

badan dan paling lambat akhir bulan ketiga sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan untuk Pembayar Pajak orang pribadi.

Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas suatu Tahun Pajak jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 Juni Tahun Pajak berjalan sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan disampaikan, kecuali untuk Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Atas pembayaran atau penyetoran pajak atas suatu Tahun Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### 2). b. Penundaan/pengangsuran pembayaran pajak.

Terhadap pajak yang terutang atas suatu Tahun Pajak, Pembayar Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak dimaksud untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dimaksud, kepadanya dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Selanjutnya, tata cara pembayaran, penyetoran pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

e. 5. Pengaturan terkait Surat Pemberitahuan.

a.1) Pengisian Surat Pemberitahuan.

Setiap Pembayar Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimaksud adalah Pembayar Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan Kepala Lembaga.

Pembayar Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang asing dan/atau bahasa asing setelah mendapat izin dari Kepala Lembaga, namun tetap wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

Surat Pemberitahuan untuk Pembayar Pajak orang pribadi wajib ditandatangani oleh Pembayar Pajak dan untuk Surat Pemberitahuan untuk Pembayar Pajak badan wajib ditandatangani oleh wakil Pembayar Pajak. Penandatanganan dimaksud dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam hal Pembayar Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan wajib dilampiri dengan laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif, atau yang dipersamakan dengan itu serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Dalam hal laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik, Laporan Keuangan yang telah diaudit tersebut wajib dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. Selain laporan keuangan, dokumen pendukung transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa juga wajib dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan wajib ditandatangani oleh wakil Pembayar Pajak. Jenis tanda tangan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP meliputi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.

Dalam hal Pembayar Pajak bertindak sebagai perusahaan induk, laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan adalah laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan entitas perusahaan induk.

#### **b.2)** Penyampaian Surat Pemberitahuan.

Berbeda dengan pengaturan tentang penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini, cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Rancangan Undang-Undang KUP lebih

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

mengedepankan pemanfaatan sarana teknologi informasi. Sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan informasi yang akan semakin menyentuh setiap sendi kehidupan masyarakat maka cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Rancangan Undang-Undang KUP diatur sedemikian rupa sehingga akan memungkinkan Pembayar Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuannya dari mana saja dan kapan saja.

Di samping itu, dalam rangka pembentukan basis data perpajakan yang handal dan akurat, cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik dipandang dapat lebih menjamin keakuratan data-data laporan Pembayar Pajak yang disimpan dalam basis data perpajakan.

Rancangan Undang-Undang KUP mengatur bahwa Surat Pemberitahuan disampaikan secara elektronik oleh Pembayar Pajak ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak atau tempat objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga. Atas penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik tersebut, kepada Pembayar Pajak diberikan bukti penerimaan yang di dalamnya terdapat tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan.

Namun demikian, memperhatikan kenyataan bahwa belum semua kalangan Pembayar Pajak mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam memenuhi kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuannya maka dalam Rancangan Undang-Undang KUP diatur mengenai cara lain penyampaian Surat Pemberitahuan, yaitu:

- a) secara langsung;
- b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c) dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi maka Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos dan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

### 3) Batas Waktu Penyampaian SPT.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, yaitu sebagai berikut:

- a) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak;
- b) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak;
- c) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
- d) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- e) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan, paling lama tanggal 30 (tiga puluh) Juni dalam Tahun Pajak berjalan.

Dalam hal Pembayar Pajak orang pribadi atau Badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena karena

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

luasnya kegiatan usaha, terdapat masalah teknis dalam penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya, Pembayar Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan untuk paling lama 2 (dua) bulan.

Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara elektronik atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Lembaga. Pemberitahuan dimaksud harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, disertai dengan:

- a) penghitungan sementara Pajak Terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak; dan
- b) Bukti Pembayaran dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Terutang.

#### d.4) Surat Pemberitahuan Dianggap Tidak Disampaikan.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

- a) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani;
- b) Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diwajibkan;
- c) Surat Pemberitahuan tidak dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- d) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;
- e) Surat Pemberitahuan yang menyatakan nihil atau kurang

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

bayar yang disampaikan setelah 5 (lima) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak; atau

- f) Surat Pemberitahuan disampaikan setelah dimulainya pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

e-5) Sanksi administratif atas tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Dalam hal Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat Pemberitahuan yang telah ditentukan maka terhadap Pembayar Pajak dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- b) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya yang disampaikan oleh Pembayar Pajak orang pribadi;
- c) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya yang disampaikan oleh Pembayar Pajak Badan;
- d) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Badan;
- e) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak orang pribadi; dan
- f) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Namun demikian, Rancangan Undang-Undang KUP mengatur bahwa sanksi administratif tersebut tidak dikenakan terhadap:

- a) Pembayar Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b) Pembayar Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas;
- c) Pembayar Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e) Pembayar Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) Pembayar Pajak yang terkena bencana; atau
- g) Pembayar Pajak tertentu yang ditentukan oleh Kepala Lembaga.

**f.6)** Pembetulan Surat Pemberitahuan.

Pembayar Pajak berhak membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, sepanjang Kepala Lembaga belum mulai melakukan:

- a) Pemeriksaan Pajak;
- b) Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
- c) Penyidikan Pajak.

Sehubungan dengan persyaratan belum dilakukannya Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak terkait dengan diperbolehkannya Pembayar Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkannya, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

- a) Yang dimaksud dengan “mulai dilakukan tindakan Pemeriksaan Pajak” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.
- b) Yang dimaksud “mulai dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan” adalah pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.
- c) Yang dimaksud “mulai dilakukan Penyidikan Pajak” adalah pada saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Pajak disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Namun demikian dapat dimungkinkan terhadap Pembayar Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi atau lebih bayar lebih dari 3 (tiga) tahun sepanjang belum daluwarsa penetapan, sepanjang Pembayar Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan.

Pembetulan Surat Pemberitahuan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima keputusan atau permohonan tersebut, sepanjang Kepala Lembaga belum melakukan tindakan Pemeriksaan Pajak.

Pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi sehingga apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Pembayar Pajak tidak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan.

Namun demikian, apabila Pembayar Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka Kepala Lembaga:

- a) Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak sepanjang Kepala Lembaga sedang melakukan Pemeriksaan Pajak;
- b) Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Keputusan Keberatan sepanjang Kepala Lembaga sedang memproses keberatan Pembayar Pajak; atau
- c) Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sepanjang Kepala Lembaga telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan.

Terhadap Pembayar Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, Pembayar Pajak dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen)

per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dan dihitung dari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

f. 6. Pengaturan terkait penetapan pajak dan kepastian besarnya

Pajak Terutang dalam Surat Pemberitahuan.

Sebagai perwujudan dari sistem *Self Assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia, Rancangan Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap Pembayar Pajak wajib membayar Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak.

Jumlah Pajak Terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, dihitung dan dilunasi Pembayar Pajak berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP, Kepala Lembaga juga diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah Pajak Terutang atas Pembayar Pajak dalam hal Kepala Lembaga mendapatkan data dan/atau informasi yang menunjukkan:

- a) jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan Pembayar Pajak tidak benar; atau
- b) terdapat Pajak Terutang namun Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Besarnya pajak terutang yang diberitahukan oleh Pembayar Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Namun demikian, kepastian besarnya Pajak Terutang tersebut tidak berlaku apabila dalam Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Pembayar Pajak melakukan Tindak Pidana Pajak.

**g. 7.** Pengaturan terkait kewenangan Kepala Lembaga untuk meminta data dan/informasi yang berkaitan dengan pajak.

**a.1)** Kewajiban memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Lembaga.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang KUP, dalam rangka pembentukan basis data perpajakan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, perbankan atau lembaga keuangan dan pihak lain, wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Lembaga.

Pemberian data dan informasi terkait perpajakan dalam rangka pembentukan basis data perpajakan memiliki peran yang sangat strategis dalam program peningkatan kinerja penerimaan perpajakan karena dalam sistem *self assessment* yang diterapkan saat ini, hanya dengan basis data perpajakan itulah Kepala Lembaga dapat melakukan pengawasan maupun pengujian terhadap pembayaran dan pelaporan pajak oleh para Pembayar Pajak.

Peran strategis pemberian data dalam rangka pembentukan basis data perpajakan juga telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 dimana dalam rangka

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, Do not check spelling or grammar

**Formatted:** Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

peningkatan kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sasaran yang ingin dicapai pada periode tahun 2015-2019 diantaranya adalah meningkatnya penerimaan perpajakan menjadi sekitar 16% dari PDB melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak dan peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan.<sup>61</sup> Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa program ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak tidak akan dapat berjalan optimal tanpa adanya basis data perpajakan yang kuat dan akurat sehingga peningkatan akses data pihak ketiga termasuk data perbankan berperan sangat vital.

Berbeda dengan ketentuan tentang kewenangan Kepala Lembaga untuk meminta data dan/informasi kepada pihak lain untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dijelaskan pada butir huruf g angka 2), pada ketentuan ini, kewajiban pemberian data dan informasi oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, perbankan atau lembaga keuangan dan pihak lain dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.

Untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan ketentuan ini, Rancangan Undang-Undang KUP mewajibkan pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian data dan/atau informasi dimaksud.

---

<sup>61</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam hal data dan/atau informasi dimaksud tidak mencukupi, Kepala Lembaga berwenang menghimpun data dan/atau informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pihak-pihak yang mengadministrasikan data dan/atau informasi terikat oleh kewajiban merahasiakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Rancangan Undang-Undang KUP, sedangkan untuk data perbankan dan kustodian, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kepala Lembaga.

Ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang KUP memberikan perlindungan hukum kepada pihak pemberi data untuk tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
  - b. jenis data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan; dan
  - c. tata cara penyampaian data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan,
- diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**b.2)** Kewenangan Kepala Lembaga untuk meminta data dan/informasi kepada pihak lain untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan Rancangan Undang-undang KUP, Kepala Lembaga dalam melaksanakan ketentuan peraturan

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, Do not check spelling or grammar

**Formatted:** Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

perundang-undangan di bidang perpajakan diberi wewenang untuk meminta keterangan dan/atau bukti kepada bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya melalui permintaan secara tertulis. Yang dimaksud dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam ketentuan ini antara lain berupa kegiatan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, Penagihan, Penyelesaian Keberatan termasuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Berdasarkan ketentuan ini, dalam hal pada saat pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tertentu, diperlukan data atau informasi tertentu terkait Pembayar Pajak tertentu, Lembaga berwenang untuk meminta data atau informasi tersebut kepada bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya. Permintaan data atau informasi dimaksud dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara spesifik, antara lain nama Pembayar Pajak, jenis data atau informasi, Masa Pajak atau Tahun Pajak, serta dalam rangka apa permintaan data atau informasi tersebut diminta.

Dalam hal pihak bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lain yang mengadministrasikan data terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan Rancangan Undang-Undang KUP sebagai *lex specialis*, dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, kewajiban merahasiakan

dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikesampingkan. Namun demikian, khusus untuk data perbankan dan kustodian, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kepala Lembaga kepada otoritas yang berwenang.

Atas pemenuhan kewajiban pemberian keterangan dan/atau bukti dimaksud, para pihak pemberi data diberikan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.

Tata cara permintaan data, keterangan, atau bukti tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

e-3) Terkait dengan kewajiban merahasiakan data perbankan dan Kustodian.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengganti (APBNP) tahun 2015, jumlah penerimaan negara yang diperlukan oleh negara Indonesia untuk dapat melaksanakan amanah pembangunan nasional adalah sebesar Rp1.761,6 triliun dan sebesar Rp1.294,3 triliun atau 74% dari jumlah tersebut adalah penerimaan negara dari sektor perpajakan.<sup>62</sup>

Sementara itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin yang terdapat di kota dan pedesaan sampai dengan keadaan akhir September

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

---

<sup>62</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Budget in Brief APBNP 2015. Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2013 adalah sebesar 28,55 juta orang atau 11,47% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.<sup>63</sup>

Untuk dapat meringankan kehidupan 28,55 juta penduduk miskin, pemerintah Indonesia membutuhkan dana pembangunan yang sangat besar sebagaimana yang tercermin dalam data APBNP 2015 tersebut di atas, dengan berkaca pada porsi penerimaan dari sektor perpajakan dalam struktur penerimaan negara dalam APBNP 2015 maka dapat dibayangkan besarnya tuntutan terhadap kinerja penerimaan sektor perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah mengamanatkan kepada institusi pengelola administrasi perpajakan untuk dapat menggenjot penerimaan perpajakan.

Dengan memperhatikan pada kondisi perekonomian tahun 2015 yang ditandai dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%, tingkat inflasi sebesar 5% serta dengan perkiraan defisit neraca APBNP 2015 mencapai Rp222,5 triliun, dapat dibayangkan bahwa negara Indonesia sedang mengalami kondisi darurat penerimaan negara.

Pada sisi yang lain, kinerja aparat perpajakan terkait dengan pengawasan kepatuhan Pembayar Pajak dan penggalan potensi penerimaan pajak sangat terbelenggu oleh masalah pembentukan basis data perpajakan yang belum optimal karena masalah keterbatasan akses terhadap data atau informasi terkait perpajakan.

Dalam sistem *self assessment* yang menitikberatkan pada kejujuran Pembayar Pajak dalam menghitung,

---

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik. (2015). Badan Pusat Statistik:Kemiskinan. Dipetik 7 10, 2015, dari Badan Pusat Statistik: <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pemenuhan kewajiban pajaknya, pengawasan kepatuhan Pembayar Pajak hanya dapat dilakukan apabila negara memiliki data dan informasi terkait perpajakan yang cukup sebagai pembanding atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan oleh Pembayar Pajak.

Terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu data atau informasi terkait perpajakan agar dapat mendukung pengawasan kepatuhan perpajakan secara optimal, yaitu:

- a) Data atau informasi tersebut harus menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan masyarakat Pembayar Pajak; dan
- b) Data atau informasi tersebut tersedia dengan cepat dan mudah untuk menjadi alat pendeteksi dini adanya ketidakpatuhan Pembayar Pajak.

Dengan pendekatan umum bahwa penghasilan seseorang akan habis digunakan untuk konsumsi kebutuhan hidup, tabungan, dan investasi maka salah satu data penting yang dapat secara jelas menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan masyarakat Pembayar Pajak adalah data dan informasi yang disimpan pihak perbankan dan lembaga keuangan serta rekening Efek nasabah yang disimpan oleh Kustodian, yang antara lain mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan, lalu lintas devisa, transaksi kartu kredit, maupun aktifitas investasi.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi darurat penerimaan negara dan tingginya tuntutan atas realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan maka

dukungan pihak perbankan dan lembaga keuangan untuk membuka akses informasi perbankan dan Kustodian sangat diperlukan.

Data dan informasi terkait transaksi ekonomi dan keuangan Pembayar Pajak yang diperoleh dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan tersebut sangat diperlukan untuk memperkuat basis data perpajakan sebagai sarana kontrol pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak para Pembayar Pajak. Meskipun demikian, sampai saat ini akses yang dimiliki oleh Lembaga dalam memperoleh data perbankan dan kustodian Pembayar Pajak masih terbatas.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan memang telah membuka kemungkinan pemberian data perbankan Pembayar Pajak untuk kepentingan perpajakan tertentu namun untuk dapat memperoleh akses tersebut harus melalui prosedur birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama, padahal upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap Pembayar Pajak harus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Semakin lama diperoleh izin pembukaan rahasia bank Pembayar Pajak maka semakin besar kesempatan bagi Pembayar Pajak yang nakal untuk melakukan rekayasa ataupun menghilangkan dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengungkapkan kecurangan mereka. Bahkan sering terjadi dalam hal diperlukan upaya pemblokiran rekening bank milik pelaku pidana, pelaku dengan leluasa memindahkan dan menutup rekening banknya sebelum izin pembukaan data perbankan diterima oleh aparat pajak.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, akses terhadap data perbankan malah hanya diberikan untuk kepentingan Penyidikan Pajak saja.

Pengaturan yang agak berbeda terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal terkait dengan data rekening Efek nasabah yang dikelola oleh Kustodian atau Pihak terafiliasinya, dimana permintaan keterangan dapat dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak tanpa harus melalui Menteri Keuangan. Dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa larangan kepada Kustodian atau Pihak terafiliasinya untuk memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada pihak manapun dikecualikan untuk pemberian keterangan kepada pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan. Untuk kepentingan perpajakan, permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah tersebut diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada pihak berwenang (dalam Undang-Undang Pasar Modal masih disebut sebagai Bapepam) untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh akses terhadap data perbankan dan data kustodian milik Pembayar Pajak, Rancangan Undang-Undang KUP telah mengatur dan memperkuat wewenang negara yang diamanatkan kepada Lembaga melalui Undang-Undang KUP untuk memperoleh data dan informasi terkait Pembayar Pajak dengan meniadakan kewajiban untuk merahasiakan data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

mengikat instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain termasuk lembaga perbankan dan kustodian, dalam hal data dan informasi tersebut diperlukan untuk keperluan perpajakan. Khusus untuk data perbankan dan kustodian, pengecualian atau peniadaan dimaksud dilakukan melalui mekanisme permintaan tertulis dari Kepala Lembaga.

Permintaan data perbankan dan kustodian perlu diatur khusus dalam Undang-Undang KUP selain untuk dapat membuka kewajiban merahasiakan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga ditujukan agar tidak menimbulkan gejolak pada perekonomian berupa pelarian dana simpanan masyarakat dari lembaga perbankan nasional ke luar negeri, mengingat sifat lembaga perbankan sebagai lembaga pengelola dana dari masyarakat luas yang berbasis pada kepercayaan.

Rancangan Undang-Undang KUP juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memenuhi kewajiban pemberian data dan/atau informasi dimaksud termasuk pihak perbankan tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.

Dalam rangka transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpajakan, dalam Rancangan Undang-Undang KUP juga telah diatur mengenai peralihan kewenangan untuk meminta data, informasi, bukti, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan perbankan atau lembaga keuangan yang sebelumnya berada pada Menteri Keuangan, sejak

berlakunya Rancangan Undang-Undang KUP menjadi Undang-Undang KUP yang baru akan beralih menjadi kewenangan Kepala Lembaga.

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan bahwa hambatan birokrasi dalam rangka permintaan data perbankan dapat teratasi karena rantai birokrasi pemberian data perbankan menjadi lebih singkat karena permintaan tertulis dapat diajukan langsung oleh Kepala Lembaga kepada pimpinan lembaga yang berwenang.

Untuk data yang diadministrasikan oleh pihak Kustodian, Rancangan Undang-Undang KUP juga mengatur kewenangan untuk meminta data rekening Efek nasabah dari lembaga Kustodian sesuai dengan dengan pengaturan mengenai pemberian keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dalam kerangka kepentingan nasional, pembukaan data perbankan Pembayar Pajak dalam rangka kepentingan perpajakan seyogianya tidak hanya dipandang dari sudut pandang untuk memperkuat penerimaan perpajakan saja tetapi lebih jauh daripada itu seharusnya juga dilihat sebagai langkah awal penguatan sistem perbankan nasional dimana pertukaran data antara pihak perbankan dan Lembaga dapat menciptakan suatu mekanisme *cross-check* atau pengujian silang terhadap kondisi subjektif calon debitur dalam rangka penyaluran kredit perbankan sehingga risiko ketidaktertagihan pinjaman dapat ditekan sekecil mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih terdapat praktik pembukuan ganda dimana

pembukuan dan laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan perbankan disusun berbeda dengan yang diperuntukkan bagi kepentingan perpajakan.

Selain itu, masih segar dalam ingatan kita kasus Hervé Falciani, seorang mantan pegawai salah satu bank di Swiss yang membuka data bahwa telah terjadi praktik yang dilakukan oleh institusi perbankan tempatnya bekerja untuk membantu para nasabah kaya untuk menghindarkan pajak dan menyembunyikan kekayaannya pada bank tersebut.<sup>64,65</sup>

Belajar dari kasus Falciani, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan kerahasiaan data perbankan (*bank secrecy*) yang diberlakukan secara umum oleh institusi perbankan telah disalahgunakan oleh para nasabahnya untuk menyembunyikan kekayaan dan melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan tidak dapat dibukanya data transaksi dan saldo simpanan di bank membuat para penyelundup pajak merasa aman karena penghasilan dan kekayaan mereka yang sebenarnya tidak akan dapat ditelusuri oleh aparat perpajakan. Meskipun secara logika dapat diketahui bahwa besarnya penghasilan sebagai objek pajak dapat ditelusuri dengan pendekatan kekayaan, konsumsi, maupun arus uang, namun dengan ketiadaan akses terhadap data aliran uang yang dilakukan melalui

---

<sup>64</sup> Hamilton, M. M. (2015, 8). <http://www.icij.org/project/swissleaks/>. Dipetik 8 10, 2015, dari [www.icij.org](http://www.icij.org): <http://www.icij.org/project/swissleaks/whistleblowerthiefherointroducing sourcedatashookhsbc>

<sup>65</sup> Hache, V. (2015, 2 9). <http://www.france24.com/en/>. Dipetik 8 10, 2015, dari [www.france24.com](http://www.france24.com): <http://www.france24.com/en/20150209partjamesbondpartidealistfrenchmanbehindswissleaks>

jalur perbankan maka aparat perpajakan akan kesulitan dalam melakukan tugasnya.

Hal yang patut dicatat dalam menyikapi isu kerahasiaan data perbankan adalah bahwa saat ini semakin banyak negara yang telah membuka pintu atas kerahasiaan perbankan di negara masing-masing, bahkan negara utama penyokong rezim *bank secrecy* seperti Swiss telah bersepakat untuk membuka kebijakan *bank secrecy*-nya. Dalam rangka turut serta memerangi usaha penghindaran pajak dan praktik pencucian uang, Pemerintah Swiss telah bersepakat dengan *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* untuk melakukan pertukaran data nasabah yang disimpan pada institusi perbankan di negara itu dengan 60 lebih negara anggota OECD dimana hal ini dapat dibaca sebagai berakhirnya era *bank secrecy* di Swiss. Selain itu juga diatur bahwa Pemerintah Swiss memiliki kewenangan untuk memerintahkan otoritas perbankan Swiss untuk memberikan informasi nasabahnya kepada *tax auditor*.<sup>66,67</sup>

Oleh karena itu, demi kepentingan keberlangsungan pembangunan nasional yang bergantung pada penerimaan dari sektor perpajakan, sudah sewajarnya apabila institusi perbankan dan kustodian di Indonesia dapat turut berperan serta dalam usaha pengamanan penerimaan pajak dengan cara memberikan akses yang lebih terbuka kepada Lembaga

---

<sup>66</sup> Manning, J. (t.thn.). *internationalbanker.com*. Dipetik 8 10, 2015, dari *internationalbanker.com*: <http://internationalbanker.com/banking/switzerlandsignsdealtoendbankingsecrecy/>

<sup>67</sup> BBC News. (2015, 5 27). <http://www.bbc.com/>. Dipetik 8 10, 2015, dari *www.BBC.com*: <http://www.bbc.com/news/business32900892>

di Indonesia terhadap data nasabahnya dalam hal diperlukan untuk kepentingan perpajakan.

#### h. 8. Pengaturan terkait Pemeriksaan dan Penilaian.

##### a.1) Pemeriksaan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Kepala Lembaga berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak yang antara lain bertujuan untuk:

- a) menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak;
- b) tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c) pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
- d) pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

Untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak maka terminologi kegiatan untuk melakukan penetapan pajak hanya dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan saja.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Pembayar Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Selain itu, pemeriksaan dilaksanakan dengan tingkat kedalaman yang berbeda sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan tingkat resiko.

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, Do not check spelling or grammar

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Pembayar Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Pembayar Pajak.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, Rancangan Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Kepala Lembaga untuk:

- a) mencari, meminjam, dan/atau meminta buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b) mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c) memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d) melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta

- barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- e) meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Pembayar Pajak; dan
  - f) meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Pembayar Pajak yang diperiksa.

Rancangan Undang-Undang KUP juga mengatur kewajiban bagi Pembayar Pajak yang sedang diperiksa, yaitu:

- a) memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas, atau objek yang terutang pajak;
- b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu;
- c) memberikan keterangan lain yang diperlukan; dan/atau
- d) memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak.

Khusus terkait kewajiban Pembayar Pajak yang sedang diperiksa untuk memperlihatkan, meminjamkan, atau memberikan buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain berdasarkan permintaan pemeriksa pajak, diatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain yang ditemukan oleh pemeriksa pajak pada saat Pemeriksaan Pajak wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan secara langsung kepada pemeriksa pajak.
- b) Dalam hal permintaan pemeriksa pajak dilakukan secara

tertulis, buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan oleh Pembayar Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan oleh Kepala Lembaga.

- c) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Pembayar Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan berdasarkan permintaan untuk keperluan Pemeriksaan Pajak.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP mengatur bahwa Kepala Lembaga berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dalam hal Pembayar Pajak yang sedang diperiksa tidak memenuhi kewajiban terkait dengan permintaan atau peminjaman buku, catatan, atau dokumen, permintaan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu, serta kewajiban untuk memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak.

Dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terkait dengan Pemeriksaan Pajak sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP sehingga tidak dapat dihitung besarnya Pajak Terutang, terhadap Pembayar Pajak:

- a) Pajak terutangnya dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

b) dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pemeriksaan Pajak, tata cara Pemeriksaan Pajak, tata cara penyegelan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan Pajak, dan hak Pembayar Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### b.2) Penilaian.

Ketentuan mengenai penilaian perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a) Kegiatan penilaian sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi penagihan, serta fungsi penegakan hukum perpajakan.
- b) Perkembangan pasar properti di Indonesia berkorelasi positif dengan penerimaan negara dari sektor properti. Dalam kenyataannya, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor properti tidak sebesar pertumbuhan pasar properti di Indonesia.
- c) Perkembangan pasar modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren semakin meningkat. Peningkatan kapitalisasi pasar modal memiliki korelasi positif terhadap perekonomian di Indonesia.
- d) Perkembangan praktik *transfer pricing* di dunia usaha. Pada dasarnya transaksi *transfer pricing* adalah transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana terdapat suatu kesepakatan atau pengaturan bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling tidak bebas satu dengan lainnya untuk tujuan tertentu. Unsur

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, Do not check spelling or grammar

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

kesepakatan dalam menentukan harga transaksi adalah hal yang paling penting karena kesepakatan dalam penentuan harga dapat membawa dampak keuntungan maupun kerugian bagi pihak-pihak terkait (*stakeholder*) termasuk berimplikasi kepada penerimaan negara.

- e) Perkembangan profesi penilai. Saat ini profesi penilai termasuk Penilai Properti maupun Penilai Bisnis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, termasuk berbagai peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait dengan Penilaian, Rancangan Undang-Undang KUP akan mengatur terkait dengan kewenangan Kepala Lembaga untuk melakukan penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

**i. 9. Pengaturan terkait ketetapan.**

**a.1) Surat Tagihan Pajak.**

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Kepala Lembaga berwenang menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal:

- a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b) Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

- c) Pembayar Pajak dikenai sanksi administratif;
- d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
- e) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- f) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai;
- g) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- h) Pengusaha Kena Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen).
- i) Pemungut Bea Meterai atau bukan pemungut Bea Meterai yang tanpa izin Kepala Lembaga menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

Jangka waktu 5 (lima) tahun berubah menjadi 7 (tujuh) tahun apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Dalam hal terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak, wewenang Kepala

Lembaga untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak:

- a) diterbitkannya keputusan atau diterimanya putusan yang menyebabkan terjadinya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak; atau
- b) ditemukannya data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.

Surat Tagihan Pajak selain berfungsi sebagai alat untuk menagih pajak yang terutang dalam tahun berjalan, juga berfungsi untuk menagih sanksi administratif yang dikenakan pada Pembayar Pajak serta imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP, sanksi administratif yang dikenakan kepada Pembayar Pajak dalam Surat Tagihan Pajak diatur sebagai berikut:

- a) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dalam hal:
  - (1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
  - (2) dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- b) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak, selain wajib menyetor Pajak Terutang, dikenai sanksi

administratif sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, dalam hal:

- (1) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
  - (2) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  - (3) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
  - (4) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- c) Terhadap Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen), dalam hal Pengusaha Kena Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen).
- d) Terhadap pemungut Bea Meterai atau bukan pemungut Bea Meterai, selain wajib menyetor Pajak Terutang, dikenai sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Meterai yang tidak seharusnya dilunasi atau dipungut menggunakan cara lain, dalam hal Pemungut Bea Meterai atau bukan pemungut Bea Meterai yang tanpa izin Kepala Lembaga menggunakan

cara lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### b.2) Surat Ketetapan Pajak.

Berbeda dengan ketentuan mengenai Surat Ketetapan Pajak dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini, dimana terdapat beberapa jenis Surat Ketetapan Pajak yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Pada undang-undang yang akan datang, diatur bahwa Surat Ketetapan Pajak sebagai produk hukum dari suatu pemeriksaan atau verifikasi disederhanakan menjadi hanya berupa surat ketetapan pajak sedangkan kurang bayar, lebih bayar atau nihil merupakan konsekuensi dari perhitungan pajak terutang dengan pajak yang telah dibayar dalam surat ketetapan pajak tersebut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak, Kepala Lembaga berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

#### 1)a) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar.

Kepala Lembaga berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar apabila:

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Heading 6, Indent: Left: 1,27 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Bold, Not Italic, Font color: Auto

- (1) pajak yang tidak atau kurang dibayar; atau
- (2) pajak yang tidak atau kurang disetor.

Pengenaan sanksi administratif terhadap kekurangan pajak dalam Surat Keputusan Pajak diatur sebagai berikut:

- (1) Untuk Pajak Penghasilan atas suatu Tahun Pajak.

Jumlah kekurangan pajak dalam Surat Keputusan Pajak ditambah sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, apabila:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan; dan/atau
- b. kewajiban terkait pembukuan dan Pemeriksaan Pajak tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

- (2) Untuk Pajak Penghasilan terkait dengan pemotongan atau pemungutan.

Jumlah kekurangan pajak dalam Surat Keputusan Pajak ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang disetor, apabila:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Rancangan Undang-Undang KUP; dan/atau
- b. Kewajiban terkait penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, serta kewajiban Pembayar Pajak terkait pelaksanaan Pemeriksaan Pajak tidak

dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

- (3) Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar, apabila:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Rancangan Undang-Undang KUP; dan/atau
- b. Kewajiban terkait penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, serta kewajiban Pembayar Pajak terkait pelaksanaan Pemeriksaan Pajak tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

- (4) Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikompensasikan, apabila Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak.

- (5) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak ditambah sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak, apabila:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Rancangan Undang-Undang KUP; dan/atau
- b. Kewajiban terkait penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, serta kewajiban Pembayar Pajak terkait pelaksanaan Pemeriksaan Pajak tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

(6) Untuk Bea Meterai.

Jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar atau disetor.

(7) Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal terdapat perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 6 maka jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak ditambah sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sejalan dengan penguatan basis data perpajakan dengan makin banyaknya data dan informasi terkait perpajakan yang diterima dari instansi, lembaga pemerintah, asosiasi, dan pihak lain, dapat terjadi bahwa meskipun terhadap Pembayar Pajak telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk suatu Masa Pajak/Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak tertentu tetapi di kemudian hari terdapat data dan/atau informasi yang diterima oleh Kepala Lembaga dan menunjukkan bahwa masih terdapat pajak yang masih harus dibayar. Apabila hal ini terjadi, berdasarkan Rancangan Undang-Undang KUP, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar untuk menagih kekurangan pembayaran pajak terkait dengan data dan/informasi yang baru diterima tersebut.

Tidak seperti yang diatur dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini yang apabila hal tersebut di atas terjadi maka produk hukum yang harus diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dengan disertai sanksi administratif berupa kenaikan 50% atau 100%, dalam Rancangan Undang-Undang KUP diatur bahwa Kepala Lembaga akan kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar untuk menagih kekurangan pembayaran pajak yang timbul. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan terkait penerbitan SKPKBT terkait dengan kesulitan pembuktian mengenai status

sebagai data baru atau data yang belum terungkap sebagai syarat penerbitan SKPKBT.

Sebagai contoh, pada tahun 2017, terhadap Pembayar Pajak telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan badan yang menyatakan kurang bayar sebagai hasil pemeriksaan terhadap kewajiban pajak untuk Tahun Pajak 2016. Namun pada tahun 2018, diterima data perpajakan yang menyatakan bahwa terdapat penghasilan lain yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan dan belum diperhitungkan sebagai unsur penghasilan pada saat pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada tahun 2017. Oleh karena itu, untuk menagih kekurangan pembayaran pajak berdasarkan data penghasilan lain dimaksud, Kepala Lembaga berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar yang kedua dengan sanksi administratif 2% (dua persen) per bulan.

Terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang kedua, dan seterusnya yang diterbitkan berdasarkan data dan informasi yang baru diterima di belakang hari tersebut tidak dikenakan sanksi administratif apabila diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Pembayar Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat tidak sedang dilakukan tindakan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Untuk Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar, jangka waktu 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) tahun apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,

Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

2/b) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar.

Kepala Lembaga berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa:

- (1) terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
- (2) jumlah Kredit Pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang.

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar karena terdapat kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang diterbitkan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak dalam hal terdapat:

- (1) pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
- (2) pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
- (3) kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak;
- (4) kelebihan pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor; atau
- (5) kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak oleh orang pribadi di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean.

**Formatted:** Font: Not Italic, Font color: Auto

**Formatted:** Heading 6, Indent: Left: 1,27 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Italic, Font color: Auto

Kepala Lembaga setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan setelah surat permohonan diterima secara lengkap.

Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan dimaksud, Kepala Lembaga tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu tersebut berakhir.

Batas waktu sebagaimana 12 (dua belas) bulan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Pembayar Pajak atau Pengusaha Kena Pajak sehingga bila batas waktu tersebut dilampaui dan Kepala Lembaga tidak memberikan suatu keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar masih dapat diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Apabila Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar terlambat diterbitkan, kepada Pembayar Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak

sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ketentuan jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak selama 12 (dua belas) bulan, dalam hal terdapat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan melalui Surat Pemberitahuan, tidak berlaku terhadap Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga.

Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan dimaksud:

- (1) tidak dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak;
- (2) dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan Tindak Pidana Pajak; atau
- (3) dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak dan penuntutan Tindak Pidana Pajak, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

dan dalam hal kepada Pembayar Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar, kepada Pembayar Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu

12 (dua belas) bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan

lebih bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Untuk pengembalian kelebihan pembayasan pajak terhadap Pembayar Pajak kriteria tertentu, jangka waktu 12 (dua belas) bulan dapat dipercepat dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayar Pajak kriteria tertentu, jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

**3)c) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil.**

Kepala Lembaga berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan nihil apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa:

- (1) jumlah Pajak Terutang sama dengan jumlah Kredit Pajak atau jumlah pajak yang dibayar; atau
- (2) tidak terdapat Pajak Terutang dan tidak ada Kredit Pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

**i. 10. Pengaturan terkait Keberatan, Banding, dan Gugatan.**

**1) a. Keberatan.**

Keberatan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh Pembayar Pajak yang merasa tidak setuju atau tidak puas dengan ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga.

Rancangan Undang-Undang KUP mengatur persyaratan permohonan keberatan sebagai berikut:

**Formatted:** Font: Not Italic, Font color: Auto

**Formatted:** Heading 6, Indent: Left: 1,27 cm, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Italic, Font color: Auto

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Not Bold

- a) Pembayar Pajak berhak mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Lembaga atas suatu Surat Ketetapan Pajak.
- b) Terhadap 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak diajukan 1 (satu) surat keberatan.
- c) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang masih harus dibayar, jumlah rugi, dan/atau jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang menurut penghitungan Pembayar Pajak dan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- d) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak kecuali apabila Pembayar Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Sesuai dengan semangat dalam Rancangan Undang-Undang KUP yang mengedepankan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, Pembayar Pajak mengajukan Surat Keberatan secara elektronik ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak atau tempat objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga. Terhadap penyampaian Surat Keberatan secara elektronik, kepada Pembayar Pajak diberikan bukti penerimaan yang di dalamnya terdapat tanggal penerimaan surat keberatan.

Meskipun Rancangan Undang-Undang KUP mengamanatkan penyampaian Surat Keberatan dilakukan secara elektronik, namun tetap dibuka cara lain penyampaian Surat Keberatan bagi Pembayar Pajak yang

tidak dapat melaksanakan penyampaian secara elektronik, yaitu:

- a) secara langsung;
- b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c) dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat maupun dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan surat keberatan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Namun, dalam rangka pengajuan keberatan, Pembayar Pajak berhak:

- a) meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
- b) menyampaikan penjelasan tertulis sebelum Keputusan Keberatan diterbitkan;
- c) mencabut keberatan yang diajukan; dan
- d) hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

Dalam hal Pembayar Pajak mencabut pengajuan keberatan, Pembayar Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.

Proses keberatan tetap dapat diselesaikan meskipun Pembayar Pajak tidak menggunakan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP.

Kepala Lembaga dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal surat keberatan diterima harus menerbitkan Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukan Pembayar Pajak.

Keputusan Kepala Lembaga atas keberatan dapat berupa:

- a) menolak;
- b) mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c) menambah Pajak yang harus dibayar;
- d) membatalkan; dan/atau
- e) tidak dapat diterima.

Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut telah terlampaui dan Kepala Lembaga tidak menerbitkan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Kepala Lembaga harus menerbitkan Surat Keputusan Keberatan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan surat keberatan, pencabutan surat keberatan dan penyelesaian surat keberatan diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga.

## 2) ~~B~~-Banding.

Pembayar Pajak dapat mengajukan Banding atas Keputusan Keberatan hanya kepada badan peradilan pajak. Pengajuan Banding hanya dilakukan terhadap sengketa material yang terkandung dalam Keputusan Keberatan.

Berbeda dengan Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini, Rancangan Undang-Undang KUP hanya mengatur mengenai hak Pembayar Pajak untuk mengajukan Banding

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Not Bold

atas Keputusan Keberatan namun tidak lagi mengatur syarat-syarat pengajuan Banding. Persyaratan pengajuan Banding mengikuti ketentuan yang mengatur tata cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pengadilan pajak.

3) ~~e.~~ Pemberian imbalan bunga terkait Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Mahkamah Agung; atau
- b) untuk Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil atau lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,11 cm

Formatted: Font: Not Bold

#### 4). 11. —Pengaturan terkait Gugatan

Pembayar Pajak atau Penanggung Pajak hanya dapat mengajukan Gugatan kepada badan peradilan pajak atas keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, yaitu terhadap:

- a) pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b) keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c) Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima;
- d) Keputusan atau ketetapan lain yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, kecuali Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan termasuk Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir kepada Pembayar Pajak.

Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur termasuk Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Kepala Lembaga melaksanakan Putusan Gugatan yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal Kepala Lembaga menerima Putusan Gugatan atas Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Kepala Lembaga menindaklanjuti Putusan Gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Keputusan

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- b) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Pembayar Pajak atas surat dari Kepala Lembaga yang menyatakan bahwa keberatan Pembayar Pajak tidak dapat diterima, Kepala Lembaga menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan yang dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Kepala Lembaga.
- c) Dalam hal Kepala Lembaga menerima putusan gugatan atas Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Kepala Lembaga menindaklanjuti putusan gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- d) Dalam hal Kepala Lembaga menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat dari putusan gugatan, penerbitan kembali Surat Ketetapan Pajak tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Kepala Lembaga.

**k. 12.** — Pengaturan terkait pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

Atas permohonan Pembayar Pajak atau secara jabatan, Kepala Lembaga dengan pertimbangan tertentu dapat

**Formatted:** Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif yang terdapat dalam dasar penagihan pajak.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP, yang menjadi dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif adalah:

- 1) kealpaan Pembayar Pajak;
- 2) bukan kesalahan Pembayar Pajak;
- 3) Pembayar Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya;
- 4) terjadi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Pembayar Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya; atau
- 5) untuk kepentingan penerimaan negara.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk kepentingan penerimaan negara bersifat massal dalam rangka melakukan pembinaan dan memotivasi Pembayar Pajak untuk lebih patuh atau dalam rangka mengantisipasi atau menghadapi kondisi perekonomian tertentu.

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, jangka waktu penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan penyelesaian

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

**1.** Pengaturan atas Penyesuaian terhadap besaran sanksi administratif.

Dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi seluruh anggota masyarakat maka Rancangan Undang-Undang KUP mengatur kewenangan pemerintah untuk mengubah besarnya sanksi administratif guna menyesuaikan diri dengan perkembangan perekonomian dan keadaan sosial masyarakat. Perubahan besarnya sanksi administratif dimaksud harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**m. 13.** Pengaturan terkait pembetulan dan pembatalan ketetapan atau keputusan.

Sejalan dengan asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, pada prinsipnya setiap kesalahan atau kekeliruan yang terdapat dalam semua jenis ketetapan atau keputusan harus dapat dibetulkan atau dibatalkan.

Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak berwenang membetulkan dan/atau membatalkan ketetapan atau keputusan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, jangka waktu penyelesaian permohonan, serta tata cara penyelesaian pembetulan atau pembatalan ketetapan atau keputusan diatur dengan peraturan Kepala Lembaga.

**n. 14.** Pengaturan terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya:

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

- 1) Surat Ketetapan Pajak;
  - 2) Keputusan Keberatan;
  - 3) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
  - 4) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
  - 5) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
  - 6) Surat Keputusan Pembetulan;
  - 7) Surat Keputusan Pembatalan;
  - 8) Putusan Banding; atau
  - 9) Putusan Peninjauan Kembali,
- dikembalikan kepada Pembayar Pajak dengan ketentuan jika ternyata Pembayar Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah:

- 1) diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak;
  - 2) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan;
  - 3) diterbitkannya Keputusan Keberatan;
  - 4) diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
  - 5) diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
  - 6) diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
  - 7) diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
  - 8) diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan;
  - 9) diterimanya Putusan Banding; atau
  - 10) diterimanya Putusan Peninjauan Kembali,
- yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak berakhirnya batas waktu sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

**o. 15.** Pengaturan terkait Penagihan Pajak.

**a.1)** Penagihan pajak.

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.

Penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dilaksanakan apabila dasar penagihan pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau jangka waktu mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak.

Pembayaran pajak yang terutang dibebankan kepada Penanggung Pajak yang antara lain merupakan:

- a) wakil Pembayar Pajak
- b) orang dan/atau Badan sebagai pemegang saham mayoritas langsung atau tidak langsung untuk

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

- perusahaan terbuka;
- c) seluruh pemegang saham langsung atau tidak langsung untuk perusahaan tertutup; atau
  - d) orang dan/atau Badan yang tidak tercantum dalam akta namun secara nyata-nyata memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

Penanggung Pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran Pajak Terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas Pajak Terutang tersebut.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk sanksi administratif dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Daluwarsa penagihan pajak tersebut di atas tertangguh apabila:

- a) diterbitkan Surat Paksa;
- b) ada pengakuan utang pajak dari Pembayar Pajak baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c) dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

#### **b.2) Pembayaran utang pajak.**

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,59 cm

Formatted: Font: Not Bold

Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Pembayar Pajak mengalami kesulitan atau merasa tidak mampu melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, misalnya sedang mengalami kesulitan likuiditas, Pembayar Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.

Kepala Lembaga atas permohonan Pembayar Pajak berwenang memberikan persetujuan untuk menunda atau mengangsur pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Tagihan Imbalan Bunga, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (satu persen) per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

e-3) Hak mendahulu atas pembayaran utang pajak.

Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak, melebihi segala hak mendahulu lainnya atas barang-barang milik Penanggung Pajak, kecuali terhadap:

- a) biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c) biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan; dan/atau
- d) biaya untuk membayar upah pekerja atau buruh, tidak termasuk pengurus.

Pengertian utang pajak tersebut di atas meliputi pokok pajak, sanksi administratif, dan biaya penagihan pajak, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan:

- a) Surat Tagihan Pajak;
- b) Surat Ketetapan Pajak;
- c) Surat Keputusan Pembetulan;
- d) Surat Keputusan Pembatalan;
- e) Keputusan Keberatan;
- f) Putusan Banding; atau
- g) Putusan Peninjauan Kembali,

yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,59 cm

Formatted: Font: Not Bold

Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:

- a) dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun daluwarsa hak mendahulu dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
- b) dalam hal diberikan penundaan pembayaran pajak atau persetujuan angsuran pembayaran pajak maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan angsuran diberikan.

Dalam hal Pembayar Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang maupun badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Pembayar Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Pembayar Pajak.

#### 4.4) Penghapusan piutang pajak.

Penghapusan piutang pajak untuk kepentingan penerimaan negara bersifat massal dalam rangka melakukan pembinaan dan memotivasi Pembayar Pajak untuk lebih patuh atau dalam rangka mengantisipasi atau menghadapi kondisi perekonomian tertentu.

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Mengingat penghapusan piutang pajak menyangkut penghapusan piutang negara maka seharusnya pengaturan ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan sehubungan

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,59 cm

Formatted: Font: Not Bold

dengan tugas Menteri Keuangan untuk menjalankan fungsi bendahara umum negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

p. 16. Pengaturan tentang kewajiban merahasiakan data dan/atau informasi.

Dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, setiap pegawai Lembaga dilarang memberitahukan kepada pihak lain, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Pembayar Pajak.

Larangan memberitahukan kepada pihak lain dimaksud berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Rancangan Undang-Undang KUP memberikan pengecualian atas ketentuan larangan memberitahukan kepada pihak lain bagi:

- 1) pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;
- 2) pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara; atau
- 3) pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas di bidang perpajakan.

Rancangan Undang-Undang KUP juga memberikan wewenang kepada Kepala Lembaga untuk memberikan izin kepada pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli untuk

**Formatted:** Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

memberikan data dan/atau informasi terkait Pembayar Pajak yang seharusnya dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada pihak tertentu dan untuk keperluan tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan negara, Kepala Lembaga dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis atau keterangan dari atau tentang Pembayar Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Ketentuan ini dapat menjadi dasar hukum bagi pegawai Lembaga untuk dapat memberikan data tentang Pembayar Pajak yang sedang dilakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara, Kepala Lembaga berwenang memberi izin tertulis kepada pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli, untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis atau keterangan dari atau tentang Pembayar Pajak yang ada padanya.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang KUP juga memberikan kewenangan kepada Kepala Lembaga untuk memberikan data atau informasi terkait Pembayar Pajak dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lain. Sebagai contoh adalah dalam hal terdapat kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mempertukarkan data peredaran usaha menurut Surat Pemberitahuan dengan data penghasilan sebagai objek Pajak Pembangunan I.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP, Kepala Lembaga diberikan kewenangan untuk mengumumkan:

- 1) Penunggak Pajak;
- 2) Penerbit Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau Bukti Pembayaran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
- 3) Instansi pemerintah, lembaga, perbankan atau lembaga jasa keuangan, asosiasi, dan pihak lain dan penanggung jawab yang memenuhi kewajiban memberikan data dan/atau informasi; dan
- 4) Pembayar Pajak dengan jumlah pembayaran pajak terbesar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian data dan/atau informasi terkait Pembayar Pajak dan tata cara pengumuman tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

q. 17. Pengaturan tentang kerjasama.

Rancangan Undang-Undang KUP memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan perjanjian internasional dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra perjanjian internasional dengan memberikan kewenangan kepada Kepala Lembaga untuk:

- 1) melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan;
- 2) memberikan atau meminta bantuan penagihan pajak;
- 3) memberikan atau meminta bantuan Pemeriksaan Pajak;
- 4) mengadakan persetujuan bersama; atau
- 5) mengadakan kerjasama lainnya.

Untuk mengantisipasi semakin maraknya praktik *transfer pricing* yang muncul sebagai konsekuensi terbentuknya perekonomian global, Kepala Lembaga diberi

**Formatted:** Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

wewenang untuk mengadakan kesepakatan harga transfer dengan:

- 1) Pembayar Pajak; atau
- 2) Pembayar Pajak yang melibatkan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata cara pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan dan kesepakatan harga transfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Selain mengatur mengenai pelaksanaan kerja sama terkait perjanjian internasional, Rancangan Undang-Undang KUP juga mengatur ketentuan mengenai kewenangan Kepala Lembaga untuk meminta bantuan aparat penegak hukum lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**r. 18.** — Pengaturan tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Hasil kajian internal yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa belum optimalnya kinerja otoritas perpajakan Indonesia antara lain disebabkan oleh adanya masalah kelembagaan yang tercermin dari adanya keterbatasan kewenangan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugasnya. Untuk itu, diperlukan adanya transformasi kelembagaan dengan memberikan penambahan kapasitas administrasi dalam menetapkan tujuan, mendesain dan mengimplementasikan struktur organisasi, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, serta pembuatan aturan perpajakan.

Penataan dan pengembangan otoritas administrasi perpajakan Indonesia melalui pemberian kewenangan yang

**Formatted:** Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left + Not at 0,95 cm

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

lebih luas diharapkan dapat meningkatkan:

- 1) penerimaan negara dari sektor perpajakan secara signifikan yang digambarkan dengan *Tax Ratio* yang meningkat setara dengan *best practice*;
- 2) demokrasi ekonomi dan rasa keadilan kepada semua Wajib Pajak, yang digambarkan dengan *tax coverage ratio* yang luas; dan
- 3) efisiensi dan efektifitas pemajakan, yang ditandai dengan kepuasan Wajib Pajak yang mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, di satu sisi dan penerimaan pajak yang optimum mendekati potensi riilnya di sisi yang lain.

Penataan dan pengembangan Direktorat Jenderal Pajak harus dimulai secara bertahap dan sistematis mulai dari organisasi, pimpinan, dan seluruh organ pendukungnya. Dari segi organisasi, Direktorat Jenderal Pajak harus didudukkan pada posisi dan tempat strategis sebanding dengan peran dan fungsinya untuk membiayai kegiatan kenegaraan yang tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga lembaga yudikatif, legislatif, bahkan masyarakat. Perubahan posisi ini akan memudahkan publik untuk menilai dan mengawasi kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak, termasuk juga secara internal dapat mendorong organisasi Direktorat Jenderal Pajak bekerja secara maksimal, profesional, dan mandiri.

Dengan penataan dan pengembangan organisasi tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan Indonesia memiliki suatu fleksibilitas dalam struktur kelembagaan dan kewenangan terutama di bidang pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, anggaran serta kewenangan di bidang penyusunan peraturan sehingga dapat

dengan cepat merespon perkembangan yang terjadi dalam perekonomian dan aktivitas kehidupan masyarakat.

Namun demikian, usaha untuk menangkap setiap titik potensi penerimaan negara harus selalu disertai dengan praktik tata kelola lembaga otoritas perpajakan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta senantiasa menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Pemberian otonomi kewenangan yang lebih luas ini membawa konsekuensi bahwa secara kelembagaan, Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat lagi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sektor publik yang mengatur bidang pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, anggaran serta kewenangan pembentukan peraturan yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu diperlukan transformasi Direktorat Jenderal Pajak menuju suatu bentuk lembaga yang bersifat *semi-autonomous body* dan secara kelembagaan, lembaga tersebut berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

#### a.1) Dasar hukum pembentukan kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tersebut, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden, diberikan kuasa oleh Presiden terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang termasuk di dalamnya adalah pengelolaan fiskal.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut:

- a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; dan
- c) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Namun demikian, dalam rangka peningkatan penerimaan negara yang optimal dalam rangka percepatan pencapaian tujuan nasional maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi mempunyai kewenangan membentuk lembaga selain lembaga kementerian yaitu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) guna melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

LPNK dibentuk untuk menjalankan sebagian dari urusan pemerintahan atau lebih dikenal sebagai tugas pemerintahan tertentu yang kewenangan utamanya masih

berada di tangan menteri yang membidangi tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, walaupun Kepala Lembaga (LPNK) yang merupakan kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak menjalankan tugas pemerintahan tertentu yaitu melaksanakan administrasi perpajakan dan menghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan namun kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan negara termasuk menyusun kebijakan fiskal dan melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih berada di tangan Menteri Keuangan.

Dalam hal ini, LPNK berada pada posisi sebagai *executing agency* dari kewenangan utama atau kebijakan di bidang keuangan negara yang berada di tangan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal.

Lembaga (LPNK) masih terdapat keterikatan secara koordinatif dengan Kementerian Keuangan. Hal ini tercermin dari bentuk koordinasi yang dijalankan yaitu Menteri Keuangan menyusun kebijakan fiskal secara nasional dan Lembaga yang melaksanakan sebagian kebijakan fiskal yang telah disusun tersebut. Kebijakan fiskal yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara (APBN) agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Menteri Keuangan meliputi

bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, penganggaran belanja negara, desentralisasi fiskal dan keuangan daerah, pengelolaan kekayaan negara, serta reformasi kelembagaan.

Reformasi kelembagaan, sebagai salah satu kebijakan fiskal, diwujudkan melalui pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan pendapatan atau penerimaan negara termasuk perpajakan, yang berada langsung dibawah Presiden namun tetap dibawah koordinasi Menteri Keuangan.

Bentuk koordinasi antara Menteri Keuangan dan lembaga khusus tersebut adalah:

- a) penyusunan kebijakan fiskal secara nasional yang meliputi subjek, objek dan tarif pajak serta penentuan target penerimaan pajak oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan
- b) penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan penerimaan negara di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga khusus berdasarkan kebijakan fiskal nasional yang telah disusun oleh Menteri Keuangan.

Administrasi perpajakan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Lembaga dan/atau Kepala Lembaga dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sebagai contoh pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak, memproses dan memutuskan keberatan dan kewenangan

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk merumuskan dan menjalankan tata cara atau prosedur perpajakan.

Dalam praktiknya, Undang-Undang KUP secara atributif telah memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan dalam rangka pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak dalam bentuk berbagai kewenangan untuk menjamin pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak serta penyelenggaraan administrasi perpajakan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada tahun 1983 sampai dengan perubahan keempat yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemberian kewenangan tersebut tetap diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

- bidang perpajakan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
  - e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Sehubungan dengan perubahan kelembagaan dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi LPNK maka sejak Undang-Undang KUP baru berlaku maka:

- a) semua tugas, fungsi, dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak;
- b) semua kekayaan negara yang dikelola, diadministrasikan, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
- c) semua dokumen negara yang diadministrasikan, dimiliki, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dialihkan kepada Lembaga.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang KUP baru tersebut, Presiden melalui Peraturan Presiden membentuk lembaga khusus yang mempunyai tugas pemerintahan tertentu untuk melaksanakan administrasi perpajakan dan menghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 telah mengamanatkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara.

Dengan demikian, pembentukan Lembaga tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b.2) Alternatif kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak**

Dari sisi peraturan perundang-undangan, terdapat

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic, Indonesian (Indonesia)

**Formatted:** Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Font: Not Bold

beberapa alternatif pengaturan mengenai pembentukan kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak.

Alternatif pertama, disusun suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang pendirian dan tata kelola badan penerimaan perpajakan sebagaimana halnya dengan pengaturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Alternatif kedua adalah dengan mencantumkan ketentuan pendirian kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak serta pengaturan atas masalah-masalah pokok dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sedang diajukan oleh pemerintah untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alternatif kedua dipilih dengan pertimbangan efisiensi serta pertimbangan urgensi pentingnya transformasi Direktorat Jenderal Pajak menjadi bentuk kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk dilakukan sesegera mungkin karena Direktorat Jenderal Pajak dalam posisi dan struktur kelembagaan yang sekarang ditambah dengan keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, dipandang akan sulit dalam menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak dalam masa mendatang. Dengan memuat aturan mengenai amanat pembentukan kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak dalam Rancangan Undang-Undang KUP maka pemerintah dan lembaga legislatif tidak perlu dibentuk dua buah undang-undang sehingga menghemat waktu dan biaya. Hal ini akan menyebabkan lembaga baru Direktorat Jenderal Pajak dapat sesegera

mungkin melaksanakan tugasnya karena amanat pembentukannya telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP yang selanjutnya melalui pengaturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak akan diatur melalui Peraturan Presiden.

Pertimbangan penting lainnya adalah bahwa posisi kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang mendapatkan mandat untuk melakukan pemungutan pajak di Indonesia dan memiliki kekuasaan untuk memaksa anggota masyarakat untuk membayar pajaknya memerlukan legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

Legitimasi dan pengaturan yang kuat dalam peraturan setingkat undang-undang diperlukan karena dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, badan penerimaan perpajakan banyak berhubungan dengan lembaga/institusi lain maupun peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang lain sehingga dalam hal terjadi persinggungan dengan ketentuan dalam undang-undang lain, kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak tetap dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pokok-pokok pengaturan mengenai badan penerimaan perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang KUP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- c) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Lembaga di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
- (1) Perumusan kebijakan perpajakan terkait dengan subjek, objek dan tarif pajak serta penentuan target penerimaan pajak dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
  - (2) Penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan penerimaan negara di bidang perpajakan dilakukan oleh Lembaga.
- d) Saat mulai beroperasi Lembaga adalah tanggal 1 Januari 2017.
- e) Sebelum Lembaga beroperasi secara efektif, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- f) Terhitung mulai tanggal beroperasinya Lembaga ini:
- (1) tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beralih kepada Lembaga;
  - (2) semua kekayaan negara yang dikelola, diadministrasikan, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan statusnya kepada Lembaga;
  - (3) semua dokumen negara yang diadministrasikan, dimiliki, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan kepada Lembaga; dan

(4) semua Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan sebagai pegawai pada Lembaga.

Ketentuan mengenai kewenangan bagi kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur sendiri manajemen sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, dan anggaran dalam Rancangan Undang-Undang KUP tidak perlu diatur secara rinci.

Terkait dengan fleksibilitas di bidang manajemen sumber daya manusia, kepala LPNK sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai fleksibilitas untuk mengangkat, memindahkan, dan/atau memberhentikan pegawai. Selain itu, untuk mengatasi kekurangan SDM, kepala LPNK juga dapat mengangkat pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan memanfaatkan ketentuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Terkait dengan fleksibilitas di bidang pengelolaan organisasi, bentuk LPNK memberikan keleluasaan mendesain struktur organisasi. Hal ini terlihat pada beberapa model LPNK, misalnya model keleluasaan pengaturan dan pendesainan organisasi yang terdapat dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional RI.

Terkait dengan fleksibilitas di bidang anggaran, LPNK memiliki fleksibilitas anggaran karena memiliki alokasi tersendiri dari APBN sehingga memudahkan untuk melakukan realokasi anggaran dari satu atau beberapa program/komponen ke satu atau beberapa komponen lain.

Hal ini akan mendorong kecepatan respon akibat perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dengan cepat yang tentunya membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan dalam melakukan realokasi anggaran dari satu atau beberapa program/ komponen ke satu atau beberapa komponen lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja serta koordinasi antara Lembaga dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan diatur dengan Peraturan Presiden.

**Comment [PJK1]:** Penyempurnaan redaksi

3) \_\_\_\_\_ Pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan

Rancangan Undang-Undang KUP memberikan kewenangan atributif yang luas di bidang perpajakan kepada Lembaga dalam rangka menciptakan *voluntary compliance*. Kewenangan yang luas tersebut harus dilakukan check and balance melalui sistem pengawasan tersendiri. Sistem pengawasan tersebut dilaksanakan melalui lembaga yang terpisah dari Lembaga, sehingga bukan merupakan alat kelengkapan dalam struktur organisasi Lembaga.

Sistem pengawasan tersebut berlaku juga bagi kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan second opinion bagi Menteri Keuangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan perpajakan serta menjadi alat pengawas terhadap implementasi kebijakan yang telah diatur.

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

s. 19. \_\_\_\_\_ Pengaturan tentang peran serta masyarakat

Salah satu pengaturan baru yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUP adalah mengenai ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam rangka pengamanan

**Formatted:** Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left + Not at 0,95 cm

penerimaan pajak maupun penegakan hukum di bidang perpajakan.

Masyarakat atau Pembayar Pajak diberikan hak dan mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta dan membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Hak dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk:

- 1) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 2) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Lembaga;
- 3) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Lembaga;
- 4) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Lembaga dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 5) memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  - a) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3;
  - b) diminta hadir atau keterangan dalam proses Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan tanggung jawab dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Terhadap kerja sama dan bantuan dari anggota masyarakat dimaksud, Pemerintah diberikan wewenang untuk memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau Pembayar Pajak yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat atau Pembayar Pajak dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan tata cara pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau Pembayar Pajak yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

t. 20. Pengaturan tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak.

a.1) Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pengaturan mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Rancangan Undang-Undang KUP pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan ketentuan mengenai kelembagaan otoritas perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpajakan (Lembaga). Selain itu perubahan juga dilakukan untuk

Formatted: Font: Not Bold, English (United States)

Formatted: Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold

mengatur kewenangan pemeriksa Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan adanya informasi, data, laporan, maupun pengaduan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak.

Wewenang untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan diberikan kepada Kepala Lembaga.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kepala Lembaga berwenang:

- a) memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
- b) memeriksa orang yang diduga atau patut diduga membawa atau menyimpan Bahan Bukti;
- c) mencari, meminjam dan/atau memeriksa Bahan Bukti;
- d) mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- e) melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- f) meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak yang dilakukan oleh Pembayar Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- g) meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan;

- h) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- i) meminta bantuan dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
- j) melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat ditindaklanjuti dengan:

- a) Penyidikan Pajak, dalam hal ditemukan adanya Bukti Permulaan yang cukup atas suatu peristiwa Tindak Pidana Pajak.
- b) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal:
  - (1) untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Pembayar Pajak;
  - (2) tidak terdapat cukup bukti;
  - (3) bukan merupakan Tindak Pidana Pajak;
  - (4) Pembayar Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau
  - (5) Tindak Pidana Pajak yang menjadi dasar Pemeriksaan Bukti Permulaan telah daluwarsa.

Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan atas permintaan Pembayar Pajak dapat dilakukan sepanjang:

- a) Kepala Lembaga telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tetapi belum mulai melakukan tindakan Penyidikan Pajak;
- b) Pembayar Pajak telah melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta dengan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang

tidak seharusnya dikembalikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksa bukti permulaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### b-2) Penyidikan Pajak.

Mengingat kedudukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai tindak pidana khusus maka harus terdapat pengaturan yang jelas tentang siapa yang berwenang untuk menjalankan fungsi penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan, apa kewenangan yang dimilikinya, serta pengaturan secara khusus dalam undang-undang perpajakan dalam hal terdapat tata cara penanganan yang berbeda dari ketentuan acara pidana sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana umum (KUHP).

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP telah diatur secara tegas bahwa Penyidikan Pajak hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pajak disertai dengan perumusan definisi yang jelas tentang siapa yang dimaksud sebagai Penyidik Pajak.

Penyidik Pajak adalah pegawai negeri sipil tertentu pada Lembaga yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sebagaimana praktik yang telah berjalan selama ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Penyidik Pajak juga dapat melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pencucian

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,59 cm

Formatted: Font: Not Bold

uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Pajak.

Sebagai unsur Lembaga yang melaksanakan fungsi penyidikan atas tindak pidana pajak, Penyidik Pajak diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a) menerima, mencari, mengumpulkan, dan/atau meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Pajak;
- b) meneliti, mencari, dan/atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak;
- c) meminta keterangan dan/atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak;
- d) memeriksa buku, catatan, dan/atau dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Pajak;
- e) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan/atau dokumen lain, serta barang-barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak;
- f) melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak dan/atau barang-barang sebagai jaminan atas pelunasan Kerugian Negara di Bidang Perpajakan;
- g) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Pajak;
- h) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat untuk diperiksa;

- i) memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
- j) memotret seseorang atau objek yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- k) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l) mendatangkan dan meminta keterangan kepada ahli;
- m) menghentikan Penyidikan Pajak;
- n) melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan
- o) melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewenangan baru yang diberikan kepada Penyidik Pajak adalah kewenangan untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Dalam pelaksanaan tugas Penyidikan Pajak, Penyidik Pajak dimungkinkan menghadapi keadaan yang harus melakukan penangkapan tersangka secara seketika karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti apabila Penyidik Pajak harus meminta bantuan penangkapan kepada pihak Kepolisian terlebih dahulu.

Kewenangan lain yang diberikan kepada Penyidik Pajak adalah kewenangan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan/atau barang-barang sebagai pelunasan Kerugian Negara di Bidang Perpajakan berupa denda pidana dan pajak yang tidak atau kurang dibayar dan biaya lain yang timbul terkait dengan pengurusan barang sitaan. Kewenangan ini diperlukan untuk mencegah pelaku tindak pidana menggunakan upaya hukum sebagai

alasan untuk mengulur waktu pelunasan utang pajaknya dan mencari kesempatan untuk memindahtangankan harta yang dimilikinya terlebih dahulu sebelum disita untuk pelunasan utang pajak karena dinyatakan bersalah dalam putusan badan peradilan.

Penyitaan yang dimaksud dalam ketentuan ini secara konsep mirip dengan pengertian sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam konteks hukum perdata. Sesuai ketentuan hukum perdata, sita jaminan dimohonkan oleh kreditur kepada Pengadilan Negeri untuk menyita harta kekayaan debitur sebagai jaminan atas pelunasan utang-utangnya.

Dengan mengadopsi konsep *conservatoir beslaag*, penyitaan harta kekayaan tersangka dalam proses Penyidikan Pajak oleh Penyidik Pajak dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah tersangka menghilangkan/memindahkan harta kekayaannya, sehingga apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa tersangka bersalah dan telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka harta yang telah disita dapat dieksekusi untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara tersebut. Dalam hal ini, dalam hubungan antara negara dan warga negaranya, posisi negara yang diwakili oleh Lembaga adalah sebagai kreditur, dan tersangka yang disidik adalah pihak debitur yang memiliki utang pajak kepada negara. Pelaksanaan ketentuan ini tentunya masih harus diatur lebih jelas dalam peraturan pelaksanaan untuk demi kepastian hukum dan keadilan.

Penyidik Pajak memberitahukan dimulainya Penyidikan Pajak dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia sebagai koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di samping itu dalam rangka pelaksanaan kewenangannya Penyidik Pajak dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Kewenangan penting lain yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan adalah kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

Rancangan Undang-Undang KUP mengamanahkan bahwa Penyidik Pajak dapat menghentikan penyidikan dalam hal tertentu, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a) untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Pembayar Pajak;
- b) tidak terdapat cukup bukti;
- c) peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Pajak;
- d) tersangka telah dituntut karena Tindak Pidana Pajak tersebut yang oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*nebis en idem*);
- e) tersangka meninggal dunia; atau
- f) tindak pidana yang menjadi dasar Penyidikan Pajak telah daluwarsa.

Penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Pembayar Pajak hanya dilakukan sepanjang perkara pidana tersebut belum dinyatakan lengkap dan setelah Pembayar Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi

administratif sebesar 200% (dua ratus persen) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini diatur bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam Rancangan Undang-Undang KUP, kewenangan penghentian penyidikan demi alasan penerimaan negara dipindahkan dari Jaksa Agung kepada Penyidik Pajak dengan mengacu pada pengaturan dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemberian kewenangan penghentian penyidikan kepada Penyidik juga diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean, Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP juga diatur ketentuan mengenai tertangkap tangan yang merupakan penanganan khusus terhadap Tindak Pidana Pajak yang terkait dengan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana Pajak terkait dengan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak

berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pajak atau hasil Tindak Pidana Pajak itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Pajak itu.

Dalam ketentuan mengenai tertangkap tangan diatur hal-hal sebagai berikut:

- a) setiap pegawai Lembaga berhak menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti untuk segera diserahkan kepada Penyidik Pajak; atau
- b) Penyidik Pajak wajib menangkap pelaku, mengamankan barang bukti, melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan lain sesuai kewenangannya.

Tata cara penanganan tindak pidana Faktur Pajak fiktif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Lembaga.

u. 21.—Pengaturan tentang ketentuan pidana di bidang perpajakan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP merupakan bagian dari sistem hukum pidana secara umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rancangan Undang-Undang KUP berlaku sebagai aturan khusus yang meskipun berinduk pada KUHAP dan KUHP namun dalam hal tertentu mengatur mengenai penyimpangan atau hal-hal baru yang belum diatur dalam KUHP dan KUHAP.

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Font: Not Bold

Pada prinsipnya rumusan mengenai perbuatan yang diancam sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang KUP adalah merupakan perumusan dan pengelompokan kembali ketentuan mengenai perbuatan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang KUP, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Ketentuan delik pidana dalam Undang-Undang KUP</b>	<b>Ketentuan delik pidana dalam Rancangan Undang-Undang KUP</b>
Pasal 38	Dihapus
Pasal 39 yang mengatur 9 (sembilan) jenis delik pidana	Diformulasikan ulang dalam 8 (delapan) pasal
Pasal 39A	Diatur dalam 1 (satu) pasal
Pasal 41	Diatur dalam 1 (satu) pasal
Pasal 41A	Diatur dalam 1 (satu) pasal
Pasal 41B	Diatur dalam 1 (satu) pasal
Pasal 41C yang mengatur 4 (empat) jenis delik pidana	Diformulasikan ulang dalam 4 (empat) pasal
-	Penambahan delik baru yang diatur dalam 2 (dua) pasal baru
Jumlah 7 pasal	Jumlah 18 pasal

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP, rumusan mengenai perbuatan yang dikenakan sanksi pidana serta pedoman pembedanya disusun lebih jelas dibandingkan dengan rumusan dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini. Di samping itu, ketentuan baru dalam Rancangan Undang-Undang KUP adalah pengaturan mengenai pidana yang dilakukan untuk dan atau atas nama badan, serta ketentuan mengenai peradilan tanpa dihadiri oleh terdakwa (*in absentia*)

Secara garis besar, ketentuan-ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang KUP terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Pengaturan tentang delik dan sanksi pidana;
- 2) Pengaturan tentang pedoman pembedaan; dan

### 3) Pengaturan tentang hukum acara.

Dalam hal Tindak Pidana Pajak yang terjadi menimbulkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan maka pemulihan atas kerugian dilakukan dengan cara memasukkan jumlah kerugian keuangan negara ke dalam putusan Majelis Hakim. Dengan demikian, Lembaga tidak perlu lagi menagih jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar melalui Surat Ketetapan Pajak. Hal ini sejalan dengan politik hukum dalam Rancangan Undang-Undang KUP yang memisahkan jalur penegakan hukum dalam jalur administrasi dan jalur pidana.

Penetapan besarnya kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat Tindak Pidana Pajak menjadi kewenangan Kepala Lembaga dan hasil perhitungan tersebut disertakan dalam berkas penyidikan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum negara.

#### 1) a. Sanksi pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Jenis-jenis sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang KUP adalah terdiri dari:

##### a) Pidana pokok.

Jenis-jenis pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di bidang perpajakan adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdakwa adalah Orang Pribadi, pidana pokok yang diancamkan adalah berupa pidana penjara dan denda.
- (2) Dalam hal terdakwa adalah Badan, pidana pokok yang diancamkan adalah berupa denda.

##### b) Pidana tambahan.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi menimbulkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan, selain dijatuhi pidana pokok, terdakwa baik berupa Orang Pribadi maupun Badan juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Dalam hal terdakwa tidak mampu melunasi pidana tambahan, pidana tambahan diganti dengan pidana pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdakwa adalah Orang Pribadi:

- a. Pidana tambahan diganti dengan perampasan harta kekayaan milik terdakwa yang nilainya setara dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.
- b. Apabila harta kekayaan milik terdakwa tidak mencukupi untuk melunasi pidana tambahan maka kepada terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti dengan memperhitungkan pidana denda dan/atau pidana tambahan yang telah dibayar.

(2) Dalam hal terdakwa adalah Badan:

- a. Pidana tambahan diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Badan atau pengurus yang nilainya setara dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.
- b. Apabila harta kekayaan milik Badan atau pengurus tidak mencukupi untuk melunasi pidana tambahan maka kepada pengurus dikenakan pidana kurungan pengganti dengan

memperhitungkan pidana denda dan/atau pidana tambahan yang telah dibayar.

2). ~~b.~~ Pola pemidanaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief (2014), yang dimaksud dengan pola pemidanaan adalah acuan atau pedoman untuk menyusun sistem sanksi pidana.<sup>68</sup>

Dengan pertimbangan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara di bidang perpajakan, pengaturan mengenai sistem sanksi atas tindak pidana di bidang perpajakan disusun dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a) Untuk tindak pidana di bidang perpajakan yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan.

(1) Dalam hal pelaku tindak pidana adalah Orang Pribadi maka sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana adalah pidana pokok berupa penjara dan denda ditambah dengan pidana tambahan berupa penggantian kerugian keuangan negara di bidang perpajakan. Sanksi-sanksi pidana tersebut dikenakan secara kumulatif.

Mengingat bahwa tindak pidana yang terjadi berdampak langsung pada kerugian negara maka sanksi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif dengan kebijakan bahwa karena pelaku telah dikenakan pidana penjara maka pidana denda ditetapkan lebih rendah dari sanksi dalam hal Pembayar Pajak meminta penghentian penuntutan

---

<sup>68</sup> Arief, B. N. (2014). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang, Jawa Tengah: Penerbit Pustaka Magister.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Space After: 0 pt, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

(300%). Hal ini dimaksudkan untuk mendorong agar pelaku tindak pidana lebih memilih untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur administrasi dengan pertimbangan kepentingan penerimaan negara sesuai dengan asas *ultimum remedium* yang dianut oleh Rancangan Undang-Undang KUP.

(2) Dalam hal pelaku tindak pidana adalah Badan maka terhadap pelaku diancam pidana pokok berupa denda ditambah dengan pidana tambahan berupa penggantian kerugian keuangan negara di bidang perpajakan.

Besarnya pidana pokok berupa denda yang dijatuhkan kepada pelaku adalah sebesar 3 (tiga) kali dari besarnya denda atas tindak pidana tersebut yang dikenakan dalam hal pelaku pidana adalah orang pribadi. Besaran 3 (tiga) kali denda pidana orang pribadi untuk pelaku yang berupa badan ditentukan setelah melakukan perbandingan dengan undang-undang lain yang mengatur tentang pidana terhadap korporasi, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b) Untuk tindak pidana di bidang perpajakan yang tidak secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan.

Tindak pidana yang tidak secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

(1) Tindak pidana di bidang perpajakan yang berhubungan dengan data dan/atau informasi terkait perpajakan.

Terhadap pelaku tindak pidana diancam dengan pidana pokok berupa penjara atau denda dalam bentuk uang yang jumlahnya telah ditentukan. Sanksi pidana yang diancamkan bersifat alternatif karena meskipun tindak pidana dimaksud tidak berdampak langsung terhadap penerimaan negara namun data dan informasi terkait perpajakan sangat diperlukan dalam pembentukan basis data perpajakan sebagai sarana pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak. Selain itu sanksi bersifat alternatif dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan hukuman yang paling sesuai dengan keadaan objektif pelaku sehingga dapat memberikan efek jera yang optimal. Sebagai contoh, apabila pelaku adalah orang yang memiliki kemampuan ekonomis yang kuat ataupun orang yang memiliki status sosial tinggi, akan lebih memberikan efek jera apabila yang bersangkutan dihukum dengan hukuman penjara karena selain terampas kebebasannya selama beberapa waktu tertentu, nama baik yang bersangkutan juga akan tercemar. Sanksi penjara juga memiliki efek tambahan yang dapat membuat seseorang menjadi jera, sebagai contoh, dalam hal pelaku yang dihukum merupakan pengusaha, dengan hukuman penjara maka kegiatan usahanya juga akan terganggu dan dalam hal pelaku adalah merupakan pejabat negara maka yang bersangkutan akan kehilangan jabatan dan semua fasilitas yang diterima sebelumnya.

Namun demikian, apabila terdakwa dihukum dengan pidana denda maka dia akan dengan mudah membayar dendanya dan hukuman itu akan sama sekali tidak memberikan efek penghukuman kepadanya.

Pedoman pemidanaan untuk delik pidana formal terhadap badan tidak diatur. Mengingat pidana pokok yang diancamkan pada badan hanya pidana denda, maka dikhawatirkan pihak yang melakukan delik ini berlindung pada badan usahanya sehingga hanya dijatuhkan pidana denda yang kemungkinan besar potensi kerugian negara atau keuntungan pribadi yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada pidana denda yang dijatuhkan.


- (2) Tindak pidana di bidang perpajakan yang tidak berhubungan dengan data dan/atau informasi terkait perpajakan.

Untuk tindak pidana yang tidak berhubungan dengan data dan/atau informasi perpajakan, yang dihukum adalah perbuatan pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau menyebabkan petugas pajak tidak dapat melaksanakan kewenangannya dan tindak pidana tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan, oleh karena itu penghukuman cukup dilakukan dengan penjatuhan pidana penjara supaya pelaku menjadi jera.

Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan pokok terkait pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang KUP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penentuan besaran sanksi pidana penjara untuk suatu delik pidana di bidang perpajakan tertentu dalam Rancangan Undang-Undang KUP ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana untuk pidana umum yang sejenis yang diatur dalam KUHP. Besaran sanksi pidana umum yang digunakan sebagai acuan tersebut dapat diperberat atau diperingan tergantung pada pengaruh tindak pidana yang terjadi terhadap kerugian keuangan negara di bidang perpajakan.
- b) Pidanaan dalam Rancangan Undang-Undang KUP tidak mengenal sistem pidana minimum khusus yang dipandang membatasi kekuasaan hakim untuk memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana.
- c) Sanksi pidana yang diancamkan atas tindak pidana pajak dalam Rancangan Undang-Undang KUP bersifat kumulatif bukan alternatif dengan dasar pemikiran sebagai berikut:
- (1) Pidanaan dalam pajak bersifat *ultimum remedium*, sehingga pidanaan merupakan upaya hukum terakhir. Berdasarkan pertimbangan penerimaan negara, Rancangan Undang-Undang KUP memberikan hak kepada pelaku tindak pidana pajak untuk mengajukan permohonan penghentian proses penegakan hukum yang sedang dijalannya sejak proses pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan sebelum penuntutan dilimpahkan ke badan peradilan oleh penuntut umum. Penghentian proses hukum ini dilakukan, sepanjang Pembayar Pajak melunasi Pajak Terutang beserta sanksi administratif yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dihentikan dengan pembayaran Pajak Terutang beserta sanksi 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan;
- b. Penyidikan dapat dihentikan dengan pembayaran Pajak Terutang beserta sanksi 200% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan; dan
- c. Penuntutan dapat dihentikan dengan pembayaran Pajak Terutang beserta sanksi 300% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.



Pada gambar di atas dapat terlihat bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya dilakukan kepada pelaku pidana yang tidak kooperatif, mengingat pelaku memilih untuk tidak memanfaatkan jalan keluar yang menjadi haknya pada setiap tahapan

proses hukum sebelumnya sehingga wajar apabila dijatuhi sanksi pidana secara akumulatif.

- (2) Dari sisi karakteristik pelaku, pelaku tindak pidana pajak hampir semuanya merupakan "*white collar*" yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan ekonomis. Tindak pidana pajak yang dilakukannya adalah merupakan hasil dari suatu pertimbangan dan perhitungan yang matang, bahkan dalam melakukan tindak pidana pajak, mereka tidak segan untuk membelanjakan uangnya untuk menyewa tenaga akuntan ataupun konsultan yang handal. Motif tindak pidana pajak adalah dengan sengaja memperkaya diri secara tidak sah, oleh karena itu wajar apabila dikenakan sanksi pidana yang setimpal secara kumulatif. Namun demikian, dengan pertimbangan karakteristik pelaku tersebut, ditentukan bahwa besarnya sanksi pidana penjara ditetapkan tidak terlalu besar dengan pertimbangan dengan dipidana penjara maka seorang "*white collar*" sudah akan menjadi jera dengan mendekam di dalam penjara meskipun dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, dengan masuknya si pelaku ke dalam penjara maka nama baiknya menjadi rusak dan besar kemungkinan akan menghancurkan bisnis yang sedang dilaksanakannya.
- (3) Secara prinsip, Tindak Pidana Pajak mirip dengan Tindak Pidana Korupsi. Baik Tindak Pidana Pajak maupun Tindak Pidana Korupsi menimbulkan dampak yang langsung terhadap penerimaan negara sehingga mengancam keberlangsungan pembangunan

nasional dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Hal yang membedakan adalah pada Tindak Pidana Korupsi, uang yang diselewengkan adalah uang yang telah masuk ke dalam kas negara, sedangkan pada Tindak Pidana Pajak, penyelewengan terjadi pada saat uang belum masuk ke kas negara. Apabila Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai pelanggaran hukum serius maka sudah sewajarnya apabila Tindak Pidana Pajak juga diperlakukan sebagai pelanggaran hukum yang serius mengingat bahwa yang mengalami kerugian akibat Tindak Pidana Pajak yang terjadi adalah negara dan masyarakat luas, oleh karena itu, perlu adanya perberatan dengan mengakumulasikan pidana penjara dan pidana denda. Hal ini sejalan dengan pendapat Sholehuddin (2003) yang menyatakan bahwa perumusan sanksi pidana secara kumulatif dikenakan untuk tindak pidana yang serius dalam arti yang menjadi korban adalah negara maupun masyarakat luas, sebagai contoh adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Ditinjau dari aspek kebijakan kriminal, penerapan sanksi yang bersifat kumulatif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang integral dalam arti memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>69</sup>

- (4) Apabila sanksi pidana pajak yang diterapkan bersifat alternatif maka asas *ultimum remidium* kemungkinan

---

<sup>69</sup> Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

besar tidak akan berjalan. Dalam hal pelaku tindak pidana memilih untuk mengajukan permohonan penghentian proses hukum, sanksi berupa denda pidana yang diancamkan terhadap delik pidana lebih rendah daripada sanksi administratif yang harus dibayar sehingga pelaku akan lebih memilih agar perkaranya diputus oleh Pengadilan karena terdapat kemungkinan Pembayar Pajak tidak dikenakan hukuman penjara namun hanya dikenakan pidana denda saja. Akibat lain yang kemungkinan besar muncul adalah Pembayar Pajak memasang badan untuk dipenjara tanpa membayar denda pidana, serta memperoleh keuntungan dari pajak yang digelapkan.

Untuk lebih memperjelas alasan bahwa penerapan sanksi secara kumulatif adalah lebih adil dibandingkan dengan apabila sanksi pidana dikenakan secara alternatif, dapat dijelaskan melalui ilustrasi sebagai berikut:

Pembayar Pajak PT Catur memiliki kontrakan dan memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 10 Milyar pada tahun 2016. PT Catur melakukan tindak pidana pajak berupa tidak mendaftarkan diri untuk diterbitkan NIPP sehingga terhadap PT Catur dilakukan pemrosesan Tindak Pidana Pajak dengan penjelasan sebagai berikut:

Penghasilan neto tahun 2016      Rp10.000.000.000

Pajak Terutang (tarif 25%)      Rp 2.500.000.000

Sehingga jumlah kerugian negara di bidang perpajakan ditetapkan sama dengan pajak terutang sebesar Rp2.500.000.000.

(1) Pada proses Pemeriksaan Bukti Permulaan:

PT Catur dapat meminta kepada Kepala Lembaga untuk menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang melakukan pembayaran pajak terutang beserta sanksi administratif sebesar 100% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

Pajak Terutang	Rp2.500.000.000
Sanksi administratif (100%)	<u>2.500.000.000</u>
Jumlah yang dibayarkan	Rp5.000.000.000

Dalam hal Pembayar Pajak melunasi kerugian negara dan sanksi administratif sebesar Rp5 miliar maka Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan, sedangkan apabila PT Catur tidak meminta penghentian, maka proses hukum berlanjut ke penyidikan.

(2) Pada proses Penyidikan Pajak:

PT Catur dapat meminta kepada Penyidik Pajak untuk menghentikan Penyidikan Pajak sepanjang melakukan pembayaran pajak terutang beserta sanksi 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

Pajak Terutang	Rp2.500.000.000
Sanksi administratif (200%)	<u>5.000.000.000</u>
Jumlah yang dibayarkan	Rp7.500.000.000

Dalam hal Pembayar Pajak melunasi kerugian negara dan sanksi administratif sebesar Rp7,5 miliar maka Penyidikan Pajak dihentikan, sedangkan apabila PT

Catur tidak meminta penghentian, maka proses hukum berlanjut ke tingkat penuntutan.

(3) Pada proses Penuntutan:

PT Catur dapat meminta kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan sepanjang melakukan melunasi kerugian negara di bidang perpajakan beserta sanksi 300% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

Kerugian negara	Rp 2.500.000.000
Sanksi administratif (300%)	Rp <u>7.500.000.000</u>
Jumlah yang dibayarkan	Rp10.000.000.000

Dalam hal Pembayar Pajak melunasi kerugian negara dan sanksi administratif sebesar Rp10 miliar maka Penyidikan Pajak dihentikan, sedangkan apabila PT Catur tidak meminta penghentian, maka proses hukum dilimpahkan ke persidangan di pengadilan.

(4) Pada proses persidangan di pengadilan:

a. Dalam hal konstruksi pemidanaan yang diterapkan bersifat alternatif yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 kali kerugian negara dan pidana tambahan melunasi kerugian negara, terdapat 2 kemungkinan penjatuhan sanksi pidana yaitu:

1. Pembayar Pajak dikenakan pidana penjara saja, dengan contoh:

Pidana penjara	1 tahun
Pidana denda	Rp 0
Pidana tambahan berupa pelunasan kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar	

Dengan mendekam dipenjara selama 1 tahun (kemungkinan besar tidak dilakukan pemenjaraan, dan membayar Rp2,5 miliar, Pembayar Pajak bisa berhemat Rp7,5 miliar).

2. Pembayar Pajak dikenakan pidana denda saja, dengan contoh:

Pidana penjara 0 tahun  
Pidana denda Rp5 miliar  
Pidana tambahan berupa pelunasan kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar

Dengan hanya membayar Rp7.5 miliar (pidana denda sebesar Rp5 miliar dan pelunasan Rp2.5 miliar), Pembayar Pajak dapat menghirup udara bebas dengan penghematan Rp2.5 miliar dari pada harus melunasi Rp10 miliar untuk penghentian proses penuntutan.

b. Dalam hal konstruksi pidana adalah akumulatif yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2 kali kerugian negara dan pidana tambahan melunasi kerugian negara, maka meskipun denda ditambah pelunasan kerugian negara tidak sebesar Rp10 miliar, namun Pembayar Pajak juga dikenakan pidana penjara.

c) pemidanaan bukan hanya dapat dilakukan kepada orang, namun juga dapat dikenakan terhadap badan.

d) untuk delik yang bersifat *culpa*, bobot pidananya adalah setengah dari bobot pidana karena *dolus*.

3) e. — Delik pidana di bidang perpajakan.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Rumusan delik pidana beserta ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut:

a) Delik pidana formal yang tidak menimbulkan kerugian negara di bidang perpajakan:

(1) Setiap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Identitas Pembayar Pajak, Nomor Identitas Objek Pajak, atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ditetapkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara selama maksimal 4 (empat) tahun, namun mengingat belum terdapat kerugian negara di bidang perpajakan maka sanksi pidana penjara diperingan menjadi maksimal 2 (dua) tahun.

(2) Setiap orang yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data atau informasi terkait dengan perpajakan, atau
- b. tidak memberikan data atau informasi yang diminta oleh Kepala Lembaga atau memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Setiap orang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam rangka pemberian data atau informasi terkait perpajakan,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pemberian data dan/atau informasi terkait perpajakan merupakan syarat mutlak keberhasilan penerapan sistem *self assessment*. Data dan/atau informasi terkait perpajakan diperlukan sebagai alat kontrol bagi negara dalam memastikan bahwa pajak yang dilaporkan oleh Pembayar Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian pihak yang tidak memberikan data dan/atau informasi atau menyebabkan data dan/atau informasi terkait perpajakan tidak dapat diterima oleh Lembaga sesuai angka 2, 3, dan 4 harus dihukum dengan berat karena menyebabkan negara tidak dapat melakukan pengujian terhadap kebenaran penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak.

- (5) Setiap orang yang menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan sehingga menimbulkan Kerugian Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Setiap orang yang :
  - a. memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau

- memberikan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia;
- b. tidak memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku, catatan, atau dokumen lain dalam proses Pemeriksaan Pajak dan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
  - c. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atas delik pidana tersebut ditetapkan dengan merujuk pada Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara selama maksimal 4 (empat) tahun, namun mengingat belum terdapat kerugian negara di bidang perpajakan maka ancaman hukuman diperingan menjadi maksimal 3 (tiga) tahun.

- (7) Setiap orang yang:
- a. menolak untuk dilakukan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  - b. menghalangi atau mempersulit Pemeriksaan Pajak, penyitaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan,

- atau Penyidikan Pajak;
- c. tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak,
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (8) Pegawai Lembaga atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Pembayar Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pegawai Lembaga tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Penuntutan terhadap tindak pidana dimaksud hanya dilakukan atas pengaduan orang atau Badan yang kerahasiaannya dilanggar.

Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun yang diancamkan terhadap delik pidana ini ditetapkan dengan merujuk pada Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia dengan ancaman pidana penjara selama maksimal 9 (sembilan) bulan. Hukuman diperberat menjadi maksimal 2 (dua) tahun karena membocorkan rahasia jabatan meskipun tidak berdampak langsung pada penerimaan negara namun mengancam kepercayaan masyarakat yang telah mempercayakan data-data pribadinya dan

dapat menurunkan motivasi Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data atau informasi terkait perpajakan kepada Lembaga.

b) Delik pidana material yang menimbulkan kerugian negara di bidang perpajakan:

(1) Setiap orang yang:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak;
- b. tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak mendaftarkan objek pajaknya untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak; atau
- d. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Identitas Pembayar Pajak, Nomor Identitas Objek Pajak, atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pihak lain;

sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

(2) Setiap orang yang:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,

sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak

2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

(3) Setiap orang yang tidak atau kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

(4) Setiap orang yang menerbitkan, menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

#### 4) ~~d.~~ Tindak pidana korporasi.

Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang KUP dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
- b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Ketentuan ini memberikan kemungkinan dapat

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi yang dalam kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan-badan tersebut di atas.

Oleh karena itu, selain badan tersebut, harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi yang bertindak sebagai wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan pidana, seolah-olah mereka sendirilah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan/atau orang-orang dimaksud dengan ketentuan pemidanaan sebagai berikut:

- a) Tindak pidana menurut Undang-Undang KUP dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa

memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- b) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- c) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus atau pimpinan Badan menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus atau pimpinan tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- d) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Badan, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke tempat kedudukan Badan atau ke tempat tinggal pengurus atau pimpinannya.
- e) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Pajak yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang perpajakan (tindak pidana materiil) dan tindak pidana Faktur Pajak fiktif dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda, juga dipidana dengan pidana tambahan berupa pelunasan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan. Dalam hal tindak pidana dimaksud dilakukan oleh atau atas nama suatu Badan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - (1) pidana pokok yang diancamkan kepada Badan hanya pidana denda;
  - (2) besarnya pidana denda yang diancamkan

sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar 3 (tiga) kali jumlah pidana denda yang diancamkan terhadap setiap orang; dan

- (3) selain dipidana dengan pidana denda, terhadap Badan juga dipidana dengan pidana tambahan berupa pelunasan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.
- f) Dalam hal pidana dijatuhkan kepada Badan dan pengurus atau pimpinannya, pidana denda dan pelunasan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan hanya dijatuhkan kepada Badan
- g) Dalam hal badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi atau personil pengendali badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi atau milik pengurus Badan yang nilainya setara dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- h) Dikecualikan dari perampasan harta kekayaan milik pengurus Badan, apabila pengurus Badan tersebut dapat membuktikan bahwa atas seluruh atau sebagian harta kekayaan miliknya benar-benar tidak mungkin untuk dilakukan perampasan.
- i) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi atau milik pengurus Badan yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti

denda dijatuhkan terhadap personil pengendali badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

- j) Yang dimaksud dengan “personil pengendali badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi” adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

**5). e.**—Penghentian penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.

Terkait dengan ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan, salah satu ketentuan baru yang diusulkan untuk diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP adalah ketentuan mengenai penghentian penuntutan tindak pidana perpajakan. Penghentian penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan permintaan Kepala Lembaga setelah Pembayar Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administratif sebesar 300% (tiga ratus persen) dari jumlah Kerugian Negara di Bidang Perpajakan.

Inti pengaturan dari rumusan ketentuan ini adalah pada syarat harus dilunasinya utang pajak beserta sanksi administratif sebelum penuntutan tidak pidana di bidang

**Formatted:** Font: Not Bold, Not Italic

**Formatted:** Heading 5, Justified, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Font: Not Bold

perpajakan dihentikan dan besaran sanksi administratif yang dikenakan kepada Pembayar Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan untuk melakukan penuntutan berada pada aparat Kejaksaan, sehingga Jaksa menjalankan fungsi sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan proses peradilan. Selanjutnya, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Pasal 77 dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan mengenai hapusnya kewenangan menuntut tindak pidana karena tertuduh meninggal dunia dan karena tindak pidana telah daluwarsa.

Sebagaimana sifat undang-undang perpajakan yang merupakan *lex specialis*, ketentuan mengenai persyaratan penghentian penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan ini juga merupakan ketentuan yang khusus.

Pencantuman ketentuan ini dalam Rancangan Undang-Undang KUP dimaksudkan agar terdapat pedoman bagi aparat yang berwenang melakukan menghentikan penuntutan, yaitu Kejaksaan Agung sehingga terhindar dari kemungkinan tidak dapat dipulihkannya kerugian pada penerimaan Negara.

Terkait dengan persyaratan administrasi berupa pelunasan jumlah kerugian keuangan negara beserta sanksi administratif oleh Pembayar Pajak, Jaksa Agung dapat menggunakan hasil perhitungan kerugian keuangan negara

oleh aparat Lembaga dalam berkas penyidikan untuk dibandingkan dengan bukti pelunasan yang diserahkan oleh Pembayar Pajak dalam permohonannya.

6) f. Peradilan in *Absentia* atas Tindak Pidana Pajak.

Ketentuan mengenai pelaksanaan peradilan atas Tindak Pidana Pajak secara in absentia adalah merupakan ketentuan yang baru dalam peraturan perundangan perpajakan.

Menurut *Merriam-Webster Dictionary Online*, secara harfiah, kata “*in absentia*” yang berasal dari bahasa Latin diartikan sebagai “*without being present*”.<sup>70</sup>

Secara harfiah “peradilan in absentia” dapat diartikan sebagai peradilan tanpa kehadiran terdakwa.

Tidak terdapat pengaturan secara jelas mengenai Peradilan in absentia dalam KUHAP. Namun Pasal 196 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Lebih lanjut, dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadilan dimungkinkan tanpa dihadiri oleh terdakwa sepanjang telah ditentukan dalam undang-undang.

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic

Formatted: Heading 5, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

<sup>70</sup>Merriam-Webster, Incorporated. (2015). Merriam-Webster Online Dictionary. Retrieved 1 25, 2015, from Merriam-Webster Online Dictionary: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20absentia>

Pelaksanaan peradilan secara *in absentia* diatur secara khusus antara lain dalam:

- a) Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 diatur bahwa maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah.
- b) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- c) Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Ketentuan mengenai peradilan *in absentia* menjadi penting dalam usaha penegakan hukum di bidang perpajakan karena sangat dimungkinkan bahwa terdakwa atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dihadirkan dalam proses pelaksanaan pengadilan, karena melarikan diri atau karena alasan lain, namun Penyidik Pajak dapat menemukan harta kekayaan terdakwa.

Untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara sebagai akibat dari tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa, ketentuan

mengenai peradilan *in absentia* harus diberlakukan bersama-sama dengan ketentuan mengenai penyitaan harta kekayaan terdakwa sebagai jaminan atas pelunasan kerugian pada pendapatan negara. Dalam hal terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara, dan apabila terdakwa diputus bersalah serta terdapat kerugian pada pendapatan negara yang timbul, maka harta kekayaan terdakwa yang telah disita oleh Penyidik Pajak pada saat proses penyidikan dapat dieksekusi untuk pelunasan utang pajak, sanksi pidana yang dikenakan terhadap terdakwa, serta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengurusan barang sitaan.

Pokok-pokok pengaturan mengenai pelaksanaan peradilan *in absentia* tindak pidana di bidang perpajakan dalam RUU KUP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- b) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- c) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

d) Putusan pengadilan yang dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa dapat diajukan banding oleh terdakwa atau kuasanya.

Barang hasil dari Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang telah disita dalam tahap penyidikan merupakan jaminan atas pelunasan denda pidana dan pajak yang terutang serta biaya lain yang timbul terkait dengan pengurusan barang sitaan.

#### h.v. \_\_\_\_\_ Pengaturan daluwarsa penuntutan Tindak Pidana Pajak.

Tindak Pidana Pajak sangat erat kaitannya dengan transaksi ekonomi yang menimbulkan pajak terutang. Saat timbulnya pajak terutang dalam konteks perpajakan yaitu ditentukan pada suatu saat, pada akhir masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Untuk membuktikan kebenaran pajak terutang tersebut, keberadaan pembukuan, dokumen, atau catatan atas transaksi yang menimbulkan pajak terutang menjadi sedemikian penting.

Dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum, pemidanaan di bidang perpajakan harus dikaitkan dengan saat timbulnya pajak terutang serta kewajiban penyimpanan pembukuan, dokumen atau catatan.

Saat ini, Undang-Undang KUP mengatur mengenai daluwarsa penuntutan dan daluwarsa kewajiban penyimpanan pembukuan, dokumen, atau pencatatan masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Dengan

demikian kedua ketentuan ini telah selaras dan ketentuan ini tetap dipertahankan dalam Rancangan Undang-Undang KUP.

**w. 23.** —Ketentuan peralihan.

Untuk menghindari terjadinya kebingungan dalam pelaksanaan hak, pemenuhan kewajiban perpajakan untuk Tahun-Tahun Pajak sebelum diberlakukannya Undang-Undang KUP yang baru maka dalam Rancangan Undang-Undang KUP disusun suatu aturan peralihan yang menyatakan bahwa pada saat Rancangan Undang-Undang KUP diberlakukan menjadi Undang-Undang maka hak, kewajiban, dan tata cara perpajakan untuk tahun pajak 2015 dan Tahun Pajak sebelumnya yang belum diselesaikan, berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang yang baru.

Khusus terkait dengan ketentuan mengenai sanksi baik administratif maupun, pemberlakuan ketentuan peralihan tersebut telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Hal ini tercermin dalam besaran sanksi administratif maupun pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP secara umum lebih rendah dibandingkan dengan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini.

**x. 24.** —Ketentuan penutup.

Ketentuan penutup pada Rancangan Undang-Undang KUP pada pokoknya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold, English (United States)

**Formatted:** Heading 4, Justified, Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,59 cm + Indent at: 2,22 cm, Tab stops: 0,63 cm, Left

**Formatted:** Font: Not Bold

**Formatted:** Font: Not Bold

- 1) Masalah terkait pemberlakuan Undang-Undang KUP yang baru.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUP diatur bahwa Undang-Undang KUP yang baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pemberlakuan Undang-Undang KUP yang baru sejak tanggal 1 Januari 2016 ditetapkan dengan pertimbangan untuk memberikan kemudahan kepada Pembayar Pajak karena ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara langsung berhubungan dengan pembukuan atau administrasi keuangan Pembayar Pajak sehingga akan lebih mudah apabila perubahan dilakukan pada awal Tahun Pajak.

Pemberlakuan Undang-Undang KUP yang baru seyogianya tidak boleh menghambat kesinambungan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pembayar Pajak serta kelancaran pelaksanaan tugas aparat fiskus. Dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan hukum karena penyusunan seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang KUP yang baru akan cukup memakan waktu maka dalam Rancangan Undang-Undang KUP diatur bahwa sejak berlakunya Undang-Undang KUP yang baru:

- a) semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, mengingat perubahan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak mengakibatkan perubahan nomenklatur serta perubahan kedudukan lembaga otoritas perpajakan yang sebelumnya berada di bawah Menteri Keuangan beralih menjadi berada langsung di bawah Presiden, maka dengan pertimbangan untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari terjadinya kekosongan hukum, dalam Rancangan Undang-Undang KUP diatur bahwa sejak berlakunya Undang-Undang KUP yang baru:

- a) seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang menyebutkan Direktorat Jenderal Pajak harus dimaknai sebagai Lembaga;
- b) seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak harus dimaknai sebagai Kepala Lembaga;
- c) untuk kepentingan perpajakan, kewenangan Menteri Keuangan meminta data, informasi, bukti, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan perbankan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perbankan dan perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Kepala Lembaga.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan formal tentang Pajak Bumi Bangunan juga akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUP, oleh karena itu, terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yang akan dilakukan setelah Undang-Undang KUP yang baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 maka diatur bahwa pada saat Undang-Undang KUP yang baru mulai berlaku, ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan tata cara perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP yang baru akan mulai berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) diganti dengan Undang-Undang yang baru.

- 2) Masalah terkait kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak.

Rancangan Undang-Undang KUP mengamanatkan bahwa Lembaga sebagai bentuk baru lembaga otoritas perpajakan Indonesia sebagai hasil transformasi Direktorat Jenderal Pajak mulai beroperasi secara efektif paling lambat tanggal 1 Januari 2017 dan terhitung mulai tanggal beroperasinya Lembaga maka:

- a) tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beralih kepada Lembaga;
- b) semua kekayaan negara yang dikelola, diadministrasikan, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan statusnya kepada Lembaga;
- c) semua dokumen negara yang diadministrasikan, dimiliki, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan kepada Lembaga; dan
- d) semua Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan sebagai pegawai pada Lembaga.

Dengan memperhatikan saat pemberlakuan Undang-Undang KUP yang baru pada tanggal 1 Januari 2016 dan saat beroperasi Lembaga secara efektif paling lambat pada tanggal 1 Januari 2017 maka akan terdapat tenggang waktu dimana seluruh tugas, fungsi dan wewenang yang selama ini diemban oleh Direktur Jenderal Pajak telah dialihkan kepada Kepala Lembaga, namun pada periode yang sama, Lembaga yang baru belum beroperasi secara efektif. Untuk menjembatani permasalahan tersebut, dalam Undang-Undang KUP yang baru diatur agar terhitung sebelum Lembaga beroperasi secara efektif, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

- 3) Masalah keterkaitan antara Undang-Undang KUP dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain.

Mengingat bahwa Undang-Undang KUP yang baru merupakan undang-undang yang mengatur tentang

ketentuan formal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Pembayar Pajak maka ketentuan formal dalam Undang-Undang ini berlaku pula bagi undang-undang lain yang mengatur material perpajakan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, serta Undang-Undang Bea Meterai, kecuali apabila ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

1. Permasalahan yang dihadapi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan solusi permasalahan tersebut adalah:
  - a. Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini, tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi. Ketidaksiesuaian tersebut menyebabkan ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang KUP yang meliputi penggunaan terminologi, prosedur administrasi perpajakan, sanksi administratif, delik dan sanksi pidana, serta dasar hukum untuk pelaksanaan perjanjian internasional. Akibatnya masyarakat Pembayar Pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang KUP. Kesulitan tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang KUP, yang pada akhirnya bukan hanya dapat merugikan masyarakat Pembayar Pajak namun juga kerugian pada pendapatan Negara karena kepatuhan sukarela masyarakat Pembayar Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan, tidak dapat terbentuk.

- b. Prasyarat utama yang wajib dipenuhi dalam rangka menjamin terwujudnya pelaksanaan *self assessment* oleh masyarakat Pembayar Pajak terbukti masih belum terpenuhi. DJP sebagai otoritas perpajakan Indonesia belum menjalankan fungsi, sistem dan organisasi/kelembagaan secara efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan kewenangan DJP terutama di bidang organisasi, anggaran, serta sumber daya manusia. Proses restrukturisasi organisasi yang berjenjang dan panjang karena harus menunggu persetujuan dari pihak lain padahal diperlukan organisasi yang adaptif terhadap perkembangan dunia usaha. Keterbatasan pengelolaan anggaran yang mana proses alokasi dan realokasi anggaran harus melalui birokrasi yang kaku untuk kebutuhan pembiayaan program atau kegiatan strategis yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai apabila dibandingkan dengan target penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang perlu diberikan pelayanan dan pengawasan. Oleh karena itu agar otoritas perpajakan Indonesia mampu menjalankan fungsi, sistem dan organisasi/kelembagaan secara efektif dan efisien diperlukan adanya transformasi kelembagaan dengan memberikan penambahan kapasitas administrasi dalam menetapkan tujuan, mendesain dan mengimplementasikan struktur organisasi, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, serta pembuatan aturan perpajakan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat perlu dibentuk seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, ketentuan yang ada dalam UU KUP sebelumnya sudah tidak sesuai lagi. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang KUP yang meliputi penggunaan terminologi, prosedur administrasi perpajakan, sanksi administratif, delik dan sanksi pidana, serta dasar hukum untuk pelaksanaan perjanjian internasional.

3. Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis RUU ini adalah menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak seiring dengan perkembangan ekonomi yang terus meningkat, dan memberikan kepastian hukum serta sejalan dengan perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan material di bidang perpajakan.
4. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, basis data perpajakan yang handal, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan yang kuat, dan kepatuhan sukarela Pembayar Pajak. Sehingga jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini adalah:
  - a. Subjeknya yaitu masyarakat pembayar pajak, perusahaan, instansi pemerintah terkait;

- b. Objeknya yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan serta kelembagaan otoritas perpajakan;
- c. Perbuatan hukum diantaranya: pemeriksaan, keberatan, banding dan gugatan, kewajiban merahasiakan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan, ketentuan tindak pidana pajak.

## **B. SARAN**

1. Mengingat pengaturan mengenai perpajakan ini dinilai sangat mendesak untuk diatur dalam rangka mencapai target dalam penerimaan negara, oleh karena itu Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini disarankan masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas Tahun 2015.
2. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan baru yang termuat dalam RUU ini dalam rangka memperoleh masukan dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Apeldoorn, L. v. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arnold, J. (2012). *Improving the Tax System in Indonesia*. OECD Economics Department Working Papers , 998, hal. 1-35.
- AIPEG. (2014). *Kajian Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak*.
- Arief, B. N. (2014). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang, Jawa Tengah: Penerbit Pustaka Magister.
- Basah, S. (1986). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. 4. Bandung.
- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Crandall, W. (2010). *Revenue Administration: Autonomy in Tax Administration and The Revenue Authority Model*. IMF-Fiscal Affairs Department.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Laporan Tahunan 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Kajian Organisasi Administrasi Perpajakan yang Efektif*. Jakarta.

- Darmodihardjo, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donnel, R. O. (2008). *The Concept of Opportunity Cost: Is it Simple Fundamental or Necessary?* *Australasian Journal of Economics Education* , 6 (1), 21-37.
- Feibleman, J. K. (1995). *Justice, Law and Culture*. Dordrecht Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.
- Friedman, W. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Legal Theory)* Diterjemahkan oleh Muhamad Arifin. Jakarta: Rajawali.
- Gordon, R. K. (1996). *Law of Tax Administration and Procedure. International Monetary Fund, Tax Law Design and Drafting*. Washington: IMF Publication Services.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- H, R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadi, M. (1995). *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Haldenwang, C. v., Schiller, A. v., & Garcia, M. M. (2013). *Tax collection in developing countries – New evidence on semi-autonomous revenue agencies (SARAs)*. the Primeras Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local in Toledo / Spain (24.-25. November 2011). Toledo.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail, T. (2005). *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Keisen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel.
- Mann, A. J. (2004). *Are Semi-Autonomous Revenue Authorities The Answer to Tax Administration Problems in Developing Countries? A Practical Guide*. Research paper for The Project Fiscal Reform in Support of Trade Liberalization.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Musgrave, R., & Musgrave, P. B. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: Mc Graw Hill Company.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (Diterjemahkan oleh Tristan Moeliono). Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

- OECD. (2011). *Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series (2010)*. OECD Publishing.
- OECD. (2011). *The Era of Bank Secrecy is Over*. OECD Publishing.
- OECD. (2013). *Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Tax Administration 2013*. OECD Publishing.
- OECD. (2014). *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Indonesia 2014*. OECD Publishing.
- Pudyatmoko, Y. S. (2007). *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwito, A., & Komariah, R. (2007). *Pengadilan Pajak-Proses Keberatan dan Banding*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Ridwan, H. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- S, I., & Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Jakarta: Refika Aditama.

- Shofyan, S., & Hidayat, A. (2004). *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silitonga, E. (2006). *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum*.
- Simon, J., & Alley, C. (2010, November). *Tax compliance, self-assessment and tax administration*. MPRA Paper , 26906,, hal. 27-42.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Eresco Bandung.
- \_\_\_\_\_. (1988). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Eresco.
- \_\_\_\_\_. (1991). *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. Bandung: Eresco.
- \_\_\_\_\_. (1991). *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Subki, M. S., & Djumadi. (2007). *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Zee, H. H. (1995). *Taxation and Equity dalam Tax Policy Handbook*. (P. Shome, Penyunt.) Washington: International Monetary Fund.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

\_\_\_\_\_.1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).

\_\_\_\_\_.1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

\_\_\_\_\_.1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

\_\_\_\_\_.1985. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).

\_\_\_\_\_.1985. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313).

\_\_\_\_\_.1995. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

\_\_\_\_\_.1997. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

\_\_\_\_\_.1997.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

\_\_\_\_\_.1998.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

\_\_\_\_\_.1999.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

\_\_\_\_\_.1999.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

\_\_\_\_\_.2001.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).

\_\_\_\_\_.2002.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

---

.2002.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

---

.2003.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

---

.2004.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

---

.2004.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

---

.2007.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

\_\_\_\_\_.2008.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

\_\_\_\_\_.2008.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

\_\_\_\_\_.2009.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).

\_\_\_\_\_.2009.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

\_\_\_\_\_.2009.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

\_\_\_\_\_.2010.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

\_\_\_\_\_.2011.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

\_\_\_\_\_.2011.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

\_\_\_\_\_.2012.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

#### **Sumber Internet**

Merriam-Webster, Incorporated. (2015). Merriam-Webster Online Dictionary. Dipetik 1 25, 2015, dari Merriam-Webster Online Dictionary: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20absentia>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). [www.fiskal.depkeu.go.id/APBN](http://www.fiskal.depkeu.go.id/APBN). Dipetik 2 27, 2015, dari [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id): <http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/APBN%202005/datapokok05/ind/Tabel%201a.pdf>

Antaraneews. (2013, Juli 25). *Ditjen Pajak harus miliki basis data yang bagus*. diakses pada September 10, 2014, dari [www.Antaraneews.com](http://www.Antaraneews.com),

Antaraneews. *Ditjen Pajak harus miliki basis data yang bagus* diakses pada Hari Kamis, 25 Juli 2013 06:25 WIB. <http://www.antaraneews.com/berita/387268/ditjen-pajak-harus-miliki-basis-data-yang-bagus>

**Sumber lain**

Tim Penyusun RUU KUP. (2014). Transkrip hasil Forum Group Discussion tanggal 26 Maret 2014 dengan DR. Siti Ismijati Jenie, S.H.,CN. Transkrip hasil Forum Group Discussion, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak seiring dengan perkembangan ekonomi yang terus meningkat diperlukan basis data yang kuat sebagai dasar pemungutan pajak yang berasal dari berbagai sumber dan otoritas pajak yang profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang perpajakan;
- c. bahwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan di bidang teknologi informasi, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pembayar Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri, dan/atau sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
6. Nomor Identitas Pembayar Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Pembayar Pajak sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pembayar Pajak.
7. Nomor Identitas Objek Pajak adalah nomor yang diberikan sebagai identitas objek pajak yang dipergunakan Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan/atau informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, atau yang dipersamakan dengan itu, untuk periode Tahun Pajak tersebut.
9. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi

Pembayar Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pembayar Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Terutang dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
12. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
13. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
14. Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan secara elektronik atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Pembayar Pajak ditambah dengan pokok Pajak Terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri.
16. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan.
17. Kredit Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang telah dibayar oleh Pembayar Pajak.
18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Pembayar Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
19. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
21. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Pembayar Pajak atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

22. Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
23. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak, Pajak Terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, jumlah sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, lebih dibayar, atau nihil.
24. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, dan/atau sanksi administratif, termasuk imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.
25. Keputusan Keberatan adalah keputusan Kepala Lembaga atas keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak.
27. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat diajukan gugatan.
28. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pembayar Pajak atau oleh Kepala Lembaga terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
29. Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan adalah surat keputusan Kepala Lembaga yang membetulkan atau membatalkan keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga.
30. Tanggal dikirim adalah tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, tanggal bukti pengiriman yang diterbitkan oleh kantor pos, tanggal pengiriman yang

tercantum dalam bukti pengiriman melalui cara lain, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal penyampaian secara langsung.

31. Tanggal diterima adalah tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, tanggal bukti pengiriman yang diterbitkan oleh kantor pos, tanggal pengiriman yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui cara lain, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal penerimaan secara langsung.
32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Pembayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
33. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Pembayar Pajak.
34. Tindak Pidana Pajak adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
35. Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan adalah pajak yang tidak atau kurang dibayar, pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, termasuk jumlah pajak yang terdapat dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai akibat Tindak Pidana Pajak.
36. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak.
37. Penyidikan Pajak adalah serangkaian tindakan Penyidik Pajak dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana Pajak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Penyidik Pajak adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Bahan Bukti adalah buku, catatan, dokumen, keterangan,

data yang dikelola secara elektronik, dan/atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan bukti permulaan.

40. Lembaga adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENDAFTARAN PEMBAYAR PAJAK, PELAPORAN PENGUSAHA KENA PAJAK, DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran dan Pelaporan

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan Badan untuk diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak.
- (2) Selain kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Pembayar Pajak orang pribadi sebagai pemotong atau pemungut pajak;
  - b. Pembayar Pajak Badan sebagai pemotong atau pemungut pajak; atau
  - c. Pembayar Pajak orang pribadi tertentu, wajib mendaftarkan diri pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha.
- (3) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi wanita kawin yang:
  - a. hidup secara terpisah berdasarkan putusan hakim;
  - b. melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  - c. berkeinginan melaksanakan hak dan/atau memenuhi

kewajiban perpajakannya secara terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

- (4) Dalam hal orang pribadi atau Badan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Kepala Lembaga secara jabatan dapat menerbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

### Pasal 3

- (1) Setiap Pembayar Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, wajib melaporkan usahanya pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya, meliputi:
  - a. tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha; dan/atau
  - b. tempat kegiatan usaha dilakukan,untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Dalam hal Pengusaha orang pribadi atau Badan mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kerja kantor Lembaga, Pengusaha orang pribadi atau Badan dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di satu kantor Lembaga setelah mendapat izin dari Kepala Lembaga.
- (3) Kepala Lembaga secara jabatan dapat mengukuhkan Pembayar Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, wajib mendaftarkan objek pajaknya ke kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Objek Pajak untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak.
- (2) Dalam hal lokasi suatu Objek Pajak terletak pada 2 (dua) atau lebih wilayah kerja kantor Lembaga, Kepala Lembaga menentukan tempat pendaftaran objek pajak untuk memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak.

- (3) Dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembaga secara jabatan dapat menerbitkan Nomor Identitas Objek Pajak.

#### Pasal 5

Kepala Lembaga dapat menetapkan:

- a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1); dan
- b. tempat pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan selain yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 6

Kewajiban perpajakan bagi Pembayar Pajak dimulai sejak saat Pembayar Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### Bagian Kedua

#### Penghapusan dan Pencabutan

#### Pasal 7

- (1) Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dalam hal:
  - a. Pembayar Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak, Kepala Lembaga harus menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Pembayar Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Pembayar Pajak Badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pembayar Pajak:

- a. tidak memiliki utang pajak; dan
- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal:
  - a. Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, Kepala Lembaga harus menerbitkan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak dalam hal:
  - a. Pembayar Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak, Kepala Lembaga harus menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pembayar Pajak:

- a. tidak memiliki utang pajak; dan
- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pemberian Nomor Identitas Pembayar Pajak;
  - b. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - c. pemberian Nomor Identitas Objek Pajak;
  - d. pemindahan tempat terdaftar Pembayar Pajak;
  - e. penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak;
  - f. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
  - g. penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Bagian Ketiga

#### Wakil Pembayar Pajak

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pembayar Pajak atau wakil Pembayar Pajak.
- (2) Wakil Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Badan diwakili oleh pengurus yang tercantum dalam akta pendirian Badan atau dokumen pendirian dan berdasarkan atas surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang;
  - b. Badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator;
  - c. Badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  - d. Badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator;
  - e. warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus

- harta peninggalannya;
- f. anak yang berada di bawah perwalian diwakili oleh wali; atau
  - g. orang yang berada di bawah pengampuan diwakili oleh pengampunya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap Pembayar Pajak Badan yang merupakan perwakilan atau cabang, termasuk bentuk usaha tetap, wakil Pembayar Pajak tersebut adalah pimpinan perwakilan, pimpinan cabang atau penanggung jawab berdasarkan surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pimpinan cabang atau kantor perwakilan dan sejenisnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan pengawasan terhadap wakil Pembayar Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Bagian Keempat Kuasa Pembayar Pajak

##### Pasal 12

- (1) Pembayar Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu.
- (2) Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Pembayar Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus.
- (3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Pembayar Pajak kepada orang lain.
- (4) Dalam hal Pembayar Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan.

##### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pemberian dan pencabutan kuasa kepada seorang kuasa;

- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa;
  - c. persyaratan atas surat kuasa khusus;
  - d. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dikuasakan; dan
  - e. hal-hal yang menyebabkan seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Pembayar Pajak yang dikuasakan,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

### BAB III PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayar Pajak orang pribadi atau Pembayar Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan yaitu:
  - a. Pembayar Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
  - b. Pembayar Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; dan
  - c. Pembayar Pajak orang pribadi tertentu atau Pembayar Pajak Badan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan harus diselenggarakan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain.

- (5) Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya Pajak Terutang.
- (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga.
- (7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah Pajak Terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

#### Pasal 15

- (1) Pembukuan atau pencatatan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
- (2) Pembayar Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dengan:
  - a. menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang selain Rupiah;
  - b. menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang Rupiah; atau
  - c. menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah,setelah mendapatkan izin Kepala Lembaga.

#### Pasal 16

- (1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Pembayar Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Pembayar Pajak Badan.
- (2) Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak berakhirnya Masa Pajak, Bagian

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

- (3) Dalam hal Pembayar Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

#### Pasal 17

- (1) Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 6 (enam) bulan yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan tata cara pencatatan; dan
- b. tata cara perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku,

diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

### BAB IV

#### PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 19

- (1) Pembayar Pajak wajib membayar Pajak Terutang ke kas negara dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Pembayar Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak wajib menyetor Pajak Terutang ke kas negara dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan secara elektronik atau sarana administrasi lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

- (4) Pembayar Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak dan penyetoran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Bukti Pembayaran.
- (5) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai Bukti Pembayaran Pajak Terutang apabila telah mendapat validasi pembayaran pajak atau telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Lembaga menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur yang jatuh pada akhir tahun kalender, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan paling lama hari kerja sebelum hari libur tersebut.
- (5) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung sejak jatuh tempo pembayaran atau penyetoran

pajak sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 21

- (1) Kekurangan pembayaran Pajak Terutang untuk suatu Tahun Pajak wajib dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan kecuali bagi Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tertentu.
- (2) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jatuh tempo pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tertentu diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Lembaga atas permohonan Pembayar Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap Pembayar Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB V  
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 23

- (1) Setiap Pembayar Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembayar Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 24

Pembayar Pajak yang telah mendapat izin Kepala Lembaga untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan/atau mata uang asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

Pasal 25

- (1) Penandatanganan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Surat Pemberitahuan yang disampaikan Pembayar Pajak Badan harus ditandatangani oleh wakil Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Dalam hal Pembayar Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Pasal 26

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan,

wajib dilampiri dengan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif atau yang dipersamakan dengan itu, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

- (2) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang telah diaudit wajib dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

#### Pasal 27

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib dilampiri dengan dokumen pendukung transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

#### Pasal 28

Pembayar Pajak dapat memperoleh Surat Pemberitahuan dengan cara:

- a. mengunduh formulir atau aplikasi pada situs yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga; atau
- b. mengambil sendiri di tempat yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

#### Pasal 29

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan:
  - a. secara elektronik;
  - b. secara langsung;
  - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - d. dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diberi tanggal penerimaan dan kepada Pembayar Pajak diberikan bukti penerimaan.
- (3) Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap sebagai:

- a. tanda bukti penerimaan Surat Pemberitahuan; dan
- b. tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan, sepanjang Surat Pemberitahuan telah lengkap.

### Pasal 30

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, yaitu sebagai berikut:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak;
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
- d. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- e. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan, paling lama tanggal 30 (tiga puluh) Juni dalam Tahun Pajak berjalan.

### Pasal 31

- (1) Pembayar Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c atau huruf d serta Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Lembaga.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, huruf d, atau huruf e berakhir, disertai dengan:
  - a. penghitungan sementara Pajak Terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak; dan
  - b. Bukti Pembayaran dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak berdasarkan penghitungan sementara Pajak Terutang.

## Pasal 32

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terhadap Pembayar Pajak dikenai sanksi administratif.
- (2) Besarnya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
  - b. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya yang disampaikan oleh Pembayar Pajak orang pribadi;
  - c. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya yang disampaikan oleh Pembayar Pajak Badan;
  - d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Badan;
  - e. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak orang pribadi; dan
  - f. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan terhadap:
  - a. Pembayar Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  - b. Pembayar Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas;
  - c. Pembayar Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  - d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  - e. Pembayar Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Pembayar Pajak yang terkena bencana; atau

- g. Pembayar Pajak tertentu yang ditentukan oleh Kepala Lembaga.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Lembaga dapat menyampaikan teguran dalam hal Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda atau menghilangkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

#### Pasal 34

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diwajibkan;
- c. Surat Pemberitahuan tidak dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- d. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;
- e. Surat Pemberitahuan yang menyatakan nihil atau kurang bayar yang disampaikan setelah 5 (lima) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak; atau
- f. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah dimulainya pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

#### Pasal 35

- (1) Pembayar Pajak berhak membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan Pajak,

Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

- (2) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (3) Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembayar Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan menjadi rugi atau lebih bayar, dalam hal Pembayar Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan.
- (6) Pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, sepanjang Kepala Lembaga belum melakukan tindakan Pemeriksaan Pajak.

#### Pasal 36

- (1) Setiap Pembayar Pajak wajib membayar Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pembayar Pajak adalah jumlah Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (3) Dalam hal Kepala Lembaga mendapatkan data dan/atau informasi yang menunjukkan:
  - a. jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar; atau
  - b. terdapat Pajak Terutang namun Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,

Kepala Lembaga menetapkan jumlah Pajak Terutang.

- (4) Apabila Surat Ketetapan Pajak tidak diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, besarnya Pajak Terutang yang diberitahukan oleh Pembayar Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Kepastian besarnya Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku, dalam hal Pembayar Pajak melakukan Tindak Pidana Pajak dalam Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

#### Pasal 37

Pembayar Pajak wajib menerbitkan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau Bukti Pembayaran berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan;
- b. bentuk dan isi dokumen pendukung transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan;
- d. tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan;
- e. Pembayar Pajak tertentu untuk Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan;

- f. batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan tertentu; dan
  - g. tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB VI  
DATA DAN INFORMASI  
TERKAIT PERPAJAKAN

Pasal 39

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Lembaga.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Kepala Lembaga dapat menghimpun data dan/atau informasi untuk kepentingan penerimaan negara.
- (4) Dalam hal instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali untuk bank dan kustodian kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kepala Lembaga.
- (5) Pihak-pihak yang memenuhi kewajiban pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  - a. instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
  - b. jenis data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan; dan

c. tata cara penyampaian data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Lembaga dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya melalui permintaan secara tertulis.
- (2) Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dan/atau bukti kepada Kepala Lembaga.
- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali untuk bank dan kustodian kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kepala Lembaga kepada otoritas yang berwenang.
- (4) Pihak yang memenuhi kewajiban pemberian keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.
- (5) Surat permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Lembaga atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### BAB VII

#### PEMERIKSAAN PAJAK

#### Pasal 41

- (1) Kepala Lembaga berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, Kepala Lembaga

berwenang:

- a. mencari, meminjam, dan/atau meminta buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Pembayar Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Pembayar Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 42

Pembayar Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu;
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan; dan
- d. memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak.

### Pasal 43

- (1) Berdasarkan permintaan pemeriksa pajak, buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang ditemukan oleh pemeriksa pajak pada saat Pemeriksaan Pajak wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan secara langsung kepada pemeriksa pajak.
- (2) Berdasarkan permintaan pemeriksa pajak secara tertulis, buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan oleh Pembayar Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan oleh Kepala Lembaga.
- (3) Dalam hal Pembayar Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain, kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Lembaga berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (5) Dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sehingga tidak dapat dihitung besarnya Pajak Terutang:
  - a. Kepala Lembaga secara jabatan menetapkan besarnya Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - b. Kepala Lembaga melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Pajak.

### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. jenis Pemeriksaan Pajak;
- b. tata cara Pemeriksaan Pajak;
- c. tata cara penyegelan;
- d. kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil

Pemeriksaan Pajak; dan  
e. hak Pembayar Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak,  
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII PENILAIAN

### Pasal 45

- (1) Kepala Lembaga berwenang melakukan Penilaian dalam rangka melaksanakan pengawasan, Pemeriksaan Pajak, penagihan, atau Penyidikan Pajak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

## BAB IX KETETAPAN PAJAK

### Bagian Kesatu Surat Tagihan Pajak

### Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal:
  - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Pembayar Pajak dikenai sanksi administratif;
  - d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak, atau

- membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - g. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;
  - h. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); atau
  - i. Pemungut Bea Meterai atau bukan pemungut Bea Meterai yang tanpa izin Kepala Lembaga menggunakan cara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.
- (2) Apabila Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, jangka waktu penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun.
- (3) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

#### Pasal 47

- (1) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b terdiri dari jumlah kekurangan Pajak Terutang ditambah dengan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Pajak Terutang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g masing-masing selain wajib menyeter Pajak Terutang, dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- (4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h dikenai sanksi administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen).
- (5) Pemungut Bea Meterai atau bukan pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i, selain wajib menyeter Pajak Terutang, dikenai sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Meterai yang tidak seharusnya dilunasi atau dipungut menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

#### Pasal 48

Dalam hal terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak:

- a. diterbitkannya keputusan atau diterimanya putusan yang menyebabkan terjadinya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak; atau
- b. ditemukannya data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Bagian Kedua

#### Surat Ketetapan Pajak

#### Pasal 50

- (1) Kepala Lembaga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah

saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

- (2) Apabila Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 51

Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dalam hal diketahui terdapat:

- a. pajak yang tidak atau kurang dibayar; atau
- b. pajak yang tidak atau kurang disetor.

#### Pasal 52

Untuk Pajak Penghasilan atas suatu Tahun Pajak, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

#### Pasal 53

Untuk Pajak Penghasilan yang terkait dengan pemotongan atau pemungutan, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang disetor, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat

diketahui besarnya Pajak Terutang.

#### Pasal 54

Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

#### Pasal 55

Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikompensasikan, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak.

#### Pasal 56

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

#### Pasal 57

Untuk Bea Meterai, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar atau disetor.

#### Pasal 58

- (1) Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan, dan Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak, dalam hal terdapat perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 59

- (1) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar masih dapat diterbitkan, dalam hal pajak yang kurang dibayar jumlahnya lebih besar dari kekurangan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
- (2) Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai sanksi administratif, dalam hal:
  - a. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Pembayar Pajak atas kehendak sendiri; dan
  - b. Pembayar Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

#### Pasal 60

Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil dalam hal diketahui:

- a. jumlah Pajak Terutang sama dengan jumlah Kredit Pajak atau jumlah pajak yang dibayar; atau
- b. tidak terdapat Pajak Terutang dan tidak ada Kredit Pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

#### Pasal 61

- (1) Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar dalam hal diketahui:
  - a. terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  - b. jumlah Kredit Pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang.
- (2) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak dalam hal terdapat:
  - a. pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
  - b. kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak;
  - c. kelebihan pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor; atau
  - d. kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak oleh orang pribadi di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean.
- (3) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar masih dapat diterbitkan, dalam hal pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

#### Pasal 62

- (1) Kepala Lembaga setelah melakukan Pemeriksaan Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan melalui Surat Pemberitahuan harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Surat Pemberitahuan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembaga tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut.

- (3) Apabila Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pembayar Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 63

- (1) Dikecualikan dari ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terhadap Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak;
  - b. dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan Tindak Pidana Pajak; atau
  - c. dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak dan penuntutan Tindak Pidana Pajak, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,dan dalam hal kepada Pembayar Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar, kepada Pembayar Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat dipercepat untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  - a. Pembayar Pajak kriteria tertentu;
  - b. jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu; dan
  - c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

### BAB X

#### KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN

##### Bagian Kesatu

##### Keberatan

#### Pasal 66

- (1) Pembayar Pajak berhak mengajukan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak kepada Kepala Lembaga.
- (2) Terhadap 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak diajukan 1 (satu) surat keberatan.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
  - a. jumlah pajak;
  - b. jumlah rugi; dan/atau
  - c. jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang, menurut penghitungan Pembayar Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Pembayar Pajak dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

#### Pasal 67

- (1) Surat Keberatan disampaikan oleh Pembayar Pajak ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak atau tempat objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. secara elektronik;
  - b. secara langsung;
  - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - d. dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (3) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terhadap Pembayar Pajak diberikan bukti penerimaan yang di dalamnya terdapat tanggal penerimaan surat keberatan.
- (4) Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggap sebagai:
  - a. tanda bukti penerimaan Surat Keberatan; dan
  - b. tanggal penerimaan Surat Keberatan.

#### Pasal 68

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengajuan keberatan, Pembayar Pajak berhak:
  - a. meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Pajak;
  - b. menyampaikan penjelasan tertulis;
  - c. mencabut keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1); dan
  - d. hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

- (2) Kepala Lembaga berdasarkan permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum Keputusan Keberatan diterbitkan.
- (4) Dalam hal Pembayar Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pembayar Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- (5) Apabila Pembayar Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

#### Pasal 70

Dalam hal Pembayar Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a, Pembayar Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

#### Pasal 71

- (1) Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukan Pembayar Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Keputusan Kepala Lembaga atas keberatan dapat berupa:
  - a. menolak;
  - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
  - c. menambah Pajak yang harus dibayar;
  - d. membatalkan; dan/atau
  - e. tidak dapat diterima.
- (3) Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima diterbitkan atas keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Kepala Lembaga tidak menerbitkan Keputusan Keberatan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## Pasal 72

Ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengajuan surat keberatan;
  - b. tata cara pencabutan surat keberatan; dan
  - c. tata cara penyelesaian keberatan,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

## Bagian Kedua

### Banding

## Pasal 73

Pembayar Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

## Bagian Ketiga

### Imbalan Bunga Atas Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

## Pasal 74

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Mahkamah Agung; atau
  - b. untuk Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil atau lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat

ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Mahkamah Agung.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Bagian Keempat

#### Gugatan

#### Pasal 75

Gugatan Pembayar Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e; dan/atau
- d. Keputusan atau ketetapan lain yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, kecuali Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga menerima putusan gugatan atas Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Kepala Lembaga menindaklanjuti putusan gugatan tersebut dengan cara menerbitkan kembali Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Pembayar Pajak atas Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e, Kepala Lembaga menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Kepala Lembaga.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga menerima putusan gugatan atas Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Kepala Lembaga menindaklanjuti putusan gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal Kepala Lembaga menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sebagai akibat dari putusan gugatan, penerbitan kembali Surat Ketetapan Pajak tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Kepala Lembaga.

### BAB XI

#### PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PERUBAHAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 78

- (1) Kepala Lembaga secara jabatan atau permohonan Pembayar Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif yang terdapat dalam dasar penagihan pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. kealpaan Pembayar Pajak;
  - b. bukan kesalahan Pembayar Pajak;
  - c. Pembayar Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya;

- d. terjadi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Pembayar Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau
  - e. untuk kepentingan penerimaan negara.
- (3) Ketentuan mengenai:
- a. pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - b. jangka waktu penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
  - c. penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Pasal 79

Ketentuan mengenai perubahan besaran sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XII

### PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

#### Pasal 80

- (1) Kepala Lembaga secara jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak dapat membetulkan atau membatalkan ketetapan atau keputusan yang diterbitkannya, yang dalam penerbitannya terdapat:
- a. kesalahan tulis;
  - b. kesalahan hitung; dan/atau
  - c. kesalahan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
- a. pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga;
  - b. jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga; dan

- c. penyelesaian pembetulan atau pembatalan ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

##### Pasal 81

- (1) Dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak meliputi:
  - a. Surat Ketetapan Pajak;
  - b. Keputusan Keberatan;
  - c. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
  - d. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
  - e. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan;
  - g. Surat Keputusan Pembatalan;
  - h. Putusan Banding; atau
  - i. Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pembayar Pajak dengan ketentuan jika ternyata Pembayar Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah:
  - a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, Pasal 62, atau Pasal 64;
  - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b;
  - c. diterbitkannya Keputusan Keberatan;
  - d. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi

Administratif;

- e. diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
- f. diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- g. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
- h. diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan;
- i. diterimanya Putusan Banding; atau
- j. diterimanya Putusan Peninjauan Kembali,

yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

## BAB XIV

### PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 82

- (1) Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Terutang yaitu:
  - a. wakil Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. orang dan/atau Badan sebagai pemegang saham mayoritas langsung atau tidak langsung untuk perusahaan terbuka;
  - c. seluruh pemegang saham langsung atau tidak langsung untuk perusahaan tertutup; atau
  - d. orang dan/atau Badan yang tidak tercantum dalam akta

namun secara nyata-nyata memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

- (2) Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran Pajak Terutang, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas Pajak Terutang tersebut.

#### Pasal 83

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 84

- (1) Kepala Lembaga atas permohonan Pembayar Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, paling lama 24 (dua puluh empat), yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Pasal 85

- (1) Dasar penagihan pajak meliputi:
  - a. Surat Tagihan Pajak;
  - b. Surat Ketetapan Pajak;
  - c. Keputusan Keberatan;
  - d. Surat Keputusan Pembetulan;
  - e. Surat Keputusan Pembatalan;
  - f. Putusan Banding; atau
  - g. Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau jangka waktu mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk sanksi administratif dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:
  - a. Surat Tagihan Pajak;
  - b. Surat Ketetapan Pajak;
  - c. Keputusan Keberatan;

- d. Surat Keputusan Pembetulan;
- e. Surat Keputusan Pembatalan;
- f. Putusan Banding; atau
- g. Putusan Peninjauan Kembali,

yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Pembayar Pajak baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. dilakukan Penyidikan Pajak.

#### Pasal 87

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administratif, dan biaya penagihan pajak, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- (3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
  - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; dan/atau
  - d. biaya untuk membayar upah pekerja atau buruh, tidak termasuk pengurus.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang maupun Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Penanggung Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk

membayar utang pajak Pembayar Pajak.

- (5) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan:
  - a. Surat Tagihan Pajak;
  - b. Surat Ketetapan Pajak;
  - c. Surat Keputusan Pembetulan;
  - d. Surat Keputusan Pembatalan;
  - e. Keputusan Keberatan;
  - f. Putusan Banding; atau
  - g. Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (6) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
  - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran pajak atau persetujuan angsuran pembayaran pajak maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan angsuran diberikan.

#### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### BAB XV

#### KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

#### Pasal 89

- (1) Setiap pegawai Lembaga dilarang memberitahukan kepada pihak lain, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Pembayar Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 90

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 adalah:
  - a. pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara; atau
  - c. pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas di bidang perpajakan.
- (2) Untuk kepentingan negara, Kepala Lembaga dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis atau keterangan dari atau tentang Pembayar Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara, Kepala Lembaga dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis atau keterangan dari atau tentang Pembayar Pajak yang ada padanya.
- (4) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana, perkara perdata, atau perkara tata usaha negara yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

#### Pasal 91

- (1) Dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lain, Kepala Lembaga dapat memberikan data atau informasi terkait Pembayar Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian data dan/atau informasi terkait Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Pasal 92

- (1) Kepala Lembaga dapat mengumumkan:
  - a. Penunggak Pajak;
  - b. Penerbit faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
  - c. Instansi pemerintah, lembaga, perbankan atau lembaga jasa keuangan, asosiasi, dan pihak lain dan penanggung jawab yang memenuhi kewajiban memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan
  - d. Pembayar Pajak dengan jumlah pembayaran pajak terbesar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

### BAB XVI

### KERJA SAMA

#### Pasal 93

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra perjanjian internasional, Kepala Lembaga berwenang:
  - a. melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan;
  - b. memberikan atau meminta bantuan penagihan pajak;
  - c. memberikan atau meminta bantuan Pemeriksaan Pajak;
  - d. mengadakan persetujuan bersama; atau

- e. mengadakan kerjasama lainnya.
- (2) Kepala Lembaga berwenang mengadakan kesepakatan harga transfer dengan:
  - a. Pembayar Pajak; atau
  - b. Pembayar Pajak yang melibatkan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata cara pelaksanaan:
  - a. perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan
  - b. kesepakatan harga transfer,  
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Pasal 94

Kepala Lembaga dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### BAB XVII

#### PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

#### Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, Lembaga di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan perpajakan terkait dengan subjek, objek dan tarif pajak, serta penentuan target penerimaan pajak dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan

- b. Penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan penerimaan negara di bidang perpajakan dilakukan oleh Lembaga.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengawasan perpajakan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja, dan koordinasi antara Lembaga dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta pengawasan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB XVIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 96

- (1) Masyarakat atau Pembayar Pajak mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dan membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Lembaga;
  - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Lembaga;
  - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Lembaga dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
    - 2) diminta hadir atau keterangan dalam proses Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan,

Penyidikan Pajak, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (4) Kepala Lembaga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau Pembayar Pajak yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  - a. tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat atau Pembayar Pajak dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. tata cara pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau Pembayar Pajak yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan,diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

## BAB XIX

### PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

#### Pasal 97

- (1) Kepala Lembaga berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksa bukti permulaan harus dilengkapi dengan surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Lembaga.
- (3) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kepala Lembaga berwenang:
  - a. mencari, meminjam, dan/atau meminta buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

- pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
  - c. memeriksa orang yang diduga atau patut diduga membawa atau menyimpan Bahan Bukti;
  - d. mencari, meminjam dan/atau memeriksa Bahan Bukti;
  - e. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - f. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  - h. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan;
  - i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  - j. meminta bantuan dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  - k. menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
  - l. melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

- (1) Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan:
  - a. Penyidikan Pajak; atau
  - b. Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Penyidikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan Bukti Permulaan yang cukup atas suatu peristiwa Tindak Pidana Pajak.
- (3) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:

- a. untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Pembayar Pajak;
  - b. tidak terdapat cukup bukti;
  - c. bukan merupakan Tindak Pidana Pajak;
  - d. Pembayar Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau
  - e. tindak pidana yang menjadi dasar Pemeriksaan Bukti Permulaan telah daluwarsa.
- (4) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan atas permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang:
- a. Kepala Lembaga telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tetapi belum mulai melakukan tindakan Penyidikan Pajak; dan
  - b. Pembayar Pajak telah melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta dengan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pemeriksa bukti permulaan;
  - b. Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
  - c. penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

### BAB XX

#### PENYIDIKAN PAJAK

#### Pasal 100

- (1) Penyidikan Pajak dilakukan oleh Penyidik Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan Penyidikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pajak berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan/atau meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana

Pajak;

- b. meneliti, mencari, dan/atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak;
  - c. meminta keterangan dan/atau bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan/atau dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Pajak;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan/atau dokumen lain, serta barang-barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak;
  - f. melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak dan/atau barang sebagai jaminan atas pelunasan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Pajak;
  - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat untuk diperiksa;
  - i. memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
  - j. memotret seseorang atau objek yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak;
  - k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - l. mendatangkan dan meminta keterangan kepada ahli;
  - m. menghentikan Penyidikan Pajak;
  - n. melakukan penangkapan dan/atau penahanan;
  - o. melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan Pajak dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pajak dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

#### Pasal 101

- (1) Penyidik Pajak menghentikan Penyidikan Pajak dalam hal:
- a. untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Pembayar Pajak;
  - b. tidak terdapat cukup bukti;
  - c. peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Pajak;
  - d. tersangka telah dituntut karena Tindak Pidana Pajak tersebut yang oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. tersangka meninggal dunia; atau
  - f. tindak pidana yang menjadi dasar Penyidikan Pajak telah daluwarsa.
- (2) Penghentian Penyidikan Pajak atas permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sepanjang:
- a. perkara pidana tersebut belum dinyatakan lengkap; dan
  - b. Pembayar Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administratif sebesar 200% (dua ratus persen) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian Penyidikan Pajak atas permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Pasal 102

- (1) Dalam hal Tindak Pidana Pajak yang terkait dengan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tertangkap tangan, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

- a. setiap pegawai Lembaga berhak menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti untuk segera diserahkan kepada Penyidik Pajak; atau
  - b. Penyidik Pajak wajib menangkap pelaku, mengamankan barang bukti, melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan lain sesuai kewenangannya.
- (2) Setelah menerima penyerahan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyidik Pajak wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain sesuai kewenangannya.
  - (3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.
  - (4) Dalam hal telah diperoleh bukti permulaan yang cukup atas Tindak Pidana Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Tindak Pidana Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah, atau diberitahukan kepada kuasa hukumnya.
- (4) Terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 104

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Badan maka Badan tersebut diwakili oleh pengurus sesuai dengan bentuk hukum Badan yang bersangkutan.

- (2) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Badan, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke tempat kedudukan Badan atau ke tempat tinggal pengurus.

#### Pasal 105

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Kepala Lembaga, Jaksa Agung dapat menghentikan penuntutan Tindak Pidana Pajak sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.
- (2) Penghentian penuntutan tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Pembayar Pajak melunasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dan ditambah dengan sanksi administratif sebesar 300% (tiga ratus persen) dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penuntutan oleh Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

#### Pasal 106

Penyidikan Pajak, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

### BAB XXI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 107

Setiap orang yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. tidak memenuhi kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3; atau

- c. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan objek pajaknya untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

#### Pasal 108

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, milik pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

#### Pasal 109

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

#### Pasal 110

Setiap orang yang tidak atau kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

#### Pasal 111

Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang:
  - a. tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); atau
  - b. memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) yang tidak benar,dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta dalam rangka Pemeriksaan Pajak, penagihan pajak, gugatan, penyelesaian keberatan, banding, peninjauan kembali, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, atau dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 113

Setiap orang yang :

- a. memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas, atau objek yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- b. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1); atau
- c. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

### Pasal 114

Setiap orang yang menghalangi atau mempersulit Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX dan Penyidikan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Bab XX, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

### Pasal 115

- (1) Pegawai Lembaga atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pegawai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang atau Badan yang kerahasiaannya dilanggar.

#### Pasal 116

Bagi terdakwa yang belum melunasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan, selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dan Pasal 111, terhadap terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

#### Pasal 117

- (1) Dalam hal terdakwa tidak mampu membayar pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 116, pidana tambahan diganti dengan perampasan harta kekayaan milik terdakwa yang nilainya sama dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.
- (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik terdakwa yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti dijatuhkan terhadap terdakwa dengan memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayar.

#### Pasal 118

- (1) Dalam hal tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dan Pasal 111 dilakukan oleh Badan, pidana dijatuhkan terhadap Badan dan/atau pengurus.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Badan apabila Tindak Pidana Pajak:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh pengurus;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Badan;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Badan.

#### Pasal 119

- (1) Terhadap Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dipidana dengan pidana pokok berupa pidana denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pidana denda yang diancamkan

terhadap orang.

- (2) Bagi terdakwa yang belum melunasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan, selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Badan dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

#### Pasal 120

- (1) Dalam hal Badan tidak mampu membayar pidana denda dan/atau pidana tambahan, pidana denda dan/atau pidana tambahan diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Badan atau pengurus yang nilainya sama dengan putusan pidana denda dan/atau pidana tambahan yang dijatuhkan.
- (2) Dikecualikan dari perampasan harta kekayaan milik pengurus, apabila pengurus Badan tersebut dapat membuktikan bahwa atas seluruh atau sebagian harta kekayaan miliknya benar-benar tidak mungkin untuk dilakukan perampasan.
- (3) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Badan atau pengurus yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti dijatuhkan terhadap pengurus dengan memperhitungkan pidana denda dan/atau pidana tambahan yang telah dibayar.

#### Pasal 121

Perhitungan besarnya Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

#### Pasal 122

Tindak Pidana Pajak tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku hak, kewajiban, dan tata cara perpajakan untuk Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak sebelumnya yang belum diselesaikan, berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Lembaga mulai beroperasi secara efektif paling lambat tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Sebelum Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara efektif, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- (3) Terhitung mulai tanggal beroperasi Lembaga secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beralih kepada Lembaga;
  - b. semua kekayaan negara yang dikelola, diadministrasikan, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan statusnya kepada Lembaga;
  - c. semua dokumen negara yang diadministrasikan, dimiliki, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan kepada Lembaga; dan
  - d. semua Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan sebagai pegawai pada Lembaga.

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang menyebutkan Direktorat Jenderal Pajak harus dimaknai sebagai Lembaga;

- b. seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak harus dimaknai sebagai Kepala Lembaga;
- c. untuk kepentingan perpajakan, kewenangan Menteri Keuangan meminta data, informasi, bukti, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Kepala Lembaga.

#### Pasal 126

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan tata cara perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) diganti dengan Undang-Undang yang baru.

#### Pasal 127

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku pula bagi Undang-Undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain.

Pasal 129

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Perubahan keempat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Empat kali perubahan tersebut menimbulkan kesulitan masyarakat Pembayar Pajak dalam memahami dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ternyata banyak ketentuan formal perpajakan yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga perlu dilakukan penggantian. Penggantian tersebut juga sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, serta kebijaksanaan Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ditentukan sasaran pembangunan sektor keuangan adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang, dengan langkah sebagai berikut:

- a. penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan perpajakan;
  - b. ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan orang pribadi;
  - c. peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan; serta
  - d. peningkatan dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak.
3. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar

Undang-Undang ini tercermin dalam ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan Undang-Undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan perpajakan yang lain. Ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah:

- a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta anggota masyarakat Pembayar Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara;
- b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai cerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Pembayar Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan

- ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. anggota masyarakat Pembayar Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Pembayar Pajak;
  - d. kunci keberhasilan dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang ini adalah kejujuran dan keterbukaan masyarakat Pembayar Pajak serta aparatur perpajakan yang bersih dan profesional.
4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, arah dan tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:
- a. mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan mengubah terminologi “Wajib Pajak” menjadi “Pembayar Pajak”;
  - b. membangun sistem pelayanan perpajakan yang mudah, murah, dan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basisnya;
  - c. membangun sistem pengenaan sanksi yang lebih mendidik dan berkeadilan dengan pengenaan sanksi yang lebih rendah terhadap Pembayar Pajak yang secara sukarela mengungkapkan ketidakpatuhan pembayaran pajaknya;
  - d. membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan melalui pembentukan basis data perpajakan yang kuat yang bersumber dari data pihak ketiga dengan meniadakan kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak.
5. Secara garis besar pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
- a. pengaturan mengenai *self assessment* Pembayar Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Pembayar Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Pembayar Pajak, menghitung besarnya Pajak Terutang berdasarkan pembukuan atau pencatatan yang telah dilaksanakan oleh Pembayar Pajak, memperhitungkan Pajak Terutang dengan pajak yang telah dibayar, membayar atau menyetorkan Pajak yang masih harus dibayar, serta melaporkan pembayaran atau penyetoran Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Lembaga.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengaturan terkait *self assessment* dalam Undang-Undang ini diatur sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi atau Badan wajib mendaftarkan diri ke kantor Lembaga untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta mendaftarkan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan untuk memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang ketentuan material perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi Pembayar Pajak dimulai pada saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif tersebut.
- 2) Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak dilaksanakan oleh Pembayar Pajak sendiri atau melalui wakil Pembayar Pajak. Namun demikian, Pembayar Pajak juga memiliki hak untuk menguasai pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu kepada pihak lain.
- 3) Dalam hal Pembayar Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Lembaga dapat menghapus Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak, serta mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, baik berdasarkan permohonan atau secara jabatan.

- 4) Pembayar Pajak baik orang pribadi maupun Badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang pada prinsipnya menyajikan informasi mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Namun demikian, terhadap Pembayar Pajak tertentu kewajiban menyelenggarakan pembukuan tersebut dapat dikecualikan tetapi diwajibkan melakukan pencatatan yang terdiri dari data tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang dikumpulkan secara teratur, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pembukuan atau pencatatan disusun dengan tujuan agar berdasarkan pembukuan atau pencatatan tersebut dapat dihitung besarnya Pajak Terutang.
  - 5) Besarnya Pajak Terutang wajib dibayar atau disetor oleh Pembayar Pajak ke kas negara dengan menggunakan mata uang Rupiah dan melalui sarana elektronik atau sarana administrasi lain. Atas pembayaran atau penyetoran pajak tersebut, Pembayar Pajak diberikan Bukti Pembayaran.
  - 6) Pembayar Pajak berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan ke kantor Lembaga.
- b. pengaturan mengenai data dan informasi terkait perpajakan.

Sebagai salah satu prasyarat agar pelaksanaan sistem *self assessment* berjalan optimal maka harus dipenuhi adanya suatu basis data perpajakan yang akurat dan dapat diandalkan termasuk yang bersumber dari data pihak ketiga adalah suatu hal yang penting yang harus dilakukan untuk menjamin pemungutan pajak yang efektif dalam rangka penyediaan dana bagi pembangunan nasional.

Pelaksanaan sistem *self assessment* yang optimal memerlukan adanya basis data perpajakan yang akurat dan dapat diandalkan sebagai prasyarat utama untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan

kewajiban perpajakan Pembayar Pajak. Pembentukan Basis data perpajakan dilakukan berdasarkan data dan informasi terkait perpajakan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain secara berkala. Selain itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Kepala Lembaga dapat meminta keterangan dan/atau bukti terkait Pembayar Pajak tertentu kepada pihak lain misalnya bank, akuntan publik, notaris, dan konsultan pajak.

Dalam hal pihak-pihak yang wajib memberikan data terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini. Khusus untuk bank dan kustodian, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Lembaga.

c. pengaturan mengenai penegakan hukum di bidang perpajakan

Dalam penerapan sistem *self assessment* selain dibutuhkan basis data perpajakan yang kuat, dibutuhkan juga sistem penegakan hukum di bidang perpajakan yang memadai. Penegakan hukum di bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat dilakukan secara administratif maupun pidana. Penegakan hukum secara administratif dilakukan melalui Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak sedangkan penegakan hukum secara pidana dilakukan melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak.

1) Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak merupakan kewenangan Kepala Lembaga yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, misalnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak, sehingga dapat diketahui Pajak Terutang yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kewenangan Kepala Lembaga dalam melakukan Pemeriksaan Pajak, kewajiban Pembayar Pajak, dan peniadaan kewajiban bagi Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak untuk merahasiakan

buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain.

## 2) Penagihan pajak

Penagihan pajak dilakukan untuk menagih pelunasan utang pajak, yaitu pajak yang tercantum dalam dasar penagihan pajak yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Terutang, daluwarsa hak negara untuk melakukan penagihan pajak, hak mendahului negara untuk mendapatkan pelunasan atas utang pajak, dan hak Pembayar Pajak untuk menunda atau mengangsur pelunasan utang pajak.

## 3) Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan kewenangan Kepala Lembaga yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kewenangan Kepala Lembaga dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan kewenangan untuk menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

## 4) Penyidikan Pajak

Penyidikan Pajak merupakan kewenangan Penyidik Pajak untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana Pajak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pihak yang berwenang melakukan Penyidikan Pajak yaitu Penyidik Pajak, kewenangan Penyidik Pajak dalam melaksanakan Penyidikan Pajak, kewenangan untuk menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan, pengaturan khusus mengenai penanganan tindak pidana terkait penerbitan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

## 5) Ketentuan pidana

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai delik dan sanksi pidana, pedoman pemidanaan

dalam hal Tindak Pidana Pajak dilakukan oleh Badan/korporasi, serta kewenangan Kepala Lembaga untuk menetapkan perhitungan besarnya Kerugian Negara di Bidang Perpajakan.

d. pengaturan mengenai Ketetapan Pajak

Dalam rangka melakukan penegakan hukum secara administratif, Kepala Lembaga dapat memenguji kebenaran Surat Pemberitahuan Pembayar Pajak melalui Pemeriksaan Pajak maupun melakukan pengawasan kepatuhan Pembayar Pajak. Hasil pengujian kebenaran Surat Pemberitahuan dan pelaksanaan pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk ketetapan pajak yaitu:

- 1) Surat Tagihan Pajak yang berfungsi untuk melakukan tagihan pajak, dan/atau sanksi administratif, termasuk imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.
- 2) Surat Ketetapan Pajak yang berfungsi untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak, Pajak Terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, jumlah sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, lebih dibayar, atau nihil.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai penanganan pengembalian kelebihan pembayaran pajak termasuk hak Pembayar Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga sehubungan dengan keterlambatan penerbitan ketetapan pajak terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan jangka waktu penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

e. pengaturan mengenai upaya hukum terkait keputusan atau ketetapan

Sebagai perwujudan asas keadilan, Undang-Undang ini memberikan hak kepada Pembayar Pajak yang tidak puas atau tidak setuju dengan keputusan atau ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Lembaga melalui jalur upaya hukum sebagai berikut:

1) keberatan

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pembayar Pajak untuk memperoleh keadilan dalam hal terdapat sengketa terkait aspek materiil yang terkandung dalam Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Lembaga. Keberatan diajukan kepada Kepala Lembaga. Upaya hukum keberatan tidak menunda pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban Pembayar Pajak terkait dengan pengajuan keberatan.

2) banding

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pembayar Pajak untuk memperoleh keadilan dalam hal Pembayar Pajak masih tidak puas dengan Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan oleh Lembaga. Banding diajukan hanya kepada badan peradilan pajak.

3) gugatan

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pembayar Pajak untuk memperoleh keadilan dalam hal terdapat sengketa terkait aspek formil yang terkandung dalam keputusan maupun ketetapan yang telah diterbitkan oleh Lembaga. Gugatan diajukan hanya kepada badan peradilan pajak.

4) pengurangan dan penghapusan sanksi administratif

Hak yang diberikan kepada Pembayar Pajak untuk memperoleh pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif yang terdapat dalam dasar penagihan pajak. Permohonan diajukan kepada Kepala Lembaga. Namun demikian, Kepala Lembaga secara jabatan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif dalam hal tertentu.

5) pembedulan dan pembatalan

Dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik (*good corporate governance*), dalam hal terdapat kesalahan dalam keputusan atau ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak dapat mengajukan permohonan pembedulan atau pembatalan keputusan atau

ketetapan pajak kepada Kepala Lembaga. Namun demikian, Kepala Lembaga secara jabatan dapat membetulkan atau membatalkan terhadap keputusan atau ketetapan yang mengandung kesalahan.

6) imbalan bunga

Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai hak Pembayar Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga sebagai akibat diterimanya Keputusan Keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

f. pengaturan mengenai kelembagaan

Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh Lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Lembaga masih di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

g. pengaturan lain-lain

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai ketentuan formal perpajakan selain yang telah dijelaskan di atas yang meliputi kewajiban merahasiakan dan pengecualiannya, kerjasama antar instansi pemerintah atau lembaga lain, kerjasama internasional, serta peran serta masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Semua orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib

mendaftarkan diri pada kantor Lembaga untuk dicatat sebagai Pembayar Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Yang dimaksud dengan “persyaratan subjektif” adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai subjek pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Yang dimaksud dengan “persyaratan objektif” adalah kriteria yang harus dipenuhi bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

Nomor Identitas Pembayar Pajak merupakan suatu sarana dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pembayar Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Pembayar Pajak hanya diberikan satu Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Nomor Identitas Pembayar Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Pembayar Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Identitas Pembayar Pajak yang dimilikinya.

#### Ayat (2)

Pendaftaran yang dilakukan oleh Pembayar Pajak juga diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak dengan karakteristik khusus untuk membedakan Nomor Identitas Pembayar Pajak yang diberikan sebelumnya.

Kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak, termasuk pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembayar Pajak orang pribadi tertentu” antara lain Pembayar Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan.

Ayat (3)

Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Dengan demikian, dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan baik suami, istri, maupun anak yang belum dewasa, digabungkan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan suami sebagai kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” yaitu yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Terhadap wanita kawin yang hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, dan/atau menghendaki untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Dalam hal wanita kawin tersebut telah memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan diri kembali untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Tidak termasuk dalam pengertian “hidup secara terpisah” adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha.

Ayat (4)

Orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak, Kepala Lembaga secara jabatan menerbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Setiap Pembayar Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha Badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Lembaga, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan/atau di kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta untuk pengawasan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Lembaga ternyata Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

## Pasal 4

### Ayat (1)

Setiap orang pribadi atau Badan yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak.

Fungsi Nomor Identitas Objek Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, serta untuk pengawasan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### Ayat (2)

Terdapat kemungkinan sebagai akibat luasnya suatu objek pajak, menyebabkan objek pajak tersebut berada di beberapa wilayah kerja kantor Lembaga. Untuk mempermudah administrasi dan pengawasan dalam rangka penerbitan Nomor Identitas Objek Pajak, orang pribadi atau Badan dapat mendaftarkan objek pajaknya untuk diterbitkan Nomor Identitas Objek Pajak pada salah satu kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi sebagian lokasi objek pajaknya. Berdasarkan pendaftaran tersebut, Kepala Lembaga berwenang menentukan tempat objek pajak terdaftar.

### Ayat (3)

Terhadap Pembayar Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan objek pajaknya dapat

diberikan Nomor Identitas Objek Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Lembaga ternyata Pembayar Pajak tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pembayar Pajak sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

#### Pasal 5

Dalam rangka mempermudah pelayanan dan pengawasan kepada Pembayar Pajak tertentu, Kepala Lembaga dapat menentukan tempat lain untuk mengadministrasikan Pembayar Pajak, misalnya terhadap Pembayar Pajak yang dikategorikan sebagai Pembayar Pajak besar, diadministrasikan pada satu kantor Lembaga yang dibentuk khusus untuk mengadministrasikan Pembayar Pajak besar.

#### Pasal 6

Berdasarkan sistem *self assessment*, kewajiban perpajakan Pembayar Pajak dimulai sejak terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif, meskipun Pembayar Pajak belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau mendaftarkan objek pajaknya untuk memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak.

Dalam hal Kepala Lembaga memperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Pembayar Pajak, terhadap Pembayar Pajak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak meskipun Pembayar Pajak tersebut belum diterbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau diterbitkan Nomor Identitas Objek Pajak.

Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak diperlukan sebagai sarana administrasi dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, sehingga terhadap Pembayar Pajak yang belum memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak dan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak harus didahului dengan penerbitan Nomor Identitas Pembayar Pajak atau

Nomor Identitas Objek Pajak.

Hal ini berbeda dengan status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, meskipun Pembayar Pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau status pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya telah dicabut, dalam hal Kepala Lembaga mendapatkan data bahwa terdapat kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang belum dipenuhi atas tahun-tahun yang lalu, Kepala Lembaga tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak meskipun Pembayar Pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pembayar Pajak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Kepala Lembaga mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak dengan proses tersendiri yang terpisah dari proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Contoh 1:

Terhadap Tuan A diterbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak pada tanggal 6 Januari 2017. Dalam tahun 2018, Kepala Lembaga memperoleh data yang menunjukkan bahwa Pembayar Pajak dalam Tahun Pajak 2016 memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan data tersebut, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2016.

Contoh 2:

Pada tahun 2018 Kepala Lembaga memperoleh data yang menunjukkan bahwa Tuan B dalam Tahun Pajak 2016 memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Namun demikian, sampai dengan tahun 2018 Tuan B belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak. Berdasarkan data tersebut, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2016 dengan terlebih dahulu menerbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak terhadap Tuan B.

Contoh 3:

Pada Tahun 2018 Kepala Lembaga memperoleh data yang menunjukkan bahwa:

1. pada Tahun 2018, PT C tidak lagi beroperasi dan belum dilakukan pembubaran;

2. pada Tahun 2016, PT C melakukan penyerahan barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah peredaran usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
3. sampai dengan Tahun 2018, PT C berstatus bukan Pengusaha Kena Pajak,

berdasarkan data tersebut Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai untuk Tahun Pajak 2016.

Mengingat PT C pada Tahun 2018 tidak lagi beroperasi dan jumlah peredaran usahanya tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak tersebut tidak perlu didahului dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Mengingat PT C pada Tahun 2018 tidak lagi beroperasi dan sesuai jumlah peredaran usahanya, Pembayar Pajak tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga terhadap Pembayar Pajak tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak tetap dapat dilakukan.

## Pasal 7

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu Kepala Lembaga” misalnya pembenahan basis data perpajakan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu Kepala Lembaga” misalnya pembenahan basis data perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu Kepala Lembaga” misalnya pembenahan basis data perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pimpinan yang berwenang” adalah seseorang atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menunjuk wakil Pembayar Pajak dalam organisasi yang tercantum dalam akta pendirian Badan, dokumen pendirian, atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

Sebagai contoh, dalam perseroan terbatas pimpinan yang berwenang adalah direktur utama atau presiden direktur, atau yang dipersamakan dengan pimpinan Badan dengan memperhatikan struktur organisasi yang ada dalam dokumen atau akta pendirian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Pengaturan pada ayat ini dimaksudkan bahwa berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya Pajak Terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

##### Ayat (6)

Perubahan metode pembukuan yang harus mendapatkan izin adalah perubahan metode pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga. Perubahan

metode pembukuan harus diajukan kepada Kepala Lembaga sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh:

Pembayar Pajak dalam tahun 2016 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau *straight line method*. Jika dalam tahun 2017 Pembayar Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau *declining balance method*, Pembayar Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2017 dengan menyebutkan alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Pembayar Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Kepala Lembaga.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Apabila Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh:

- a. Tahun buku 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017 adalah Tahun Pajak 2016.
- b. Tahun buku 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2017 adalah Tahun Pajak 2017.

Ayat (7)

Pencatatan antara lain meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi Pembayar Pajak yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Kepala Lembaga akan melakukan pengawasan atau penegakan hukum di bidang perpajakan, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penuntutan Tindak Pidana Pajak. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan istimewa” adalah hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sarana administrasi lain misalnya surat setoran pajak atau bukti pemindahbukuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif

atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan sanksi administratif tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

Contoh 1:

Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Agustus tahun 2016 misalnya wajib dibayar paling lambat tanggal 15 September 2016 namun Pembayar Pajak melakukan pembayaran pajak pada tanggal 15 Oktober 2016. Apabila pada tanggal 25 Oktober 2016 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung sebagai berikut:

a. Jumlah bulan keterlambatan adalah 1 (satu) bulan, yang dihitung setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yaitu tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal pembayaran 15 Oktober 2016.

b. Perhitungan sanksi administratif

$$1 \text{ bulan} \times 1\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00.$$

Contoh 2:

Angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Mei tahun 2016 misalnya wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2016 namun Pembayar Pajak melakukan pembayaran pajak pada tanggal 16 Juli 2016. Apabila pada tanggal 25 Juli 2016 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung sebagai berikut:

a. Jumlah bulan keterlambatan adalah 2 (dua) bulan, yang dihitung setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yaitu tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal pembayaran 16 Juli 2016 (1 (satu) hari keterlambatan dihitung penuh 1 (satu) bulan).

b. Perhitungan sanksi administratif

$$2 \text{ bulan} \times 1\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00.$$

Contoh 3:

Angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk

tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Mei tahun 2016 misalnya wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2016 dan Pembayar Pajak melakukan pembayaran pajak pada tanggal 15 Juni 2016. Mengingat Pembayar Pajak telah tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan tersebut, maka tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Contoh:

a. Tuan A melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016 dengan status kurang bayar sebesar Rp1.120.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan A untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administratif untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1 :  $1\% \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}11.200,00.$

angsuran ke-2 :  $1\% \times \text{Rp} 896.000,00 = \text{Rp} 8.960,00.$

angsuran ke-3 :  $1\% \times \text{Rp} 672.000,00 = \text{Rp} 6.720,00.$

angsuran ke-4 :  $1\% \times \text{Rp} 448.000,00 = \text{Rp} 4.480,00.$

angsuran ke-5 :  $1\% \times \text{Rp} 224.000,00 = \text{Rp} 2.240,00.$

- b. Tuan B mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016 dengan status kurang bayar sebesar Rp1.500.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan B untuk menunda pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Tuan B harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut pada tanggal 31 Mei 2017.

Sanksi administratif atas penundaan pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut sebesar 2 bulan x 1% x Rp1.500.000,00 = Rp30.000,00.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 23

Ayat (1)

Bagi Pembayar Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Bagi Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan baik melalui pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan maupun melalui pembayaran sendiri oleh Pembayar Pajak; dan
- b. bumi dan bangunan berupa objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan dan/atau tidak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Yang dimaksud dengan “mengisi Surat Pemberitahuan” adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik dan/atau dalam bentuk kertas, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “benar, lengkap, dan jelas” dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- b. lengkap adalah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Lembaga.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

#### Ayat (2)

Pada prinsipnya setiap Pembayar Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Kepala Lembaga berwenang menetapkan Pembayar Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Pembayar Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Pembayar Pajak sebagai karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

##### Ayat (1)

Laporan keuangan merupakan laporan keuangan dari masing-masing Pembayar Pajak. Dalam hal Pembayar Pajak berupa *holding company*, laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan perusahaan induk adalah laporan keuangan konsolidasi

dan laporan keuangan kegiatan usahanya sebelum dilakukan konsolidasi. Sedangkan untuk anak perusahaan, laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan adalah laporan keuangan perusahaan anak itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “dengan cara lain” misalnya melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos merupakan tanda bukti penerimaan dan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan, dalam hal Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, yaitu memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Apabila Pembayar Pajak orang pribadi atau Badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian laporan keuangan dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Pembayar Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara elektronik atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah bencana nasional yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Pembayar Pajak yang disampaikan tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Pembayar Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan. Pemeriksaan Pajak pada ayat ini yaitu Pemeriksaan Pajak dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Termasuk Surat Pemberitahuan yang tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diwajibkan, dalam hal Pembayar Pajak diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan yang disampaikan.

Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, Kepala Lembaga berwenang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, dalam rangka melaksanakan asas-asas pemerintahan serta menjalankan administrasi yang baik. Dalam hal pemberitahuan secara tertulis belum atau tidak disampaikan kepada Pembayar Pajak, Surat Pemberitahuan tetap dianggap tidak disampaikan.

Yang dimaksud dengan “mulai dilakukan tindakan Pemeriksaan Pajak” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Yang dimaksud “mulai dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan” adalah pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Yang dimaksud “mulai dilakukan Penyidikan Pajak” adalah pada saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Pajak disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

#### Pasal 35

##### Ayat (1)

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Pembayar Pajak, Pembayar Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan, sepanjang terhadap Pembayar Pajak belum mulai dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

##### Ayat (6)

Meskipun jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Pembayar Pajak masih dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan menjadi rugi atau lebih bayar dalam hal Pembayar Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak,

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya.

Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, sepanjang Kepala Lembaga belum melakukan tindakan Pemeriksaan Pajak. Pembetulan yang diperkenankan hanya yang mencakup perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya.

Pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi sehingga apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Pembayar Pajak tidak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan.

Namun demikian, apabila Pembayar Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Lembaga berwenang:

- a. Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak sepanjang Kepala Lembaga sedang melakukan Pemeriksaan Pajak;
- b. Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Keputusan Keberatan sepanjang Kepala Lembaga sedang memproses keberatan Pembayar Pajak; atau
- c. Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sepanjang Kepala Lembaga telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan.

Contoh:

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 yang menyatakan:

1. Penghasilan Neto sebesar Rp300.000.000,00
2. Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (-)
3. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 dilakukan Pemeriksaan Pajak dan pada tanggal 6 Januari 2022 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut Pembayar Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Tahun Pajak 2018 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak diterima dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto Rp300.000.000,00
2. Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2017 Rp250.000.000,00 (-)
3. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00 setelah pembetulan menjadi Rp50.000.000,00. Dengan tarif Pajak Penghasilan sebesar 25% maka kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pada Surat Pemberitahuan yang dibetulkan adalah sebesar Rp12.500.000,00 (Rp25.000.000,00 -Rp12.500.000,00).

## Pasal 36

### Ayat (1)

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
- c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah Pajak Terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Pembayar Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran oleh Pembayar Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Berdasarkan Undang-Undang ini, Kepala Lembaga tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Pembayar Pajak.

#### Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur bahwa Pembayar Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya Pajak Terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.

#### Ayat (3)

Apabila Kepala Lembaga mendapatkan data dan/atau informasi termasuk laporan atau pengaduan yang menunjukkan bahwa jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan ternyata tidak benar atau terdapat Pajak Terutang namun Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Pembayar Pajak dapat dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

#### Ayat (4)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Pembayar Pajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak,

berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, Kepala Lembaga tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Badan tertentu” antara lain Badan Usaha Milik Negara.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan Pembayar Pajak sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*, data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Lembaga. Data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan antara lain berupa:

- a. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau Badan;
- b. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau Badan;
- c. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau Badan;
- d. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau Badan;
- e. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan;
- f. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau Badan; dan
- g. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan transaksi perbankan dan lembaga keuangan misalnya, informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan, lalu lintas devisa, dan kartu kredit.

Ayat (2)

Yang dimaksud "pimpinan" adalah setiap orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam unit instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain.

Ayat (3)

Apabila data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara baik langsung maupun tidak langsung, Kepala Lembaga dapat menghimpun data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Ayat (1)

Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis Kepala Lembaga, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Pembayar Pajak, wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Pembayar Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah pihak yang berwenang untuk memberikan izin kepada pihak yang ditunjuk untuk memberikan keterangan dan/atau bukti yang diminta oleh Kepala Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan tingkat kedalaman yang berbeda sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan terhadap Pembayar Pajak, termasuk instansi pemerintah dan Badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan baik di kantor Lembaga maupun di tempat Pembayar Pajak.

Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan atau meliputi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak atau pihak lain.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik” adalah termasuk meminta menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik dimaksud memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 42

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembayar Pajak yang diperiksa disesuaikan dengan tujuan dilakukannya Pemeriksaan Pajak.

Apabila Pembayar Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (*electronic data processing/EDP*), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Pembayar Pajak harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Pembayar Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Pembayar Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau Pemeriksaan Pajak di tempat tersebut.

Dalam hal pemeriksa pajak membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Pembayar Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:

- a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
- c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
- d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

Keterangan lisan misalnya:

- a. wawancara tentang proses pembukuan Pembayar Pajak;
- b. wawancara tentang proses produksi Pembayar Pajak; atau
- c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

Yang dimaksud “memberikan bantuan dan/atau dukungan

guna kelancaran Pemeriksaan Pajak” termasuk:

- a. menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; dan
- b. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

### Pasal 43

#### Ayat (1)

Sejalan dengan kewajiban Pembayar Pajak yang diperiksa agar memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Pembayar Pajak, maka dalam hal petugas pemeriksa pajak menemukan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain, berdasarkan permintaan petugas pemeriksa pajak, Pembayar Pajak wajib memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan secara langsung kepada petugas pemeriksa pajak.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Pembayar Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Pembayar Pajak, perlu ditegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

#### Ayat (4)

Dalam Pemeriksaan Pajak dapat ditemukan adanya Pembayar Pajak yang tidak memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas, atau objek yang terutang pajak, tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang

perlu termasuk mengakses data yang dikelola secara elektronik, dan/atau tidak memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak.

Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pembayar Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Kepala Lembaga yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa pajak untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pembayar Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Penilaian dilaksanakan antara lain dalam rangka:

- a. Pengawasan, misalnya untuk menentukan nilai aset Pembayar Pajak;
- b. Pemeriksaan Pajak, misalnya untuk menentukan nilai aset Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak;

- c. Penagihan pajak, misalnya untuk menentukan nilai atas barang yang akan disita dan menentukan nilai limit lelang; atau
- d. Penyidikan Pajak, misalnya untuk menentukan nilai atas barang sebagai jaminan pelunasan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Tagihan Pajak menurut ketentuan ini disamakan kekuatan hukumnya dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga penagihan pajaknya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 47

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau
- b. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Pembayar Pajak setiap bulan untuk tahun 2016 sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya setiap tanggal 15. Angsuran Pajak Penghasilan Masa Pajak Juni 2016 dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00.

Atas kekurangan angsuran Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2016 dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Kekurangan bayar angsuran Pajak Penghasilan Masa Pajak Juni 2016 (Rp100.000.000,00 - Rp40.000.000,00)=Rp60.000.000,00
  - b. Sanksi administratif (3 bulan x 2% x Rp60.000.000,00) = Rp 3.600.000,00 (+)
  - c. Jumlah yang harus dibayar Rp63.600.000,00
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak orang pribadi tahun 2016 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2017 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2017 dengan penghitungan sebagai berikut:
- a. Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Rp1.000.000,00
  - b. Sanksi Administratif (3 bulan x 2% x Rp1.000.000,00) = Rp 60.000,00 (+)
  - c. Jumlah yang harus dibayar Rp1.060.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnyanya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama.

Sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan Pajak Terutang ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak.

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Surat Ketetapan Pajak dapat menyatakan kekurangan pembayaran atau penyetoran pajak, kelebihan pembayaran pajak, maupun tidak terdapat pajak yang terutang atau nihil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 51

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Kepala Lembaga untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar. Dengan demikian, wewenang ini hanya dapat dilakukan terhadap Pembayar Pajak yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dapat diterbitkan dalam hal Kepala Lembaga memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Pembayar Pajak sendiri atau dari data yang diperoleh dari Pembayar Pajak pada saat Pemeriksaan Pajak, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

Bagi Pembayar Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau pada saat diperiksa tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses Pemeriksaan Pajak, sehingga Kepala Lembaga tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang, Kepala Lembaga secara jabatan dapat menetapkan jumlah Pajak Terutang dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Kepala Lembaga dibebankan kepada Pembayar Pajak. Sebagai contoh:

1. pembukuan tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas;
2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau
3. dari rangkaian Pemeriksaan Pajak dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Pembayar Pajak telah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya Pemeriksaan Pajak.

Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan terhadap Pembayar Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

## Pasal 52

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak

selama Tahun Pajak 2017 sebesar Rp100.000.000,00. PT A tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2017.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak	Rp100.000.000,00
2. Pajak yang terutang (25% x Rp100.000.000,00)	Rp 25.000.000,00
3. Kredit pajak	Rp 5.000.000,00 (-)
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
5. Sanksi administratif (50% x Rp20.000.000,00)	Rp 10.000.000,00 (+)
6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 30.000.000,00

#### Pasal 53

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap lawan transaksinya untuk Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp20.000.000,00. PT A tidak menyetorkan Pajak Penghasilan yang dipotong tersebut, serta tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak tersebut.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang disetor	Rp20.000.000,00
2. Sanksi administratif (50% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp10.000.000,00</u> (+)
3. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp30.000.000,00

#### Pasal 54

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A atas Masa Pajak Pajak Pertambahan

Nilai Januari 2017 melakukan penyerahan barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp300.000.000,00, namun PT A tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak tersebut.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp300.000.000,00
2. Pajak Keluaran	
(10% x Rp300.000.000,00)	Rp 30.000.000,00
3. Pajak Masukan	<u>Rp 0,00</u> (-)
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 30.000.000,00
5. Sanksi administratif	
(100% x Rp30.000.000,00)	<u>Rp 30.000.000,00</u> (+)
6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	
	Rp 60.000.000,00

#### Pasal 55

##### Contoh 1:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A atas Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017 seharusnya memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00, namun dalam Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan Pembayar Pajak untuk Masa Pajak 2017, PT A memiliki kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 15 April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp300.000.000,00
2. Pajak Keluaran	
(10% x Rp300.000.000,00)	Rp 30.000.000,00
3. Pajak Masukan	<u>Rp 10.000.000,00</u> (-)
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00

- |  |   |
|--|---|
| 5. Pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan   | Rp 100.000.000,00                               |
| 6. Sanksi administrasi<br>(100% x Rp100.000.000,00)<br>(15 bulan x 2% x Rp20.000.000,00) | Rp 100.000.000,00<br><u>Rp 6.000.000,00 (+)</u> |
| 7. Jumlah pajak yang masih harus dibayar   | Rp 220.000.000,00                               |

kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp100.000.000,00 tetap diperhitungkan dengan Masa Pajak Februari 2017. Mengingat atas pajak yang kurang dibayar tidak disebabkan karena perbuatan yang dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, maka Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar dikenakan sanksi administratif sebesar 2% berdasarkan Pasal 58.

Contoh 2:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A atas Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017 seharusnya memiliki kelebihan pembayaran sebesar Rp20.000.000,00, namun dalam Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan Pembayar Pajak untuk Masa Pajak Januari tahun 2017, PT A memiliki kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp50.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                       | Rp300.000.000,00            |
| 2. Pajak Keluaran<br>(10% x Rp300.000.000,00)  | Rp 30.000.000,00            |
| 3. Pajak Masukan                               | <u>Rp 50.000.000,00 (-)</u> |
| 4. Pajak lebih dibayar                         | Rp (20.000.000,00)          |
| 5. Pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan | Rp 30.000.000,00            |
| 6. Sanksi administrasi                         |                             |

(100% x Rp30.000.000,00)          Rp 30.000.000,00 (+)

7. Jumlah pajak yang masih harus dibayar

Rp 40.000.000,00

kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp50.000.000,00 tetap diperhitungkan dengan Masa Pajak Februari 2017.

#### Pasal 56

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A untuk Tahun Pajak 2017 memiliki kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp20.000.000,00. PT A tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak 2017.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang dibayar          Rp 20.000.000,00

2. Sanksi administratif

( 25% x Rp20.000.000,00)          Rp 5.000.000,00 (+)

3. Jumlah pajak yang masih harus dibayar

Rp 25.000.000,00

#### Pasal 57

Cukup jelas.

#### Pasal 58

Ayat (1)

Contoh:

Pembayar Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2016 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu.

Pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak	Rp100.000.000,00
2. Pajak yang terutang (25% x Rp100.000.000,00)	Rp 25.000.000,00
3. Kredit pajak	<u>Rp 5.000.000,00</u> (-)
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
5. Sanksi administratif (20 bulan x 2% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp 8.000.000,00</u> (+)
6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 28.000.000,00

Periode sanksi administratif dimaksud adalah 20 (dua puluh) bulan yang dihitung dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Dalam hal terhadap Pembayar Pajak telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dan terdapat data lain yang menunjukkan bahwa terdapat kewajiban yang belum terpenuhi, Kepala Lembaga berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil diterbitkan untuk:

- Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan Pajak Terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah Pajak Terutang, atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah Pajak Terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Terutang atau tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak; atau
- e. Bea Meterai apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Terutang atau tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

#### Pasal 61

##### Ayat (1)

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah Pajak Terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang; atau
- e. Bea Meterai apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang.

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Pembayar Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih

bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Namun demikian terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Pemeriksaan Pajak yang dilakukan bukan atas Surat Pemberitahuan.

Apabila Pembayar Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterima secara lengkap” adalah Surat Pemberitahuan yang telah lengkap.

Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar.

Ayat (2)

Jangka waktu 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Pembayar Pajak atau Pengusaha Kena Pajak sehingga apabila batas waktu tersebut terlampaui dan Kepala Lembaga tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan” adalah dimulai sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Lembaga dengan menyampaikan surat keberatan ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “keadaan di luar kekuasaan Pembayar Pajak” meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. huru-hara atau kerusuhan massal;
- d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam Surat Ketetapan

Pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama. Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan tersebut dan Pembayar Pajak belum mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Pembayar Pajak masih dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan; atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Lembaga.

Contoh dari perhitungan 3 (tiga) bulan setelah dikirim:

- a. Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Pembayar Pajak pada tanggal 20 September 2016, Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 20 Desember 2016.
- b. Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Pembayar Pajak pada tanggal 30 November 2016, Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 28 Februari 2016.
- c. Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Pembayar Pajak pada tanggal 2 Januari 2016, Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 2 April 2016.

#### Pasal 67

Cukup jelas.

#### Pasal 68

Untuk mencegah penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui pengajuan keberatan, maka pengajuan keberatan tidak menunda pemenuhan kewajiban membayar pajak serta tidak menghalangi tindakan penagihan pajak sampai dengan pelaksanaan lelang.

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Pembayar Pajak tidak menunda pemenuhan kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat mencegah

terganggunya penerimaan negara.

#### Pasal 69

Cukup jelas.

#### Pasal 70

Dalam hal Surat Ketetapan Pajak diterbitkan secara jabatan karena Pembayar Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses Pemeriksaan Pajak, Pembayar Pajak harus dapat membuktikan bahwa Pembayar Pajak telah memenuhi ketentuan tersebut.

#### Pasal 71

##### Ayat (1)

Contoh perhitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Pembayar Pajak menyampaikan Surat Keberatan pada tanggal 2 Januari 2016, maka Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lambat tanggal 2 Januari 2017.
- b. Apabila Pembayar Pajak menyampaikan surat keberatan pada tanggal 29 Februari 2016, maka Kepala Lembaga Pajak harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lambat tanggal 28 Februari 2017.
- c. Apabila Pembayar Pajak menyampaikan surat keberatan pada tanggal 31 Maret 2016, maka Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lambat tanggal 31 Maret 2017.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud “keputusan atau ketetapan lain” termasuk, namun tidak terbatas pada Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk kepentingan penerimaan negara bersifat massal dalam rangka melakukan pembinaan dan memotivasi Pembayar Pajak untuk lebih patuh atau dalam rangka mengantisipasi atau menghadapi kondisi perekonomian tertentu. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk kepentingan negara ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang atau tingkat suku bunga perbankan akan dapat berubah-ubah. Karena itu Undang-Undang memberikan wewenang kepada Pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besaran sanksi administratif sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan.

Pasal 80

Ayat (1)

Dalam hal terdapat kesalahan atas ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, ketetapan atau keputusan tersebut dapat diperbaiki melalui proses pembetulan atau pembatalan. Pembetulan atau pembatalan tersebut dapat dilakukan berdasarkan temuan Lembaga atau permohonan Pembayar Pajak. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan adalah seluruh keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga.

Yang dimaksud "membetulkan" antara lain menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan.

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Pembayar Pajak dapat mengajukan lagi permohonan kepada Kepala Lembaga, atau Kepala Lembaga dapat melakukan pembetulan atau pembatalan kembali secara jabatan.

Ruang lingkup pembetulan atau pembatalan adalah sebagai berikut:

- a. kesalahan tulis, misalnya kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Identitas Pembayar Pajak, nomor Surat Ketetapan Pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, misalnya kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau

perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, atau yang diakibatkan oleh adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, keputusan atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan; atau

- c. kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Pembayar Pajak masih memiliki utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Pembayar Pajak.

Ayat (3)

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Pembayar Pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah:

- a. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, Pasal 62, atau Pasal 64;
- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b;
- c. diterbitkannya Keputusan Keberatan;
- d. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
- e. diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
- f. diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

- g. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
  - h. diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan;
  - i. diterimanya Putusan Banding; atau
  - j. diterimanya Putusan Peninjauan Kembali.
- sampai dengan saat diterbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akta” yaitu dokumen pendirian Badan atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan bentuk Badan dimaksud.

Dalam hal suatu Badan berpindah kepemilikan, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang adalah pihak berdasarkan akta yang terakhir.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham” yaitu orang pribadi atau Badan. Dalam hal Pembayar Pajak Badan dinyatakan pailit dan Badan tersebut berstatus sebagai anak perusahaan, maka penagihan dilakukan kepada induk perusahaan.

Orang atau Badan yang tidak tercantum dalam akta namun secara nyata-nyata memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang termasuk komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Contoh:

- a. Tuan A mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan A untuk mengangsur pelunasan Surat Ketetapan Pajak tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp200.000,00.

Sanksi administratif untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1

$$2\% \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}20.000,00.$$

angsuran ke-2

$$2\% \times \text{Rp} 800.000,00 = \text{Rp}16.000,00.$$

angsuran ke-3

$$2\% \times \text{Rp} 600.000,00 = \text{Rp}12.000,00.$$

angsuran ke-4

$$2\% \times \text{Rp} 400.000,00 = \text{Rp} 8.000,00.$$

angsuran ke-5

$$2\% \times \text{Rp} 200.000,00 = \text{Rp} 4.000,00.$$

b. Tuan B mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp2.000.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 30 April 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan B untuk menunda pelunasan Surat Ketetapan Pajak tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Tuan B harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juni 2017.

Sanksi administratif atas penundaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar:

$2 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}800.000,00.$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah” termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. Kepala Lembaga menerbitkan dan memberitahukan surat paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal

demikian, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa tersebut;

- b. Pengakuan utang pajak secara langsung misalnya dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, atau melakukan pembayaran sebagian utang pajak. Dalam hal demikian, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima atau sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak;
- c. Pengakuan utang pajak secara tidak langsung misalnya dengan pengajuan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, serta pembetulan atau pembatalan keputusan atau ketetapan. Dalam hal demikian, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat pengajuan upaya hukum diterima pihak yang berwenang untuk menyelesaikan upaya hukum dimaksud; atau
- d. Terhadap Pembayar Pajak yang dilakukan Penyidikan Pajak, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat perintah Penyidikan Pajak.

## Pasal 87

### Ayat (1)

Negara mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada pihak lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud “pekerja atau buruh” adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Setiap Pegawai Lembaga maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Pembayar Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dilaporkan oleh Pembayar Pajak termasuk dokumen dalam bentuk elektronik;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Pajak;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Pembayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana berlaku juga bagi pegawai Lembaga.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan

kerja sama dengan instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Pembayar Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga harus dicantumkan jenis data dan/atau informasi perpajakan yang diberikan, pihak yang ditunjuk, dan pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan atau memperlihatkan data dan/atau informasi dari atau tentang Pembayar Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Lembaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerjasama” misalnya berupa pemberian atau pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka menghimpun penerimaan negara maupun penerimaan daerah atau dalam rangka menjalankan administrasi pemerintahan yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 92

Ayat (1)

Pengumuman Penunggak Pajak termasuk jumlah tunggakan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 93

### Ayat (1)

Ketentuan mengenai perjanjian internasional mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 94

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” antara lain dalam rangka pengawasan kepatuhan Pembayar Pajak, Pemeriksaan Pajak, penagihan pajak, gugatan, penyelesaian keberatan, banding, peninjauan kembali, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

## Pasal 95

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Termasuk dalam “administrasi perpajakan” adalah merumuskan dan menjalankan tata cara atau prosedur perpajakan.

### Ayat (5)

Ruang lingkup pengawasan perpajakan meliputi pengawasan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan. Pengawasan perpajakan dimaksud tidak bersifat pengawasan internal Lembaga.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak.

Pemeriksaan Bukti Permulaan pada prinsipnya dilakukan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan.

Ayat (2)

Dalam hal diperlukan, surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat diperlihatkan kepada Pembayar Pajak atau pihak terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyidikan Pajak hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pajak Lembaga. Dalam hal tertentu, Penyidik Pajak

Lembaga perlu melakukan tindakan yang kewenangannya dimiliki oleh aparat penegak hukum lain. Dalam hal demikian, Penyidik Pajak dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain” adalah aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### Pasal 101

##### Ayat (1)

Dalam hal Penyidikan Pajak dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Pajak, atau tersangka meninggal dunia, Surat Ketetapan Pajak tetap dapat diterbitkan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 102

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana Pajak terkait dengan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pajak atau hasil Tindak Pidana Pajak itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Pajak itu.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Pada prinsipnya Penyidikan Pajak, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

#### Pasal 111

Faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan untuk pengkreditan, pengurangan, atau pembayaran Pajak Terutang. Sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran dapat menimbulkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak.

Yang dimaksud dengan “menerbitkan” dalam pasal ini mempunyai pengertian setiap perbuatan yang mengakibatkan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan/atau Bukti Pembayaran, telah beredar ke luar baik fisik maupun fungsinya sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud menyalahgunakan. Termasuk dalam perbuatan menerbitkan, antara lain membuat, menyimpan, mengedarkan, menawarkan, menjual, dan/atau menyerahkan.

Yang dimaksud dengan “menggunakan” dalam pasal ini mempunyai pengertian setiap perbuatan untuk mengambil manfaat atau faedah dari faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud menyalahgunakan. Termasuk dalam perbuatan menggunakan antara lain mengkreditkan, membebaskan sebagai biaya, mengkapitalisasikan sebagai harta, dan/atau memperhitungkan sebagai bukti pengurangan pembayaran.

Oleh karena itu, penyalahgunaan berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

#### Pasal 112

Cukup jelas

#### Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ Badan yang menjalankan kepengurusan Badan yang bersangkutan. Sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang nyata-nyata memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan Badan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Pembayar Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-

dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kekayaan negara” termasuk piutang pajak.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR  
.....

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Apeldoorn, L. v. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arnold, J. (2012). *Improving the Tax System in Indonesia*. OECD Economics Department Working Papers, 998.
- AIPEG. (2014). *Kajian Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak*.
- Basah, S. (1986). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. 4. Bandung.
- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Crandall, W. (2010). *Revenue Administration: Autonomy in Tax Administration and The Revenue Authority Model*. IMF-Fiscal Affairs Department.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Laporan Tahunan 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Kajian Organisasi Administrasi Perpajakan yang Efektif*. Jakarta.
- Darmodihardjo, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apadan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donnel, R. O. (2008). *The Concept of Opportunity Cost: Is it Simple Fundamental or Necessary?* Australasian Journal of Economics Education, 6 (1), 21-37.
- Feibleman, J. K. (1995). *Justice, Law and Culture*. Dordrecht Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.

- Friedman, W. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Legal Theory)* Diterjemahkan oleh Muhamad Arifin. Jakarta: Rajawali.
- Gordon, R. K. (1996). *Law of Tax Administration and Procedure. International Monetary Fund, Tax Law Design and Drafting*. Washington: IMF Publication Services.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- H, R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadi, M. (1995). *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haldenwang, C. v., Schiller, A. v., & Garcia, M. M. (2013). *Tax collection in developing countries – New evidence on semi-autonomous revenue agencies (SARAs)*. the Primeras Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local in Toledo / Spain (24.-25. November 2011)., (hal. 4). Toledo.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail, T. (2005). *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Keisen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mann, A. J. (2004). *Are Semi-Autonomous Revenue Authorities The Answer to Tax Administration Problems in Developing Countries? A Practical Guide*. Research paper for The Project Fiscal Reform in Support of Trade Liberalization.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Musgrave, R., & Musgrave, P. B. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw Hill Company.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (Diterjemahkan oleh Tristan Moeliono). Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- OECD. (2011). *Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series (2010)*. OECD Publishing.
- OECD. (2011). *The Era of Bank Secrecy is Over*. OECD Publishing.
- OECD. (2013). *Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Tax Administration 2013*. OECD Publishing.
- OECD. (2014). *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Indonesia 2014*. OECD Publishing.
- Pudyatmoko, Y. S. (2007). *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Purwito, A., & Komariah, R. (2007). *Pengadilan Pajak-Proses Keberatan dan Banding*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Ridwan, H. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- S, I., & Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Jakarta: Refika Aditama.
- Shofyan, S., & Hidayat, A. (2004). *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silitonga, E. (2006). *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum*.
- Simon, J., & Alley, C. (2010, November). *Tax compliance, self-assessment and tax administration*. MPRA Paper, 26906, hal. 27-42.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Eresco Bandung.
- \_\_\_\_\_. (1988). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Eresco.
- \_\_\_\_\_. (1991). *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. Bandung: Eresco.
- \_\_\_\_\_. (1991). *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Subki, M. S., & Djumadi. (2007). *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang KUP. (2014). Transkrip hasil Forum Group Discussion tanggal 26 Maret 2014 dengan DR. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN. Transkrip hasil Forum Group Discussion, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Zee, H. H. (1995). *Taxation and Equity dalam Tax Policy Handbook*. (P. Shome, Penyunt.) Washington: International Monetary Fund.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

\_\_\_\_\_. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).

\_\_\_\_\_. 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberap

a Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

\_\_\_\_\_.1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

\_\_\_\_\_.1985. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).

\_\_\_\_\_.1985. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

\_\_\_\_\_.1997. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

\_\_\_\_\_.1997. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

\_\_\_\_\_.1998.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

\_\_\_\_\_.1999.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

\_\_\_\_\_.1999.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

\_\_\_\_\_.2001.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).

\_\_\_\_\_.2002.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

\_\_\_\_\_.2002.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

\_\_\_\_\_.2003.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



- \_\_\_\_\_.2009.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- \_\_\_\_\_.2009.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- \_\_\_\_\_.2010.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- \_\_\_\_\_.2011.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- \_\_\_\_\_.2011.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- \_\_\_\_\_.2012.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

### **Sumber Internet**

Merriam-Webster, Incorporated. (2015). Merriam-Webster Online Dictionary. Dipetik 1 25, 2015, dari Merriam-Webster Online Dictionary: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20absentia>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). [www.fiskal.depkeu.go.id/APBN](http://www.fiskal.depkeu.go.id/APBN). Dipetik 2 27, 2015, dari [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id): <http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/APBN%202005/datapokok05/ind/Tabel%201a.pdf>

Antaraneews.(2013, Juli 25).*DitjenPajakharusmiliki basis data yang bagus*.Dipetik September 10, 2014, dari Antaraneews.com: DitjenPajakharusmiliki basis data yang bagusKamis, 25 Juli 2013 06:25 WIB Antaraneews <http://www.antaraneews.com/berita/387268/ditjen-pajak-harus-miliki-basis-data-yang-bagus>